

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI  
TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI  
MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

**(Studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Wahyu Nur Faizi**

NIM. 12101193049

**POGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG**

**2024**

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI  
TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI  
MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

**(Studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sayyid Ali Rahmatullah  
Tulungagung Guna Menyusun Skripsi



**Oleh**

**Wahyu Nur Faizi**

NIM. 12101193049

**POGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG**

**2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul, **Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Peningkatan Perekonomian Di Masyarakat Di tinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)** yang ditulis oleh Wahyu Nur Faizi NIM:12101193049, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 30 September 2024

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, SH, M, Hum

NIP. 196411052001121001

Mengetahui.

Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Dian Ferrica, S.H, M.H.

NIP. 198412292018012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Peningkatan Perekonomian di Masyarakat di tinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)** yang ditulis oleh Wahyu Nur Faizi, ini telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Tulungagung pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pogram Sarjana Satu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

### Dewan Penguji Skripsi


Ketua



Yusron Munawir S.H.I, M.H.

NIP. 198403152019031011

Sekretaris



Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H, M. Hum

NIP. 196411052001121001

Penguji Utama



Muksin M.H.

NIP. 198904112019031015

Tulungagung, 24 Oktober 2024

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN Tulungagung



Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M. Ag.

NIP. 197007202000031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Wahyu Nur Faizi  
NIM : 12101193049  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Peningkatan Perekonomian di Masyarakat di tinjau dari Hukum Positif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik) adalah benar-benar disusun oleh yang bersangkutan diatas dan bukan pengembalian tulisan orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 18 Oktober 2024



Peneliti,

Wahyu Nur Faizi

NIM. 12101193049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI  
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor. 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221  
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656  
Website : <https://www.uinsatu.ac.id/>

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU NUR FAIZI  
NIM : 12101193049  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Fakultas : FASIH  
Jenis Karya Ilmiah : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non - eksklusif (Non - Exclusive Royalty - Free Right) kepada Pusat Perpustakaan UIN SATU Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Skripsi) yang berjudul:

Dengan Hak Bebas Royalti Non - eksklusif ini Pusat Perpustakaan UIN SATU Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 18 OKTOBER 2024  
Yang Menyatakan,



WAHYU NUR FAIZI

Nama terang dan tanda  
tangan

## MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya: "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk."

(Surat Al-Baqarah ayat 45)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama 2019, h. 31.

## PERSEMBAHAN

Syukur allhamdulillah dengan selesainya skripsi ini, dengan mengharap ridho

ALLAH SWT. Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Salman dan Ibu Tutik, yang senantiasa memberikan limpahkan doa dan curahan kasih sayang, jasa beliau tiada perna terbalaskan.
2. Adikku tercinta, Hilmi dan Rifat yang telah memberihkanku semangat dan motivasi sampai skripsi ini selesai.
3. Sahabat-sahabatku, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 kebersamaan kita adalah kenangan yang tak akan terlupakan. Khususnya HES- B yang telah memberikan dukungan, semangat, kebersamaan dari semester 1 sampai sekarang ini.
4. Untuk sahabatku Alvin Mahendra yang selalu membantu menyelesaikan skripsi ini dan selalu menemaniku saat bimbingan.
5. Bapak Dr. H, M. Darin Arif Muallifin, SH, M, HUM. Selaku pembimbing, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya yang telah membimbing penulis dengan begitu telaten dan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Paman saya Alit Bagus Prakoso yang telah memberi motivasi untuk semangat mengerjakan skripsi, dan terimakasih atas dukungannya.
7. Paman saya Edi Pramono yang telah membantu meberikan motivasi semangat dan serta doa agar semoga cepat selesai mengerjakan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Negeri Tulungagung, terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu atas terselesainya skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala karunia-nya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd. I. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali RahmatullahTulungagung.
2. Bapak Prof Dr. H. Abad Badruzzaman, Lc, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Ibu Arifah Millati Agustina, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Ibu DR. Dian Ferricha, S.H, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
6. Bapak Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, SH. M.Hum. Selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.

7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan wawasan sehingga studi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima ALLAH SWT. Dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Tulungagung, 18 Oktober 2024

Penulis

Wahyu Nur Faizi

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Desa.....	69
Tabel 4. 2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Roomo. ....	70
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Menurut Pendidikan di Desa Roomo .....	71
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Di Desa Roomo.....	72
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan di Desa Roomo .....	73
Tabel 4. 6 Jumlah Perusahaan yang ada di wilayah Desa Roomo.....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	126
Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	127
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	128
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	129
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	132
Lampiran 6 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi .....	133
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup .....	134

## ABSTRAK

Wahyu Nur Faizi, 12101193049, Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri terhadap Peningkatan Perekonomian di Masyarakat ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2024, Pembimbing: Dr.H.M. Darin Arif Muallifin, SH, M, Hum.

Kata kunci: *Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri, Peningkatan Perekonomian di Masyarakat.*

Dalam dunia pembangunan kawasan industri itu pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya yang dirasakan masyarakat disekitarnya. Maka dari itu untuk memperoleh pembangunan kawasan industri yang merata dan sejaterah dalam peningkatan perekonomian di masyarakatnya diperlukan suatu kebijakan dalam Pembangunan kawasan industri disuatu daerah. Salah satunya syarat dalam membangun pendirian suatu kawasan industri yang baru dan perizinan tempat maupun pendirian di kawasan industri. Pembangunan kali ini berupa pabrik industri dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang salah satunya di Desa Roomo. Penelitian ini di latar belakang tentang Bagaimana kebijakan Pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Rumusan masalah ini adalah 1.) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum positif? 2.) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut Hukum islam? 3.) Bagaimana pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data ini menggunakan data collecting, data editing, data reducting, data display, data verifikasi, data konklusi digunakan untuk pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Sebagaimana diatur didalam hukum positif yang ada dan perda kabupaten Gresik yang dikeluarkan yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang rencana pembangunan industri adalah Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2024 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik 2024. Selain itu Kabupaten Gresik memiliki Keputusan Bupati Gresik Nomor 188/167/HK/437.12/2023 tentang tim penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik tahun 2022-2042. Dan hukum positif lainnya menurut peraturan menteri Perindustrian No 35 tahun 2010 tentang teknis kawasan industri Dan menurut Perda Kabupaten Gresik yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal. Yang intinya bahwa peraturan ini mendorong perkembangan yang maju terhadap perkembangan industri yang mana perkembangan industri itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berkarya dan bekerja sehingga kebijakan kawasan industri sebagaimana dirumuskan dalam hukum positif itu benar-benar meningkatkan perekoniomian masyarakat dengan banyak orang yang bisa bekerja yang sebelumnya dulu menjadi seorang petani yang tidak bisa

mengerjakan dan mengelolah tanahnya, tetapi tidak lepas dari dampak negatif yang ditimbulkan pendirian kawasan industri. Dan kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Kawasan Industri Gresik itu penyerapan tenaganya diutamakan dari warga sekitar atau penduduk lokal sesuai dengan bakat dan kemampuan latar belakang pendidikan yang ada. Terutama untuk tenaga kerja nonskill, otomatis diisi oleh warga sekitar. 2.) Sebagaimana diatur Hukum Islam didalam Fiqih Muamalah dan Al Baqarah ayat 29, Al-Anam ayat 48, An-Nahl ayat 15, Al-Mulk ayat 15, bahwa peningkatan perekonomian daerah atau warga disekitarnya menjadi signifikan yang diakibatkan oleh faktor ahli fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri yang lebih banyak manfaatnya walaupun ada dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga dengan tindakan pemerintah membuat kawasan industri yang mempunyai kemanfaatan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga masyarakat bisa memperoleh pendapatan yang bagus, kebutuhan yang tercukupi maka itu sesuai dengan kebijakan fiqih muamalah. Al Baqarah ayat 29, Al-Anam ayat 48, An-Nahl ayat 15, Al-Mulk ayat 15. 3.) Pengaruh dalam kebijakan pembangunan kawasan industri di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, pengaruhnya ada yang positif dan negatif bagi warga maupun masyarakat disekitarnya yaitu adanya kawasan industri di Kabupaten Gresik berdampak positif pada pendapatan daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat sekitar berupa A. Pendapatan asli daerah kabupaten Gresik meningkat dari setor pajak dan retribusi, seperti pajak penerangan, pajak jalan dan pajak bumi dan bangunan, B. Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri meningkat karena adanya banyak lapangan kerja, C. Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan disebabkan tumbuhnya investasi dan industri berkelanjutan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, selain itu, kawasan industri juga dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa karena menampung pabrik-pabrik tertentu di area yang sama. Juga peningkatan perekonomian warga maupun masyarakat bisa maju dan beralih profesi menjadi pekerjaan yang layak seperti menjadi buruh pabrik, memperoleh pendapatan yang tinggi, bisa membeli barang kebutuhan yang bagus. Serta adanya pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri juga tidak lepas dari pengaruh dampak negatif seperti polusi udarah, pencemaran saluran air, kurangnya lahan hijau, harga tanah semakin mahal, kekeringan, kemacetan kendaraan.

## ABSTRACT

Wahyu Nur Faizi, 12101193049, Industrial Area Development Policy to Improve the Economy in Society in terms of Positive Law and Islamic Law (Case Study in Roomo Village, Manyar District, Gresik Regency), Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2024, Supervisor: Dr.H.M.Darin Arif Muallifin, SH, M, Hum.

Industrial Area Development Policy, Economic Improvement in Community. In the world of industrial area development, there are bound to be negative and positive impacts felt by the surrounding community. Therefore, to achieve equitable and prosperous development of industrial areas in order to improve the economy in the community, a policy is needed in the development of industrial areas in a region. One of them is the requirements for establishing a new industrial area and licensing the location and establishment in the industrial area. This time, the development in the form of an industrial factory was carried out to improve the economy of the community, one of which was in Roomo Village. The background of this research is how industrial area development policies can improve the economy in society in terms of positive law and Islamic law.

The formulation of this problem is 1.) What is the government's policy in improving the economy in the community of Roomo Village, Manyar District, Gresik Regency according to positive law? 2.) What is the government's policy in improving the economy in the community of Roomo Village, Manyar District, Gresik Regency according to Islamic law? 3.) What is the influence of the industrial area development policy on improving the economy for the community in Roomo Village, Manyar District, Gresik Regency?

This research uses a qualitative descriptive research type, with data collection techniques using observation, interviews, documentation. This data analysis uses collecting data, editing data, reducing data, display data, verification data, conclusion data used to check the validity of the data.

The results of this research show that 1.) the industrial area development policy carried out by the Gresik Regency government in carrying out economic improvement activities is not solely due to one-sided profits, but due to the existence of the Gresik Regency regional regulations. As regulated in the existing positive law and the Gresik Regency regional regulations issued, namely, the Gresik Regency Regional Regulation concerning industrial development plans is Gresik Regency Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning the Gresik Regency industrial development plan 2024. In addition, Gresik Regency has Gresik Regent Decree Number 188/ 167/HK/437.12/2023 concerning the team for drafting regional regulations regarding the Gresik Regency industrial development plan for 2022-2042. And other positive laws according to the Minister of Industry Regulation No. 35 of 2010 concerning technical industrial areas and according to the Gresik Regency Regional Regulation, namely the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs, Head of the National Land Agency, Number 2 of 1993 concerning Procedures for Obtaining Location Permits and Land Rights for Companies in the Context of Capital Investment. The point is that this regulation encourages advanced development of industrial development where industrial development provides opportunities for people to be able to work and work so that the industrial area policy as formulated in positive law really improves the community's economy with many people being able to work who previously Previously, he was a farmer who could not work and manage his land, but was

not free from the negative impacts caused by the establishment of an industrial area. And in reality, companies in the Gresik Industrial Area prioritize hiring from local residents or local residents in accordance with their existing educational background talents and abilities. Especially for non-skilled workers, it is optimal to be filled by local residents. 2.) As regulated by Islamic Law in Fiqh Muamalah and Al Baqarah verse 29, Al-Anam verse 48, An-Nahl verse 15, Al-Mulk verse 15, that the improvement in the economy of the region or surrounding residents is significant which is caused by land function experts. Agriculture has become an industrial area that has more benefits even though there are negative impacts, so with government action to create an industrial area that has benefits in absorbing labor so that people can get a good income and have their needs met, it is in accordance with the muamalah fiqh policy. Al Baqarah verse 29, Al-Anam verse 48, An-Nahl verse 15, Al-Mulk verse 15. 3.) As can be seen, the influence of the industrial area development policy in Roomo Village, Manyar District, Gresik Regency, has positive and negative effects on residents and the surrounding community, namely that the existence of an industrial area in Gresik Regency has a positive impact on regional income (PAD) and the welfare of the surrounding community in the form of 1. The original regional income of Gresik Regency increased from paying taxes and levies, such as lighting tax, road tax and land and building tax, 2. The income and welfare of the community around the industrial area increased due to the presence of many jobs, 3. The decline in numbers unemployment and poverty due to the growth of investment and sustainable industry can reduce unemployment and poverty rates, apart from that, industrial areas can also improve the quality of goods and services because they accommodate certain factories in the same area. Also improving the economy, residents and communities can progress and change professions into decent jobs such as factory workers, earn high incomes, and be able to buy good necessities. And the influence of industrial area development policies cannot be separated from the influence of negative impacts such as air pollution, water channel pollution, lack of green land, increasingly expensive land prices, drought, and vehicle congestion.

## خلاصة

واهيو نور فايزي، 12101193049، سياسة تنمية المنطقة الصناعية لتحسين الاقتصاد في المجتمع من حيث القانون الإيجابي والشريعة الإسلامية (دراسة حالة في قرية رومو، منطقة مانيار، مقاطعة جريسيك)، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة والعلوم القانونية، UIN سيد علي رحمة الله، 2024، المشرف: د.ح.م.دارين عارف معلمين، ش.م. هوم.

الكلمات المفتاحية: سياسة تنمية المناطق الصناعية، التحسن الاقتصادي في المجتمع. في عالم تطوير المناطق الصناعية لا بد أن يكون هناك تأثيرات سلبية وإيجابية يشعر بها المجتمع المحيط. ولذلك، لتحقيق تنمية عادلة ومزدهرة للمناطق الصناعية من أجل تحسين الاقتصاد في المجتمع، هناك حاجة إلى سياسة في تطوير المناطق الصناعية في المنطقة. أحدها متطلبات إنشاء منطقة صناعية جديدة وترخيص الموقع والتأسيس في المنطقة الصناعية. هذه المرة، تم تنفيذ التطوير على شكل مصنع صناعي لتحسين اقتصاد المجتمع، وكان أحد هذه المصانع في قرية رومو. خلفية هذا البحث هي كيف يمكن لسياسات تنمية المناطق الصناعية أن تحسن الاقتصاد في المجتمع من حيث القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. صياغة هذه المشكلة هي (1). ما هي سياسة الحكومة في تحسين الاقتصاد في مجتمع قرية رومو، منطقة مانيار، مقاطعة جريسيك وفقاً للقانون الوضعي؟ (2). ما هي سياسة الحكومة في تحسين الاقتصاد في مجتمع قرية رومو، منطقة مانيار، مقاطعة جريسيك وفقاً للشريعة الإسلامية؟ (3). ما هو تأثير سياسة تنمية المنطقة الصناعية على تحسين الاقتصاد للمجتمع في قرية رومو، منطقة مانيار، جريسيك ريجنسي؟ يستخدم هذا البحث نوع البحث الوصفي النوعي، مع تقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. يستخدم تحليل البيانات هذا تجميع البيانات، وتحرير البيانات، وتقليص البيانات، وعرض البيانات، وبيانات التحقق، وبيانات الاستنتاج المستخدمة للتحقق من صحة البيانات. تظهر نتائج هذا البحث أن (1). سياسة تنمية المناطق الصناعية التي تنفذها حكومة منطقة جريسيك في تنفيذ أنشطة التحسين الاقتصادي لا ترجع فقط إلى الأرباح من جانب واحد، ولكن بسبب وجود اللوائح الإقليمية لمنطقة جريسيك ريجنسي. كما هو منصوص عليه في القانون الإيجابي الحالي واللوائح الإقليمية الصادرة عن ريجنسي جريسيك، فإن اللائحة الإقليمية ريجنسي جريسيك فيما يتعلق بخطط التنمية الصناعية هي اللائحة الإقليمية ريجنسي جريسيك رقم 2 لعام 2024 فيما يتعلق بخطة التنمية الصناعية ريجنسي جريسيك 2024. بالإضافة إلى ذلك، لدى جريسيك ريجنسي مرسوم ريجنسي جريسيك رقم 188/167/2023/437.HK بشأن فريق صياغة اللوائح الإقليمية المتعلقة بخطة التنمية الصناعية لمنطقة جريسيك للفترة 2022-2042. وغيرها من القوانين الإيجابية وفقاً لنظام وزير الصناعة رقم 35 لسنة 2010 بشأن المناطق الصناعية التقنية ووفقاً لللائحة الإقليمية لمنطقة جريسيك وهي لائحة وزير الدولة للشؤون الزراعية رئيس الوكالة الوطنية للأراضي رقم 2 قانون رقم 1993 في شأن إجراءات الحصول على تراخيص المواقع وحقوق الأراضي للشركات في سياق استثمار رأس المال النقطة المهمة هي أن هذه اللائحة تشجع التطور المتقدم للتنمية الصناعية حيث توفر التنمية الصناعية فرصاً للناس ليكونوا قادرين على العمل والعمل بحيث تعمل سياسة المنطقة الصناعية كما تمت صياغتها في القانون الوضعي على تحسين اقتصاد المجتمع بالفعل حيث يتمكن العديد من الأشخاص من العمل سابقاً كان مزارعاً لا يستطيع العمل وإدارة أرضه، لكنه لم يسلم من الآثار السلبية الناجمة عن إنشاء منطقة صناعية. وفي الواقع، تعطي الشركات في منطقة جريسيك الصناعية الأولوية للتوظيف من السكان المحليين أو السكان المحليين وفقاً لمواهبهم وقدراتهم التعليمية الحالية. خاصة بالنسبة للعمال غير المهرة، فمن الأمثل أن يتم ملؤها من قبل السكان المحليين. (2). كما نظمت الشريعة الإسلامية في فقه المعاملات والبقرة الآية 29، الأنعام الآية 48، النحل الآية 15، الملك الآية 15، أن التحسن في اقتصاد المنطقة أو السكان المحيطين بها كبير مما سببه خبراء وظيفة الأرض أن الزراعة أصبحت منطقة صناعية لها فوائد أكثر على الرغم من وجود آثار سلبية، لذلك مع الإجراءات الحكومية لإنشاء منطقة صناعية لها فوائد في استيعاب العمالة حتى يتمكن الناس من الحصول على دخل جيد والحصول على احتياجاتهم الخاصة. قضاء الحاجة، يكون وفق سياسة المعاملات الفقهية. البقرة الآية 29، الأنعام الآية 48، النحل الآية 15، الملك الآية 15 (3). كما يتبين، فإن تأثير سياسة تنمية المنطقة الصناعية في قرية رومو، منطقة مانيار، مقاطعة جريسيك، له آثار إيجابية وسلبية على السكان والمجتمع المحيط، أي أن وجود منطقة صناعية في مقاطعة جريسيك قد أثر تأثير إيجابي على الدخل الإقليمي (PAD) ورفاهية المجتمع المحيط في شكل 1. زاد الدخل الإقليمي الأصلي لمنطقة جريسيك ريجنسي من دفع الضرائب والرسوم، مثل ضريبة الإضاءة وضريبة الطرق وضريبة الأراضي والبناء، 2 ارتفع دخل ورفاهية المجتمع حول المنطقة الصناعية بسبب وجود العديد من فرص العمل، 3. إن انخفاض أعداد البطالة والفقر بسبب نمو الاستثمار والصناعة المستدامة يمكن أن يقلل من معدلات البطالة والفقر، عدا عن ذلك، يمكن للمناطق الصناعية أيضاً تحسين جودة السلع والخدمات لأنها تستوعب مصانع معينة في نفس المنطقة. ومن خلال تحسين الاقتصاد أيضاً، يمكن للمقيمين والمجتمعات التقدم وتغيير المهن إلى وظائف لائقة مثل عمال المصانع، والحصول على دخل مرتفع، والقدرة على شراء الضروريات الجيدة. ولا يمكن فصل تأثير سياسات تنمية المناطق الصناعية عن تأثير التأثيرات السلبية مثل تلوث الهواء، وتلوث قنوات المياه، ونقص الأراضي الخضراء، وارتفاع أسعار الأراضي بشكل متزايد، والجفاف، وازدحام المركبات.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xv
خلاصة.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
E. Penegasan Istilah.....	17
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	23
A. Kajian Teori .....	23
1. Konsep Pembangunan Kawasan Industri.....	23
2. Konsep Perkembangan Kawasan Industri.....	28
3. Dampak Pembangunan Kawasan Industri terhadap Perekonomian.....	32
4. Permasalahan Sosial di Lingkungan Kawasan Industri .....	36
5. Peningkatan Perekonomian akibat Kawasan Industri .....	38
B. Penelitian Terdahulu .....	46
BAB III METODE PENELITIAN .....	53
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian .....	53
B. Kehadiran Penelitian.....	56

C. Sumber Data.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Teknik Analisis Data.....	61
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	62
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	66
A. Paparan Data Hasil Penelitian.....	66
1. Visi dan Misi Desa Roomo .....	66
2. Kondisi Objektif Desa Roomo .....	69
B. Temuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PEMBAHASAN.....	944
A. Penyajian Data dan Analisis .....	944
1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perkonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum positif.....	944
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perkonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum islam .....	1022
3. Bagaimana pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.....	1077
BAB VI PENUTUP .....	113
A. Kesimpulan .....	1133
B. Saran .....	1166
DAFTAR PUSTAKA .....	1188
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	1266

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014). Sarana dan prasarana tersebut antara lain akses jalan, penyediaan air bersih dan pengolahan limbah terpadu, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya. Kawasan industri terjadi berbagai aktivitas industri, yang mana aktivitas ini memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dimaksud adalah akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi dan bahan baku dalam kegiatan industri, serta lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan tersebut, diperlukan suatu konsep yang dapat menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, yang dikenal dengan industri hijau (*green industry*).<sup>2</sup>

Definisi dari industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014). Sedangkan taman industri hijau (*green*

---

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Umat*, (Bandung: Rafika Aditjaning, 2005), Hal 132

*industrial park*) adalah kumpulan dari pabrik/industri yang mengaplikasikan teknologi produksi bersih, melakukan pemrosesan terhadap limbah industrinya dan/atau mengurangi emisi gas rumah kaca pada area dimana industri tersebut beroperasi Selain itu, terdapat pula konsep *eco-industrial park* yang merupakan suatu konsep taman industri yang dikembangkan untuk mencapai manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial sebanyak mungkin. Dalam konsep tersebut, terdapat berbagai macam kriteria yang salah satunya adalah produksi bersih.

Produksi bersih merupakan model pengelolaan lingkungan yang mengedepankan bagaimana agar setiap kegiatan industri yang dilakukan mempunyai efisiensi yang tinggi sehingga timbulannya dapat dicegah dan dikurangi. Dengan penerapan produksi bersih pada industri, maka industri akan diuntungkan baik dari segi biaya produksi maupun lingkungan.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dalam proses berkembang. Terutama dalam bidang industri oleh sebab itu negara Indonesia lagi gencarnya menarik investor dari luar negeri agar mau menanamkan investasi didalam negeri. Untuk menarik investasi dari luar negeri, negara Indonesia mempersiapkan infrastruktur yang baik. Salah satu gencar dilaksanakan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai baik berupa menyiapkan kawasan industri, infrastruktur jalan, Pelabuhan dan tidak kalah pentingnya membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung. Dalam menyediakan kawasan industri, penggunaan lahannya harus memenuhi syarat-syarat lokasi antara lain tingkat ketinggian dan kemiringan lahan kurang dari 5% yang berada diluar wilayah banjir, bukan zona labil dan bukan daerah patahan atau retakan, berlokasi didaerah pusat

---

<sup>3</sup> Timoticin Kwanda, *Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia*, Dimensi Teknik Arsitektur. Vol.28 No.1, Juli 2000, hal. 55

kota atau daerah pinggiran (menyebar dalam kota), kemudian aksesibilitas baik ke fasilitas transportasi komersial maupun tenaga kerja, tersedianya jaringan utilitas, kesesuaian dengan penggunaan lahan di daerah sekitarnya, kesesuaian lokasi dengan pengelolaan kualitas udara.<sup>4</sup>

Awal perkembangan industri di Indonesia dimulai pada abad ke 18, kegiatan industri dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, maka kegiatan industri pun mulai menggunakan alat modern dan terus berkembang sampai sekarang. Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri, Dimana setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya peraturan pemerintahan tersebut, wajib masuk dalam kawasan industri.<sup>5</sup>

Perubahan yang muncul terutama berkaitan dengan aktivitas masyarakat secara makro, seperti berubahnya aktivitas masyarakat dari pertanian menjadi industri, dan pergeseran struktur ruang serta penggunaan lahan, dari pertanian menjadi industri dan perumahan. Menurut peraturan menteri Perindustrian No 35 tahun 2010 tentang pedoman teknis kawasan industri dinyatakan bahwa ada beberapa kriteria dalam penentuan lokasi kawasan industri, diantaranya adalah bahwasanya jarak terhadap pemukiman 2 km, kemudian peruntukan lahan, merupakan lahan non pertanian, non pemukiman dan non konservasi. kemudian peruntukan lahan, merupakan lahan non pertanian, non pemukiman dan non konservasi. Tetapi pada kenyataannya di Desa Roomo masih banyak pemukiman

---

<sup>4</sup> Ditulis Oleh Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia. (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2008).h.19.

<sup>5</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta : ,Raja Grafindo Persada,Edisi Ketiga, 2013), h. 4

yang jaraknya kurang dari (2 km) dengan kawasan industri, selain itu lahan yang dijadikan kawasan industri pada awalnya adalah lahan pertanian sawah, Perkebunan, lahan tambak ikan. Ini tentu akan membawakan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk kriteria lainnya seperti jarak ke pusat kota minimal 10 km. Lebih lanjut ada sebuah penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan dasar kekuasaan belaka. Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum modern atau yang lazim dikenal dengan negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan dipahami bahwa negara bertugas mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hak negara ini lebih lanjut diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.

Jika penggunaan ruang yang tidak struktur, tidak terencana, tidak dimanfaatkan dan tidak terpelihara, maka menimbulkan citra negatif pada lingkungan sekitarnya.<sup>7</sup> Merosotnya kualitas lingkungan salah satunya disebabkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan potensi wilayah.

Implementasi politik hukum Hak Menguasai Negara tersebut dalam konteks ruang, adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dalam konsideran huruf b menuntut penegakan prinsip keterpaduan,

---

<sup>6</sup> Soedjatmoko, *Keprihatian Masa Depan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 1991), h. 94

<sup>7</sup> Eko budiharjo dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.

keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan di UUPR dijelaskan, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pada dasarnya Islam, menurut para ulama, menawarkan sebuah semangat dan sikap mental agar setiap Muslim selalu berpandangan bahwa kehidupan hari esok harus lebih baik daripada hari ini dengan melalui aktivitas berkarya. Sebagaimana firman Allah dalam At- Taubah [9]: 105 (Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang -telah kamu kerjakan)<sup>8</sup>, dan bahkan mendorong umat Islam untuk menjadi ‘Subjek Perubahan’.

Islam selalu menyuruh umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraan dengan orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga mengecam umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran.<sup>9</sup>

Usaha industri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam,

---

<sup>8</sup> *Al Qur'an Suras. at-taubah (9) ayat: 105, Juz 11*

<sup>9</sup> *Sunan Ibn Majah: 7/443.*

agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya, yaitu: *tauhid uluhiyyah*, *tauhid rububiyah*, *istikhlaf*, *tazkiyatu l nafs* dan *al-falah*.

Maka aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah:

1. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh agama Islam. Permasalahan yang dihadapi pengusaha sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan kehendak Islam adalah bahwa ia diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan para konsumen disamping keuntungannya sendiri.
2. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan.
3. Membatasi pemaksimalan keuntungan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip diatas.<sup>10</sup>

Tentang industri yang menyangkut kepentingan dan hajat masyarakat umum, Islam mengatur bahwa industri itu harus menjadi milik umum, tidak dikuasai pribadi.

Seperti penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh Abyadh bin Hamal:

---

<sup>10</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 108.

أَنَّهُ اسْتَقَطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحٌ سَدِّ مَأْرَبٍ. فَأَقْطَعَهُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ  
 بَنَ حَابِسَ التَّمِيمِيِّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ  
 أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ. فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
 أَبِيضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ. فَقَالَ قَدْ أَقْلَيْتُكَ مِنْهُ عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَهُ  
 مِنِّي صَدَقَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ  
 وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ »<sup>22</sup>.

“Bahwa dia meminta kepada Rasulullah untuk diberi hak mengelola tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab. Setelah dia pergi, Aqra’ bin Habis alTamimi bertanya: “Wahai Rasulullah, pada zaman Jahiliyah saya mengambil garam dari mana saja, Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (menyangkut kebutuhan hidup orang banyak)”. Maka Rasulullah kemudian mengambil kembali pemberian hak pengelolaan garam dari Abyadh bin Hamal. Abyadh berkata: “Saya berikan kembali tambang garam ini sebagai sadaqah dariku”. “Ya, tambang garam ini sadaqah darimu, saya ambil kembali karena tambang ini seperti air mengalir yang boleh diambil oleh siapa saja”.<sup>11</sup>

Hadis diatas menerangkan bahwa *iqtha'* (hak pemberian Negara) kepada swasta untuk bidang-bidang yang meliputi hajat hidup orang banyak dapat ditarik kembali dan dikuasai sepenuhnya oleh Negara untuk maslahat seluruh warga Negara. Usaha-usaha selain yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dimiliki oleh pribadi. Dengan demikian, dalam Islam, membangun semangat nasionalisme dapat berjalan bersama dengan pembangunan industri. Karena Islam menjamin industri yang melayani hajat hidup orang banyak akan dikuasai Negara atau diberikan haknya kepada swasta yang diyakini tidak akan merugikan rakyat. Begitu juga bidang pertanian yang melayani hajat hidup orang banyak dalam bidang pangan. Negara wajib menjamin keberlangsungan dan keberhasilan bidang pertanian. Sehingga perindustrian terus maju, sementara bidang-

<sup>11</sup> *Ibid.* hal.137-138.

bidang lain, termasuk pertanian, tidak dirugikan bahkan bisa berjalan bersama-sama dan saling mendukung.

Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalanan panjang yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang lazim dijalankan oleh Rasulullah SAW sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib. Mereka berdagang ke berbagai pelosok jazirah arab, kemudian berlanjut dengan melakukan hubungan kerja sama antara Nabi SAW dengan Siti Khadijah, baik sebelum maupun sesudah beliau menikahinya. Dalam sejarah, tercatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi SAW adalah kejujuran (*alshiddiq*) dan kepercayaan (*amanah*) sehingga rasa simpati konsumen kepada beliau semakin meningkat.<sup>12</sup> Hal ini tercermin dengan keuntungan yang dia capai dalam masa yang relatif singkat, tanpa harus menghindari etika bisnis yang berlaku dalam tradisi masyarakat Arab yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Ekspansi penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia pun terjadi. Hal ini, antara lain, karena adanya afiliasi bisnis diantara para penyebarannya, bahkan menyebar ke Asia, khususnya di Indonesia dimana Islam datang melalui para saudagar. Berangkat dari fenomena tersebut, kebangkitan dunia Islam tidak bisa dihindarkan dari perkembangan dunia perekonomian. Namun, persoalan baru seketika muncul, tatkala umat Islam memasuki era globalisasi dan pasar bebas (*free market area*), khususnya pada millenium III. Pada zaman Nabi SAW, kondisi yang dihadapi umat tidak serumit saat ini. Pada saat itu, setiap muncul persoalan, otoritas yang menerangkannya atau wahyu turun menjelaskannya. Lain halnya dengan kondisi yang dihadapi umat belakangan ini.

---

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Serambi, Jakarta, 1999, hal. 28

Manusia, dalam hal ini umat, dihadapkan dengan berbagai problem kemanusiaan yang begitu pelik dan rumit.

Menurut Islam, sumber wewenang yang tertinggi hanyalah Allah semata. Dalam cita hukum Islam semua orang kecuali Allah, termasuk Rasulullah dan para penguasa yang memerintah, adalah tunduk pada hukum Allah yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam lepas dari keragaman "sumber"-Nya, berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Kehendak Allah bukanlah suatu sistem yang statis dan telah ditentukan untuk berlaku selamanya tanpa mengalami perubahan, ia lebih merupakan sesuatu yang meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia, dan terungkap secara progresif.<sup>13</sup> Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya mengapa seorang manusia yang bertindak menurut hukum Islam, dalam segala macam situasi dan kegiatan, dianggap memenuhi kehendak Allah, jadi hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah.

Pada prinsipnya Allah menurunkan hukum itu guna menciptakan kemaslahatan hidup bagi umat manusia.<sup>14</sup> Al-quran tidak mesti ditafsirkan secara tekstual saja, tetapi justru Al-quran harus lebih ditafsirkan secara kontekstual supaya lebih mengena terhadap realitas masyarakat, sehingga Islam *Sholihul Makan Wazaman* dapat termanifestasikan.<sup>15</sup> Secara jelas hari ini hukum Islam harus lebih ditekankan pada substansinya agar lebih berorientasi terhadap problem masyarakat. Berlaku bagi semua

---

<sup>13</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984, hal. 28

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Tarikh Tasyri'*, Diponogoro, Semarang, 1983, hal. 37

<sup>15</sup> Masdar F Mas'ud, *Tajsir Emansifatoris*, Mizan, Bandung, 2004, hal. 88

sumber hukum Islam yang empat (diakui jumbuh Ulama) yaitu: *Al-quran, al-Hadits, Ijma, Qiyas*.

Relevan dengan firman Allah yang termaktub dalam sabda Langitnya surat Annisa' ayat 59: ... "Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah (Al-Qur'an), taatlah kepada Rosul (Al-hadits ), serta Ulil Amri ( ijma ), dan apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rosulnya (Qiyas)." <sup>16</sup>

Pembangunan industri tidak hanya mempengaruhi ekonomi masyarakat saja termasuk juga yang paling utama adalah lingkungan disekitarnya sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kerusakan alam yang berhubungan dengan dampak pembangunan industri seperti yang dijelaskan dalam alquran surah Ar-Rum ayat 41-42:

Terjemahnya:...“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah (Muhammad). Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”<sup>17</sup>

Q.S Ar-Rum ayat 41:.. “menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak lain karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar koridor syariat Allah. Dalam peperangan itu manusia membunuh manusia yang oleh Allah dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala tatanan alam yang ada.”<sup>18</sup>

Sedangkan, Q.S Ar-Rum ayat 42:..“menekankan pentingnya kajian sejarah tentangnya perilaku umat-umat terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi generasi di belakangnya”.<sup>19</sup>

Pada dasarnya Kawasan industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah tetapi banyaknya industri membuat para

---

<sup>16</sup> *Al-Qur'an surat. Ann-Nisa' ayat 59: juz 5*

<sup>17</sup> *Al-Qur'an surat. Ar-Rum ayat 41-42: Juz 21*

<sup>18</sup> *Al-Qur'an surat. Ar-Rum ayat 41: Juz 21*

<sup>19</sup> *Al-Qur'an surat. Ar-Rum ayat 42: Juz 21*

warga disana beralih profesi atau mencari pekerjaan yang baru. Hampir semua memandang bahwa industrialisasi adalah salah satu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka Panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. Sedangkan disisi itu, melupakan para warga yang akan mencari pekerjaan yang baru untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena banyak warga yang bertempat tinggal disana maupun warga pendatang belum tahu cara melakukan pekerjaan yang baru.

Pembangunan ekonomi didalam periode jangka Panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi tersebut, yaitu dari ekonomi tradisional yang dititik beratkan pada sektor pertanian ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri.<sup>20</sup> Dalam kosentrasi kegiatan ekonomi terutama industrialisasi dan lahan tanah maupun sumber daya alam dan sumber daya manusia harus sebanding supaya akan mendorong terjadinya urbanisasi yang berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan peningkatan masyarakat dari sisi sosial, industri memberi pengaruh pada perubahan struktur sosial masyarakat, dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Hal ini ditandai dari perubahan mata pencaharian dari Bertani menjadi buruh pekerja pabrik. Kemudian salah satu cara terpenuhinya kebutuhan tanah buat pemukiman adalah harus dengan pihak perusahaan maupun masyarakat disekitarnya harus bersosialisasi membahas pembagian keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, supaya imbang alias merata.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hasan Aedy, Teori & Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011), hal 29-30.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 81.

Perubahan fungsi mata pencaharian ini harus merata alias memperhatikan bagaimana para warga di desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik bisa beradaptasi dengan baik dikarenakan yang dulunya bekerja petani tambak maupun petani garam sekarang berubah menjadi pekerja pabrik. Akibat lain yang ditimbulkan dari keadaan ini, melahirkan masyarakat majemuk dengan aneka ragam kebudayaan dan keahlian industrialisasi adalah proses segala hal yang berkaitan dengan teknologi dan ekonomi perusahaan dan orang-orang yang terlibat didalamnya. Dalam pengertian lain industrialisasi merupakan transformasi proses peminggiran otot dengan buah karya otak yang kemudian menghasilkan berbagai perubahan yang mengagumkan yang secara fisik melahirkan mesin. Dengan kata lain, dengan menggunakan teknologi canggih, manusia ingin mensejahterahkan manusia secara fisik materil dan mental spiritual.<sup>22</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan kawasan industrialisasi membawa perubahan signifikan terhadap perekonomian dan keberadaan lahan lahan tanah pemukiman, salah satunya di daerah kabupaten Gresik. Banyak di daerah kabupaten Gresik berdiri pabrik besar yang sehingga membuat harga tanah juga semakin mahal.

Situasi perekonomian mengandalkan upaya industri. Sebagaimana halnya dikota industri lainnya, industri yang di lingkungan dikabupaten Gresik adalah upaya untuk meningkatkan pedapatan dikota tersebut. Paling tidak ada lima pola peningkatan ekonomi industri menurut Rostow yakni: Tingkat tradisional; Syarat untuk tinggal landas; Tinggal landas; Dorongan menuju kematangan; dan Tingkat konsumsi masal. Dengan demikian industrialisasi, dalam proses apapun selalu membawa implikasi perubahan. Khususnya di

---

<sup>22</sup> Drs. M. Suparmoko, M.A., Ph. D, dan Maria Suparmoko, S.E., M.A., *Pokok-Pokok Ekonomika*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal. 328.

desa Roomo, Manyar, Gresik, yang dulunya lahan tanahnya dibuat pertanian tambak ternak ikan lama kelamaan berubah menjadi lahan pabrik industri. Perubahan tersebut tidak semata-mata dengan perubahan kekuatan dari sektor pertanian ke sektor industri.<sup>23</sup> Tetapi juga meliputi perubahan struktur industri itu sendiri dan kesiapan sumber daya manusia (human resources), termasuk kesiapan masyarakat setempat yang harus dibina terlebih dahulu agar siap menerima keadaan yang dratis baik fisik maupun mental. Pembinaan itu hanya dimungkinkan dengan adanya pengetahuan yang luas dan mendalam terutama perubahan-perubahan yang terjadi dalam Masyarakat.<sup>24</sup>

Pada masa datang, perkembangan kegiatan indutri harus diimbangi dengan pengelolaan dan penanganan Kawasan terutama dalam menjaga keseimbangan terhadap lingkungan. Seiring kemajuan zaman dari tahu ketahun banyak perusahaan besar dan sedang yang sudah beroperasi secara komersial di kabupaten Gresik. Perkembangan jumlah industri baik besar maupun sedang tersebut, selain karena letak geografis kabupaten Gresik yang strategis, juga dikarenakan adanya berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gresik yang berkenan dengan jaminan kemudahan investasi, seperti dalam pengurusan perizinan, pajak dan retribusi daerah. Kemudian pemerintah Kabupaten Gresik melupakan pengelolaan lahan tanah secara merata sehingga masyarakat kesulitan mencari lahan tanah yang pas dengan harga yang sesuai dan tidak mahal kebanyakan banyak dikuasai pihak perusahaan pabrik yang berdiri disana

---

<sup>23</sup> Tulus Tambunan. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia. hlm. 15

<sup>24</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015), h. 442.

keberadaan Kawasan industri menjadi pilihan terhadap pekerjaan yang beragam dan berubah.

Pembangunan harus memperhatikan segala aspek mulai dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat kebiasaan hidup masyarakat sekitar kegiatan pembangunan, ataupun kepercayaan yang dianut, sehingga tidak melanggar hukum Islam yang berlaku disekitar. Selain itu, kondisi lingkungan yang ada, dari sisi fisik (tanah, air, udara), biotik (flora dan fauna), dan kultur (budaya, interaksi antar manusia). Kondisi kualitas lingkungan akan cenderung terus menurun jika tidak dimmbangi dengan konsep perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan yang ada.<sup>25</sup>

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam dan manusia secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup manusia.<sup>26</sup> Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup yang akan menunjang pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan program, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>27</sup> Berangkat dari uraian diatas, mengkaji kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, itu sangat penting. Oleh sebab itu, dalam

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 26-27.

<sup>26</sup> Tujuan Pembangunan Kawasan Industri” (On-Line), Tersedia di: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/tujuan-pembangunan-kawasan-industri.html> (Mei 2015)

<sup>27</sup> Ibid. h.442

hal ini peneliti khususkan kajian tersebut dengan judul **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI MASYARAKAT DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempertegas arah pembahasan dari permasalahan utama sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat rincian rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perkonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum positif?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum islam?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perkonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di masyarakatat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum islam.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
  - a. Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan hukum islam terkhususnya tentang kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam yang ada di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
  - b. Untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar dibangku kuliah dengan realitas social yang ada berkaitan dengan hukum islam terkhususnya tentang kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
  - c. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1)
2. Bagi pihak Akademik
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Tulungagung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat refensi bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis, agar penelitiannya tidak sama dengan yang diteliti.
3. Bagi pihak lain
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan sumbangsih pemikiran/pengetahuan kepada Pemerintahan Kabupaten Gresik khususnya di Desa Roomo.
  - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambahkan sumbangsih khazanah keilmuan dan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan terhadap beberapa kata kunci yang pengertian dan pembahasannya perlu untuk dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Penegasan secara konseptual**

Konseptual dimaksudkan untuk memperjelas terhadap makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai kamus atau sumber-sumber terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap apa yang diteliti. Guna mempermudah memahami makna judul penelitian ini yaitu *kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam (Studi Kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)*, maka perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

## A. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.<sup>28</sup> Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

## B. Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan.<sup>29</sup> Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## A. Kawasan Industri

Kawasan industri adalah merupakan sarana untuk menungjung dan mengembangkan industri yang gunanya berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya Tarik bagi perusahaan yang ber investasi dibidang barang yang akan diproduksi dan dijual belikan ke masyarakat, dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Tafeka Febriyani, Sri Krurini, Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4Negara ASEAN, Jurnal Ekonomi Terapan, Juni 2017, hal 1.

<sup>29</sup> Marsudi Djojodipuro, *Teori Lokasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992), h. 194.

<sup>30</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam : Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) Cet ke-3, hlm. 22.

## B. Peningkatan

Peningkatan adalah Peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Peningkatan adalah usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.<sup>31</sup>

## C. Perekonomian

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia di dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Perekonomian dapat diperoleh dari beberapa kegiatan manusia diantaranya adalah dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi karena ekonomi merupakan roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia kearah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera.<sup>32</sup>

## D. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Keempat, 2008), h.1045.

<sup>32</sup> Heri Irawan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai" (Thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2017), 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal.107.

## E. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat.<sup>34</sup> secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

## F. Hukum Islam

Hukum islam adalah suatu hukum yang ada diajarkan agama islam dan ada didalam kitab alquran yang diturunkan dari Allah SWT melalui malikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW yang untuk diajarkan kepada umatnya sehingga supaya tidak menuju kejalan yang sesat. Hukum islam tersebut termasuk hukum yang tidak tertulis di UUD. Sehingga ada di Alquran dan Agama Islam. Pengertian Hukum islam atau syariat islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

<sup>35</sup> Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hal. 136.

## 2. Definisi Operasional

Pada definisi operasional ini peneliti memilih judul: Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri terhadap Peningkatan Perekonomian di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Roomo, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.), untuk mengetahui bagaimana dalam pembangunan kawasan industri yang benar dan apa kontribusi adanya kawasan industri terhadap masyarakat khususnya di Desa Roomo serta mengetahui peningkatan perekonomian di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik apakah meningkatkan perekonomiannya atau turun perokonomiaannya. Jika perokonomiaannya meningkat apakah masyarakatnya sejahtera atau tidak, jika perekonomiannya tidak meningkat disebabkan oleh faktor yang perlu diketahui peneliti.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan penulis dan juga pembaca dalam memahami isi pembahasan dari skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan.

Sistematika Yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub-sub yang memperjelas penelitian. Pada umumnya terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu:

Bab I, Berisi pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Berisi terkait dengan kajian Pustaka yang terdiri atas kajian teori yang juga mencakup pembahasan mengenai rumusan masalah, dan juga ada penelitian terdahulu.

Bab III, Berisi tentang Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, keabsahan data, tahapan data, sistematika penulisan skripsi.

Bab IV, Berisi Tentang penyajian data dan analisis yaitu, paparan hasil data penelitian dan temuan penelitian.

Bab V, Berisi Tentang pembahasan dan analisis data yaitu, Gambaran umum objek penelitian dan penyajian data dan analisis data.

Bab VI, merupakan bab yang terakhir sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam kajian pustaka, peneliti menggunakan teori-teori dari berbagai sumber, serta sumber lain, sebagai landasan untuk pembahasan penelitian. Selanjutnya, penelitian sebelumnya disajikan sebagai acuan dan perbandingan.

### **A. Kajian Teori**

#### **1. Konsep Pembangunan Kawasan Industri**

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014). Sarana dan prasarana tersebut antara lain akses jalan, penyediaan air bersih dan pengolahan limbah terpadu, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya. Menurut peraturan menteri Perindustrian No 35 tahun 2010 tentang pedoman teknis kawasan industri dinyatakan bahwa ada beberapa kriteria dalam penentuan lokasi kawasan industri, diantaranya adalah bahwasanya jarak terhadap pemukiman 2 km, kemudian peruntukan lahan, merupakan lahan non pertanian, non pemukiman dan non konservasi.

Konsep pembangunan (development) yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Pembangunan juga telah menjadi semboyan dan daya Tarik dalam lingkungan olahraga diseluruh dunia. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural kapital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan.

Konsep pembangunan kawasan industri di Gresik adalah penggabungan kawasan industri, Pelabuhan, dan pemukiman yang terintegrasi. Konsep ini diterapkan di industrial Estate Gresik JIPE yang berlokasi di Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Konsep pembangunan Kawasan industri Gresik JIPE memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 1. Terintegrasi dengan pelabuhan, sehingga memudahkan akses dari area pelabuhan ke area pabrik dan industri. 2. Bekerja sama dengan pelaku usaha kecil dan lingkungan pondok pesantren. 3. Terdiri dari pelabuhan seluas 400 hektare, kawasan industri 1761 hektare, dan kawasan pemukiman seluas 800 hektare.

Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk: mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi, memberikan kepastian lokasi sesuai dengan tata ruang.

Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi tanpa terkecuali dituntut menerapkan dan mengimplmentasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat. Dalam konteks inilah diperlukan sebuah pola Pembangunan.<sup>36</sup>

Konsep industri menjelaskan mengenai ruang lingkup industri meliputi semua kegiatan produksi yang bertujuan meningkatkan mutu barang dan jasa. Perusahaan atau industri adalah suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu yang

---

<sup>36</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 453.

mempunyai administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biayanya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.<sup>37</sup>

Menurut UU no. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Menurut Marbun industri kecil yaitu: “Merupakan perusahaan yang belum dikelola secara atau lewat modern dengan tenaga-tenaga profesional”. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa industri kecil merupakan serangkaian kegiatan produksi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perorangan dengan menggunakan system pengelolaan yang masih sederhana.<sup>38</sup> Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Penentuan suatu kawasan akan dijadikan kawasan industri adalah berdasarkan rencana tata ruang yang dibuat oleh kabupaten atau daerah tingkat dua.

Berdasarkan Kep Pres nomor 33 tahun 1990 tentang penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2009, kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana tata ruang wilayah dibuat sesuai dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Adapun tujuan dari kebijakan penataan ruang adalah untuk pelestarian kualitas lingkungan secara berkelanjutan,

---

<sup>37</sup> Faud M. Fahrudin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Mutiara, 1982, hal 78

<sup>38</sup> Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta: Binaman Pressindo, 1996), h. 2.

mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar pangan secara berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan dan menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah. Jadi kebijakan tata ruang ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga menjaga keseimbangan pertumbuhan antar wilayah.

Kebijakan tata ruang suatu daerah akan sangat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Kawasan industri tidak boleh dibangun dari kawasan tanaman pangan basah yang berupa sawah dengan pengairan jaringan irigasi dan lahan berpotensi irigasi yang dicadangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi. Dengan demikian kawasan industri tidak dapat dibangun pada lahan yang akan mengurangi areal pertanian, mengurangi lahan yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya dan harus sesuai dengan tata ruang wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah.

Adapun tujuan dibangunnya kawasan industri adalah sebagai berikut (PP Nomor 24 tahun 2009): mengendalikan pemanfaatan ruang, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi dan memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor. Dari tujuan pembangunan kawasan industri tersebut dinyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan kawasan industri adalah meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Akan tetapi kewajiban dari perusahaan kawasan industri tidak ada menyebutkan keharusan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas

lingkungan. Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.<sup>39</sup>

Perusahaan kawasan industri mempunyai kewajiban menyediakan tanah, menyusun rencana tapak tanah, mematangkan tanah, menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan mendapat pengesahan, merencanakan dan membangun sarana dan prasarana penunjang, menyusun tata tertib, memasarkan kaveling industri dan menyediakan, mengoperasikan dan/atau memelihara pelayanan jasa bagi perusahaan industri di dalam kawasan industri. Kewajiban untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dilimpahkan kepada perusahaan industri. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di wilayah Indonesia. Perusahaan industri harus mempunyai Amdal dan harus disahkan apalagi jika perusahaan menggunakan zat-zat berbahaya dan beracun. Rencana kelola dan pemantauan lingkungan juga harus dilakukan perusahaan industri ini.<sup>40</sup>

Pengelolaan lingkungan, misalnya pengelolaan limbah membutuhkan dana yang besar dan akan terasa berat bagi industri apalagi jika biaya tersebut dipikul oleh satu perusahaan. Di lain pihak dampak lingkungan akan dirasakan bersama, karena lingkungan dimanfaatkan secara bersama-sama seluruh perusahaan. Oleh karena itu kerjasama antar perusahaan menjadi sangat penting terutama dalam konteks pengelolaan limbah. Limbah yang dikeluarkan dan dikelola agar minimal dampaknya terhadap lingkungan juga membutuhkan masukan yang besar dalam mengelolanya. Selain itu karena adanya limbah ini berarti penggunaan bahan baku tidak dilakukan secara

---

<sup>39</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Sosial*, Jilid II, (semarang: Dana Bhakti, 1995), h.337.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 15

maksimal. Oleh karena itu konsep menggunakan kembali (reuse) atau daur ulang (recycle) merupakan konsep yang harus diterapkan dalam suatu kawasan industri dengan tetap memperhatikan masukan yang digunakan.<sup>41</sup>

Pembangunan kawasan industri yang sekarang berlaku hanya menyatukan atau mengumpulkan industri yang hampir sama pada suatu lokasi yang memang diperuntukkan untuk industri, dan sama sekali tidak mempertimbangkan keterkaitan antar industri. Kawasan industri dibangun dengan mengumpulkan sejumlah industri pada suatu lokasi saja, tanpa melihat keterkaitan produksi apalagi sinergi material dan energi antar industri.

## 2. Konsep Perkembangan Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Hal ini berbeda dengan Zona Industri yang juga merupakan pemusatan industri tetapi tanpa dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai. Di Indonesia, pada awalnya kawasan industri hanya dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN sebagai reaksi terhadap meningkatnya jumlah industri dengan dampak polusi lingkungan yang diakibatkannya, keterbatasan infrastruktur, dan masalah perkembangan kawasan permukiman yang berdekatan dengan lokasi industri. Namun seiring dengan meningkatnya investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka pemerintah melalui Keppres No. 53 tanggal 27 Oktober tahun 1989 mengizinkan usaha kawasan industri dikembangkan oleh pihak swasta.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 16.

<sup>42</sup> Michael Todaro, *Ekonomi Pembangunan industri*, Erlangga. Jakarta,2006. h.122.

Konsep perkembangan kawasan industri di Gresik, Jawa Timur, adalah integrated industrial city, yaitu kawasan industri terpadu yang terhubung dengan berbagai infrastruktur dan utilitas. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dengan memfasilitasi industri manufaktur menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi standar internasional. Beberapa misi dari Kawasan Industri Gresik adalah: mengedepankan konsep rantai nilai, mengembangkan property yang inovatif, memberikan pelayanan prima, kompetisi dan profesionalisme SDM, melaksanakan tanggung jawab sosial. Kawasan Industri Gresik juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas investasi, sarana komersial, dan pemukiman.

Bagi pihak swasta, kebijakan baru dibidang usaha kawasan industri ini merupakan suatu peluang usaha baru yang cukup menguntungkan, sehingga berkembanglah kawasan-kawasan industri baru yang dikelola oleh pihak swasta di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan di Indonesia, kawasan industri baru dikembangkan pada awal tahun 1970-an sebagai suatu usaha untuk memenuhi kegiatan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada awalnya Pemerintah mengembangkan kawasan industri melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seiring dengan perkembangan investasi yang terus meningkat, kemudian pihak swasta baru dilibatkan dalam usaha kawasan industri melalui Keppres No. 53 tahun 1989 dimana diatur bahwa usaha kawasan industri dapat dilaksanakan oleh pihak swasta domestik maupun asing dengan atau tanpa partisipasi BUMN. Sejak pihak swasta diperbolehkan mengembangkan kawasan industri, maka pertumbuhan kawasan industri bertumbuh dengan pesat sekali. Sampai pada tahun 1994 misalnya, jumlah kawasan industri yang

tercatat di Himpunan Kawasan Industri (HKI) adalah sebanyak 146 lokasi dengan total luas lahan sebesar 42.019 Ha yang sebagian besar tersebar.

Proses perijinan untuk kawasan industri sama seperti bidang usaha real estat lainnya masih rumit dan memakan waktu yang lama. Menyadari hal ini akan menghambat investasi di Indonesia, maka pemerintah melalui Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM mengeluarkan deregulasi dibidang perijinan melalui paket kebijakan Nomor: 15/SK/1993 tanggal 23 Oktober 1993 atau yang lebih dikenal dengan PAKTO 1993. Dalam ketentuan ini proses perijinan, yang berlaku untuk semua kegiatan investasi seperti perhotelan, perkantoran, perumahan dan kawasan industri, dibuat lebih sederhana dimana proses perijinan tanpa melalui instansi Tingkat I lagi tetapi langsung melalui instansi Tingkat II.<sup>43</sup>

Setelah mendapatkan Surat Persetujuan Penanaman Modal PMDN/PMA yang juga berlaku sebagai ijin prinsip, maka investor dapat langsung mengajukan ijin lokasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya dilengkapi dengan laporan tentang Penyajian Informasi Lingkungan (PIL). Sedangkan sebelumnya untuk mendapatkan Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur melalui Kakanwil BPN Tingkat I, investor harus memiliki Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah dari Gubernur dan Persetujuan Prinsip dari menteri Perindustrian atau Ketua BKPM. Selanjutnya, bagi suatu perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produkssi di dalam kawasan industri diperlukan Ijin Usaha Tetap (IUT). IUT diajukan kepada BKPM dengan dilengkapi Ijin Lokasi, IMB, Hak atas tanah, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal. 15.

perusahaan wajib Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL). Secara sederhana berikut ini adalah alur proses perijinan untuk kawasan industri, namun dalam pelaksanaannya proses ini masih relatif rumit dan memakan waktu yang lama, karena masih banyaknya persyaratanpersyaratan pelengkap untuk setiap tahap permohonan dan banyaknya instansi berbeda yang terlibat.<sup>44</sup>

Keberhasilan pembebasan tanah merupakan tahap yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi. Sering terjadi begitu banyaknya dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pra proyek seperti studi kelayakan, pembuatan proposal proyek dan proses perijinan, namun proyek terpasak ditunda atau bahkan dihentikan karena kegagalan pembebasan tanah. Secara formal setelah ijin lokasi dimiliki maka pengembang berhak untuk melakukan pembebasan tanah. Namun umumnya, pembebasan tanah sudah mulai dilaksanakan sebelum ijin lokasi diterbitkan, bahkan sebelum persetujuan prinsip diterbitkan, tentunya pembebasan tanah dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari melonjaknya harga tanah apabila lokasi yang diinginkan untuk kawasan industri telah diketahui oleh masyarakat umum terutama para spekulan tanah. Selain alasan harga, luasnya kawasan industri yang direncanakan, umumnya diatas 100 ha, membutuhkan waktu yang panjang bahkan bertahun-tahun untuk membebaskannya, belum lagi masalah kerumitan status kepemilikan tanah yang akan dibebaskan. Pada awal pengembangan kawasan industri oleh BUMN, salah satu kendala yang menghambat percepatan pengembangan adalah masalah pembebasan tanah, seperti yang dikemukakan oleh Ketua BKPM berikut ini: Berbagai faktor yang menjadi hambatan berkembangnya kawasan industri antara lain

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 25.

adalah: 1. Pembebasan tanah memakan waktu yang lama oleh karena berbagai macam status kepemilikan. 2. serta adanya tuntutan harga pembebasan tanah yang tinggi dari pemilik, Sebagai contoh lagi, dari (7) kawasan industri yang dikembangkan oleh pemerintah hanya (2) kawasan industri yang dapat menyelesaikan pembebasan tanahnya itupun dengan jangka waktu 10 tahun keatas. Sedangkan lima (5) kawasan industri lainnya hanya dapat mengembangkan atau membebaskan tanah dibawah 60% dari total luas yang direncanakan.<sup>45</sup>

### 3. Dampak Pembangunan Kawasan Industri terhadap Perekonomian

Berbicara tentang dampak tidak dapat lepas dengan dampak yang sifatnya primer dan yang bersifat sekunder. Dampak yang bersifat Primer yaitu perubahan lingkungan yang disebabkan secara langsung oleh suatu kegiatan pembangunan, sedangkan dampak sekunder adalah suatu perubahan lingkungan yang terjadi secara tidak langsung dari suatu pembangunan yaitu perubahan yang terjadi sebagai kelanjutan dari dampak primer. Suatu dampak pembangunan yang bersifat primer maupun sekunder akan terjadi dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah perubahan lingkungan yang menimbulkan keuntungan, sedangkan dampak negatif adalah perubahan yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia.<sup>46</sup>

Pembangunan Kawasan Industri Gresik memiliki dampak positif terhadap perekonomian diantaranya: 1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan, 2. Meningkatkan taraf ekonomi penduduk disekitar kawasan industri, 3. Mendorong peningkatan produksi barang industri,

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hal. 17.

<sup>46</sup> Amos Neolika, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2008) hlm. 41

4. Meningkatkan ekspor, 5. Mengurangi angka pengangguran, 6. Terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, 6. Mendorong untuk berfikir maju bagi masyarakat disekitar kawasan industri, 7. Terbukanya usaha-usaha lain diluar kawasan industri.

Pengaruh sosial dari pelaksanaan suatu proyek perlu diperhitungkan, misalnya tenaga kerja yang mempengaruhi system nilai masyarakat, adat istiadat setempat, pola konsumsi masyarakat, tata guna dan tata pakai tanah dan sebagainya. Pengaruh proyek terhadap Kesehatan lingkungan baik didalam pabrik maupun masyarakat perlu diperkirakan. Langkah usaha dibidang keselamatan kerja, kesehatan lingkungan masyarakat perlu mendapat perhatian pula.

Faktor-faktor sosial ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serta erat kaitannya dengan dampak lingkungan, diantaranya adalah kecenderungan populasi, ciri perumahan, nilai lahan, pelayanan sosial, Kesehatan masyarakat, Pendidikan, serta berbagai pelayanan lain. Pengamatan yang berkenan dengan dampak social budaya pada hakekatnya merupakan pengamatan terhadap perubahan dalam masyarakat yang terkena dampak dan kenyataannya susah di ukur.<sup>47</sup>

Perkonomian merupakan lingkup tempat sumber mata pencaharian pokok sehari yang terdiri dari permintaan, penawaran, perilaku konsumen dan produsen, harga, biaya, dan pasar dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan di Kawasan tersebut. Menurut Adam Smith, “perekonomian merupakan ilmu sitematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber

---

<sup>47</sup> Evi Purnama Wati, “*Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan*”, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1 (2018), hlm.120.

daya yang terbatas untuk menunjang kehidupan penduduk, yang dapat menjadi suatu tempat yang saling berhubungan.<sup>48</sup>

Kegiatan ekonomi yang ada dimasyarakat terdapat tiga macam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu yang pertama produksi dari para pabrik yang menyediakan barang, yang kedua distribusi merupakan orang yang bagian mengatarkan atau menyalurkan barang yang sudah diproduksi, dan yang ketiga konsumen yaitu orang yang membeli barang hasil produksi yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Krisis ekonomi menyebabkan turunnya kinerja sektor industri dan jumlah unit berkurang. Pertumbuhan industri disuatu wilayah, dalam kenyataanya belum tentu dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat di daerah tersebut, bila dalam kenyataanya pertumbuhan industri tersebut tidak memiliki ketertarikan dengan sektor ekonomi lokal. Sehingga menyebabkan daerah tersebut ekonominya kurang berkembang.<sup>49</sup>

Perkembangan sektor pertanian di Indonesia sampai saat ini cukup menggembirakan, namun Tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu pemerintah merencanakan sasaran Pembangunan di Indonesia harus mengacu kepada lima pilar utama, yaitu: 1.) Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, 2.) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, 3.) Pembangunan Kesehatan/olahraga, 4.) Pembangunan /kegiatan seni budaya, dan 5.) Pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa. Pembangunan ekomomi kerakyatan difokuskan kepada pemberdayaan petani terutama di pedesaan, nelayan, perajin, dan pengusaha industri kecil. Setiap Pembangunan yang

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 111.

<sup>49</sup> Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* (Purworejo: StIEF, 2016), 35-37.

dilaksanakan harus mengacu kepada kelima pilar utama. Karena Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor pertanian. Potensi tersebut antara lain: 1.) tanaman hortikultura, 2.) tanaman perkebunan, 3.) usaha perikanan, 4.) usaha peternakan, 5.) usaha pertambangan, 6.) sektor industri, 7.) potensi kepariwisataan.

Pembangunan industri mempunyai dampak positif dan negatif, dampak positif pembangunan industri yaitu (1) Terbukanya lapangan pekerjaan, (2) Terpenuhinya berbagai kebutuhan Masyarakat, (3) Pendapatan masyarakat dan kesejahteraan meningkat, (4) Menghemat devisa Negara, (5) Mendorong untuk berfikir maju bagi masyarakat, (6) Terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri, (7) Penundaan usia nikah. Dampak negatif pembangunan industri yaitu (1) Terjadi pencemaran lingkungan, (2) Konsumerisme, (3) Hilangnya kepribadian masyarakat, (4) Terjadinya peralihan mata pencaharian, (5) Terjadinya urbanisasi di kota-kota.

Industri juga memberikan dampak yang merugikan, antara lain: 1) Terjadi pencemaran lingkungan Pencemaran lingkungan sangat dirasakan terutama pada penduduk yang bertempat tinggal di dekat lokasi industri. Baik yang berupa asap maupun limbah industri. Pencemaran udara, pencemaran air, dan tanah dapat mendatangkan penyakit maupun rusaknya vegetasi sekitar jalur limbah. 2) Konsumerisme Pendapatan semakin tinggi menyebabkan daya beli yang tinggi pula, apabila tidak dapat mengendalikan akan muncul keinginan selalu memiliki produk mutakhir. Inilah yang disebut konsumerisme atau pemborosan. 3) Hilangnya kepribadian masyarakat Konsumerisme adalah salah satu contoh masuknya budaya barat. Konsumerisme bila

sudah melekat pada masyarakat Indonesia berarti kepribadian Indonesia sudah terkikis.

4) Terjadinya peralihan mata pencaharian dengan kemunculan industri sampai kewilayah pinggiran kota menyebabkan penduduk petani lebih beralih menjadi pekerja industri. Keadaan ini bila tidak ditangani secara serius tidak mustahil sektor pertanian yang merupakan andalan Indonesia dapat menghilang.

#### 4. Permasalahan Sosial di Lingkungan Kawasan Industri

Permasalahan sosial yang mungkin terjadi di Kawasan Industri Gresik, antara lain:

1. Kemiskinan, 2. Kriminalitas, 3. Kemacetan. Kemudian ada juga permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjadi di kawasan industri tidak dapat secara khusus dan objektif di petakan sesuai dengan kejadiannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pendataan setiap permasalahan yang terjadi di kawasan industri. Kepolisian Republik Indonesia (polri) hingga saat ini tidak melakukan pemetaan atau inventarisasi permasalahan kamtibmas berdasarkan lokasi atau kawasan. Pendataan gangguan kamtibmas hanya didasarkan pada struktur kewilayahan polri seperti kepolisian tingkat daerah (polda), resort (polres), sector (polsek) dan pos (pospol). Dalam konteks ini, data pada suatu polda terbagi ke dalam sejumlah polres, pada tingkat polres terbagi ke dalam sejumlah polsek, namun pada tingkat polsek tidak ada pendataan pada kawasan atau desa salah satu kelemahannya, tidak dilakukan pengawasan secara detail terhadap berbagai kasus tindak kejahatan yang terjadi di wilayah<sup>50</sup>

Dengan tidak adanya pendataan pada tingkat desa, maka permasalahan kamtibmas di kawasan industri Gresik juga tidak dapat ditemukan data resminya. Oleh

---

<sup>50</sup> Nadjmuddin Ramly, *Membangun Lingkungan Hidup yang harmonis dan Berperadaban*, (Jakarta: Grafindo Khazana ilmu, 2005) hlm.28.

karena itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan kamtibmas yang terjadi dikawasan industri Gresik. Gangguan kamtibmas dikawasan industri yang dipresepsi oleh berbagai fungsi operasional kepolisian dan pihak keamanan pada tingkat tingkat polda cukup beragam. Serta kurangnya penjagaan ketat diwilayah daerah khususnya didesa-desa sehingga banyak kejahatan yang berkeliaran membuat tempat tinggal yang ditinggali tidak aman.

Permasalahan sosial dikawasan lingkungan industri kurangnya persiapan dalam beralih profesi pekerjaan sehingga masyarakat yang berdampak tidak bisa bekerja secara maksimal dan kebingungan menjalankan perkerjaannya. Serta juga ada permasalahan yang lainnya yaitu kemacetan dikarenakan banyak pengendara yang lewat melintasi jalan semakin bertambah banyak, sehingga banyak terjadi kejadian kecelakaan. Kemudian dalam kegiatan keagamaan juga sering lalai atau lupa dikarenakan banyak aktivitas dikawasan industri. Serta kegiatan keagamaan yang terganggu karena banyaknya warga yang menggelar acara konser maupun aktivitas yang lainnya. Rasa kegiatan sosial dimasyarakat seperti kerja bakti dan gotong royong pun semakin berkurang.<sup>51</sup>

Pada kemajuan masyarakat sekitarnya. Kepedulian perusahaan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan masih belum memadai. Dengan demikian, kegiatan corporate social responsibility perusahaan dapat dioptimalkan bagi kehidupan masyarakat yang makin berkualitas. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan berkaitan dengan masyarakat, masih lemah dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat. Masih terdapat beberapa perusahaan yang memenuhi fasilitas pendukungnya diambil dari sekitar pemukiman warga. Hal ini dianggap

---

<sup>51</sup> ibid. hlm. 191

mengganggu kenyamanan dan keamanan kehidupan warga, dan dikhawatirkan bila tanah dikeruk terus, atau air yang digunakan dalam jumlah yang banyak, atau lainnya akan mengakibatkan rawan bencana.<sup>52</sup>

Sedangkan pengelolaan lingkungan di kawasan industri dan sekitar sudah cukup baik, untuk menghindari polusi udara, bau tidak sedap, penghijauan akan berkurang, suara bising, sumber air bersih sulit, lalu lintas macet, juga dirasakan oleh sebagian responden. Namun masih ada sebagian warga yang masih merasakan hal ini, terbukti 6-42%, terutama polusi udara yang perlu diimbangi dengan gerakan penghijauan. keberadaan kawasan industri pada kenyataannya berbanding terbalik dengan merosotnya nilai-nilai moral, kebudayaan dan agama.

Kemajuan teknologi dengan sokongan kapitalisme hadir untuk membantu manusia mengisi kekosongan dalam kehidupan pribadi. Orang-orang kemudian menghabiskan uang dari hasil kerjanya di tempat-tempat yang telah disiapkan untuk menghilangkan kepenatan, diantaranya tempat rekreasi, game zone, shopping center dengan aneka macam barang pilihan yang pasti akan mendorong masyarakat pada posisi konsumen dari apa yang mereka produksi sendiri. Banyak masyarakat yang kemudian terjebak dalam gaya hidup (life style) konsumtif dan hedonis, sehingga secara tidak sadar menjadi objek pasar.

##### 5. Peningkatan Perekonomian akibat Kawasan Industri

Struktur perekonomian di Indonesia sudah mulai mengalami pergeseran. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar yang dialami oleh setiap negara di seluruh dunia.

---

<sup>52</sup> Sondang P Siagian, 1983, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 2.

Data mengenai kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB bisa memberikan gambaran, bahwa pada tahun 1969 struktur perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana kontribusi sektor pertanian adalah sebesar 49,3 % dan semakin lama kontribusinya mengalami penurunan. Pada tahun 1979 sumbangsih sektor pertanian menjadi 28,1 % dan terus menurun hingga data yang diperoleh pada tahun 2011 kontribusinya hanya 14,7%.<sup>53</sup>

Kawasan Industri di Kabupaten Gresik (JIPE) dapat meningkatkan perekonomian melalui berbagai cara, diantaranya: 1. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gresik dari pajak dan retribusi. 2. Meningkatkan upah tenaga kerja. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 4. Menjadikan magnet bagi investor untuk mengembangkan industri. 5. Memperlancar arus lalu lintas logistic dan barang modal. 6. Menjadi pintu ekspor bagi penduduk industri.

Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB disebabkan pengurangan lahan-lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa, adanya kegagalan panen, kegagalan untuk membuka lahan pertanian baru di luar Pulau Jawa yang disebabkan tingkat kesuburan tanah yang berbeda dengan Pulau Jawa. Ketika sektor pertanian mengalami penurunan, sektor industri cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 1969, kontribusi sektor industri pengolahan hanya 9,2 %, masih kalah jauh jika dibandingkan dengan sektor pertanian dan perdagangan yang kala itu mencapai 30%. Sektor industri pengolahan pada tahun 1979 angkanya sudah naik menjadi 10,3% dan satu dekade berikutnya menjadi 18,4%. Pada tahun 2008, kontribusinya mencapai 27,8 % dan hingga data tahun 2012. Semester I diperoleh data kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 23,6 %.

---

<sup>53</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosilogi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009), 14-17.

Pertumbuhan sektor industri di Indonesia masih ditopang oleh 3 sektor industri, yaitu industri makanan, alat angkut dan tekstil. Ketiga sektor industri tersebut berkontribusi hampir 70 % terhadap pertumbuhan industri di Indonesia. Menurut Dedi Mulyadi, Dirjen Pengembangan dan Perwilayahan Kementerian Perindustrian, berpendapat bahwa peningkatan daya saing industri merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk menjadi industri yang mempunyai daya saing yang bagus, maka pembangunan sektor industri harus memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.<sup>54</sup>

**A. Perda Kabupaten Gresik tentang kawasan industri Gresik:**

Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Gresik yang mengatur tentang rencana pembangunan industri adalah perda nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan industri Kabupaten Gresik tahun 2024-2044. Sebelumnya, Kabupaten Gresik juga memiliki rencana pembangunan industri yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Gresik yang diatur dalam perda nomor 08 tahun 2011. Kemudian selain itu Kabupaten Gresik juga memiliki keputusan Bupati Gresik Nomor 188/167/HK/437.12/2023 tentang tim Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik tahun 2022-2042. Dan juga ada Hukum positif lainnya Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Kawasan industri PT. Petrokimia Gresik ini memiliki tanah seluas 450 Ha. Daerah yang ditempati adalah Desa Lumpur, Desa Roomo, Tlogo pojok, Ngipik,

---

<sup>54</sup> Steven M.E. Tumbage, dkk, *Peran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud*, Jurnal Acta Diurna, Vol. VI, No. 2, 2017, hlm 7.

kebomas, Sukorame, Tepen, Randu Agung, Tlogo Patut, dan Karang Turi, serta mencakup Kecamatan Manyar, Kebomas, dan Gresik.

Dasar pemilihan daerah Gresik sebagai kawasan industri untuk PT. Petrokimia Gresik adalah karena lokasi industri menempati tanah yang tidak subur untuk pertanian sehingga tidak mengganggu area pertanian, mudah mendapatkan tenaga terlatih, berada ditengah-tengah pemasaran pupuk, dekat dengan sumber bahan konstruksi, dekat dengan bengkel besar untuk pemeliharaan peralatan, serta sangat dekat dengan pusat pembangkit tenaga listrik.

#### **B. Kajian Hukum Islam tentang Pembangunan Kawasan Industri di Masyarakat**

Kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literature hukum dalam islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum islam merupakan terjemahan dari "Islamic Law" dari literatur barat.<sup>55</sup> Di literatur barat ditemukan defenisi hukum Islam, yaitu: kitab Allah yang megatur tentang kehidupan setiap muslim dalam segala aspek.<sup>56</sup>

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang dimana telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Hal ini karena pengaruh agama Hindu dan Budha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan,

---

<sup>55</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Di Indonesia*, 2010. h.1

<sup>56</sup> Mardani, *hokum islam: kumpulan peraturan tentang hokum islam di Indonesia*, 2014. h. 44

dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur yang mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.<sup>57</sup>

Ulama menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ada yang bersifat primer (dharûriyyah), sekunder (hajiyah), dan ada yang bersifat tersier (tahsiniyyah), sebagaimana dinyatakan Imam alGhazâlî dan alSyâthibî. Menurut Imam alSyâthibî, tugas syariah berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang terdiri atas bagian primer (dharûriyyah), sekunder (hajiyah), dan tersier (tahsiniyyah). Primer, artinya sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang, kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kehancuran. Di sisi lain, kebahagiaan dan kenikmatan akan lenyap dan kerugian yang nyata akan muncul. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan dua hal. Pertama, sesuatu yang dapat menjaga dan mengukuhkan pondasi dan kaidah syariat dan merupakan aspek utama untuk menjaga keberadaan syariat. Kedua, sesuatu yang dapat mencegah pelanggaran langsung atau tidak langsung terhadap syariat dan merupakan aspek untuk menghindari kepunahan syariat.<sup>58</sup>

Imam al-Qarâfi menambahkan komponen ke enam, yaitu kehormatan yang sering disebut sebagai harga diri. Oleh karena itu syariat mengharamkan fitnah atau menuduh berzina (qadzaf), membicarakan aib orang lain (ghibah). Menurut Imam al-Syâthibî, kemaslahatan yang bersifat sekunder adalah segala hal yang dibutuhkan untuk memberikan

---

<sup>57</sup> file:// 177751-ID-teori-teori-pemberlakuan-hukum-islam-di.pdf

<sup>58</sup> Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012. h. 38

kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan. Adapun kemaslahatan yang bersifat keutamaan (tahsiniyyah) adalah melakukan tindakan yang lain menurut adat dan menjauhi perbuatan-perbuatan aib yang ditentang oleh akal sehat.<sup>59</sup>

Kemaslahatan ini merupakan keutamaan akhlak. Akan tetapi, seharusnya maqashid syari'ah akan terus berkembang sesuai dengan tantangan zamannya, untuk memenuhi kebutuhan manusia akan setiap perkembangan teknologi ataupun kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis. Perkembangan industri halal di Indonesia tidak terlepas dari tiga aspek penting, yaitu aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Selain itu, ketiga aspek tersebut disertai dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih dan inovatif sehingga perlu dikawal oleh sebuah aturan yang dalam hal ini hukum islam dalam kerangka maqashid syariah sehingga berimplikasi besar terhadap proses produksi, alat produksi, produk, pendistribusian serta pemilihan dalam aspek konsumsi masyarakat. Dari aspek produksi yang diantaranya mencangkup konsep dan keselamatan kerja dalam industri halal dapat difahami sebagai berikut: 1. Dalam aspek landasan dalam industri halal yang diterapkan adalah landasan tauhid, sehingga bukan hanya mengetengahkan aspek keuntungan duniawi saja akan tetapi aspek akhirat menjadi bagian penyeimbangannya.<sup>60</sup>

Aspek keselamatan manusia, alam dalam aktivitas produksi dalam memproduksi produk halal -thayiban menjadi bagian konsentrasi industry halal dalam kerangka maqashid syariah. 2. Dalam aspek tujuan dalam industri halal bukan hanya memfokuskan

---

<sup>59</sup> Abdul, Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (ilmu ushulul fiqh)*, 2013. h.2

<sup>60</sup> H. Ehtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.). 2014. h. 117-120

pada keuntungan yang maksimal saja, akan tetapi selain keuntungan ada juga tanggung jawab yang harus dipertimbangkan dalam proses ataupun hasilnya. Sehingga mencegah dan menolak segala kemadharatan dan kemafsadatan baik untuk manusia maupun alam sekitar, menjadi prioritasnya juga. 3. Dalam aspek pengupahan pekerja sesuai dengan usaha yang dilakukan dalam pekerjaannya, bahkan upah yang sesuai tersebut dalam kerangka maqashid syariah agar dapat diberikan sebelum keringat sang pekerja kering yang bertumpu pada kelaziman dalam mengupah. Selain itu, selain nilai materil juga dikembangkan konsep berkah dalam usaha industri halal.<sup>61</sup>

Dari Sa'id Bin Umair, dari pamannya r.a, dia berkata,

وكل كسب مبرور, عمل الرجل بيده: أي الكسب أطيب؟ قل: سنل رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: Rasulullah SAW pernah di Tanya, 'pekerjaan apakah yang paling baik.?' Beliau menjawab, 'pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua pekerjaan yang baik'. '(HR. Al-Baihaqi)

في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح -أي الصباح- باكروا الغدو

Artinya: "Berpagi-pagilah (subuh) dalam mencari rezeki, sesungguhnya berpagi-pagi itu adalah berkat dan kejayaan." (HR. At Thabrani)

Ruang lingkup kajiannya adalah bab fiqih namun dengan background utama adalah dunia industri, maka alangkah lebih baik apabila susunan pengkajian menyesuaikan dengan tertib urutan fiqih muamalah yang selama ini telah kita kaji bersama. yaitu:

Pertama, shighah akad yang memungkinkan berlaku dan terjadi dalam dunia industri antara sesama para investor, antara investor dengan karyawan produksi, antara investor dengan mitra lainnya, seperti toko retail dan sejenisnya.

---

<sup>61</sup> H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm. 12

Kedua, muta'qidain (dua pihak yang berakad). Objek yang menjadi kajian sudah pasti berkaitan dengan sah tidaknya kedua pelaku sebagai ahli tasharruf (pengelola) harta. Apabila akadnya berbasis kemitraan, maka objek yang dikajii adalah sah atau tidaknya kedua pihak yang berakad tersebut sah berlaku sebagai syarik, sebagai 'amil qiradl, sebagai mudharib atau bahkan 'amil murabahah.

Ketiga, objek kegiatan industri. Yang dikaji dalam wilayah ini sudah pasti berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan produksinya. Misalnya, industri itu bergerak di bidang perdagangan, ekspor impor, atau kegiatan produksi khamr, obat-obatan, racun serangga, kosmetik, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah pendistribusian, dan sumber pengambilan bahan mentah yang diwujudkan untuk dijual, merupakan bagian dari objek garapan jenis kegiatan industri tersebut.

Keempat, produk industri itu sendiri. Misalnya Grab atau Gojek, maka produk yang dijanjikan adalah jasa transportasi. Jikalau produk itu berupa barang, apakah barangnya sudah masuk kategori barang yang sah diperjualbelikan atau tidak.

Kelima, adalah sistem bagi hasil deviden, sistem pemberian kompensasi ganti rugi kerusakan terhadap lingkungan, sosial dan etika, yang secara tidak langsung merupakan imbas terjadinya akad.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian, dalam penelitian ini akan peneliti paparkan tinjauan peneliti terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri terhadap Peningkatan Perekonomian di Masyarakat ditinjau Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik), sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Ahmad shidiqin tahun 2010 yang berjudul "Pengaruh Sektor Industri Pengelolaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Periode 2010-2016 Perspektif Ekonomi Islam" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Pengaruh Sektor Industri Pengelolaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Periode 2010-2016 di Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, metode analisis data. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan merupakan suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan pembangunan mencerminkan suatu proses perbaikan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan untuk bergerak maju menuju suatu kondisi yang lebih baik. Umumnya pembangunan negaranegara sedang berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi.<sup>62</sup> Proses pembangunan mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan

---

<sup>62</sup> Skripsi karya, Ahmad shidiqin tahun 2010 yang berjudul "Pengaruh Sektor Industri Pengelolaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Periode 2010-2016 Perspektif Ekonomi Islam"

perubahan struktur ekonomi dan perubahan kelembagaan, namun proses pembangunan tidak mudah karena diperlukan waktu yang Panjang.<sup>63</sup>

Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja suatu daerah. Otonomi Daerah sendiri diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memenuhi kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif harus dilakukan dengan perencanaan koordinasi dan keterpaduan antar sektor pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Umumnya tujuan pembangunan dalam kebijakan daerah adalah mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah maupun antar masyarakat, memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan daerah, menjaga sumber daya alam agar bermanfaat, serta agar tercapainya kemandirian daerah.

Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah, ini dapat ditunjukkan oleh nilai PDRB. PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor perekonomian. Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor ekonomi tersebut, besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor perekonomian merupakan hasil perencanaan secara sektoral yang dilaksanakan

---

<sup>63</sup> Sofiyanto, "Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Batang" Jurnal Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, (2015), h. 2.

oleh daerah.<sup>64</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yakni sama-sama membahas tentang berangkat dari permasalahannya yang ada menyangkutkan perekonomian dengan adanya industri. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah terletak pada permasalahannya yang lebih tertuju ke pengelolaan dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam saja saja dan tidak ada kebijakannya dalam Pembangunan kawasan industri terhadap perekonomian di masyarakat Sehingga nantinya hasil akhir yang peneliti teliti nantinya berbeda.

Kedua, Skripsi karya Rahma Defriza tahun 2020 yang berjudul *Kajian Pengaruh Kawasan Industri terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Infrasturktur di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kajian Pengaruh Kawasan Industri terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Infrasturktur di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder. Kemudian analisis menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi secara kuantitatif. Selanjutnya pembahasannya disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin.<sup>65</sup> Dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian menjelaskan bahwa industri adalah suatu usaha atau kegiatan

---

<sup>64</sup> Jasman Saripuddin Hasibuan, “Analisis Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Medan” Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2015), h.53.

<sup>65</sup> Skripsi karya Rahma Defriza tahun 2020 yang berjudul *Kajian Pengaruh Kawasan Industri terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Infrasturktur di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai*.

pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>66</sup> Hasil industri tidak hanya barang tapi juga dalam bentuk jasa. Industri menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam perkembangan dan pembangunan wilayah, yang kemudian menjadi pilihan pemerintah untuk pengembangan wilayah, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Secara umum kegiatan industri mampu menjamin keberlangsungan proses pembangunan ekonomi wilayah, sehingga menjadi salah satu keharusan dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi. Industrialisasi pertama kali terjadi di Inggris, Negara tersebut adalah yang pertama kali lepas dari “Zaman Kegelapan” dari feodalisme, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses produksi ekonomi.<sup>67</sup> Negara tersebut adalah yang pertama kali menerapkan sistem pabrik modern pada tekstil, dengan menerapkan inovasi yang meningkatkan produksi melalui mekanisasi, pertumbuhan teknologi tersebut membuat pabrik-pabrik bisa memberika upah lebih tinggi dan menarik pekerja yang semula bekerja di pertanian sektor industri. Persamaan yang akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas mengenai kebijakan dalam pembangunan industri yang besar yang secara sosial. Perbedaan penulis dengan skripsi karya Saluki tersebut yaitu cuma berfokus meneliti dampak pembangunan industri besar menengah secara sosial, sedangkan skripsi yang saya teliti mengenai permasalahan kebijakan dalam pembangunan kawasan industri terhadap perkonomian dan permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat yang bersangkutan yaitu

---

<sup>66</sup>Syahrudin, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17, no. 1 (2010): 31–42.

<sup>67</sup>Desita Putri Pradani, dkk. *Klasifikasi Karakteristik Dampak Industri pada Kawasan Permukiman Terdampak Industri di Cemani Kabupaten Sukoharjo*, jurnal *Arsitektura*, Vol. 15, No. 1, Universitas Sebelas Maret, April 2017, h. 215-220.

Desa Roomo. Sehingga dalam hasil akhir penelitian ini nantinya akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang berbeda.

Ketiga, Skripsi karya Ita Rustiatii Ridwan tahun 2010 yang berjudul “Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial” Dengan kesimpulan Istilah industri sering digunakan bagi suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus memiliki permodalan yang besar sebelum bisa meraih keuntungan.<sup>68</sup> Dalam kasus ini sebenarnya lebih tepat disebut industri besar. Sebagai contoh pada tahun 2004, bisnis jasa keuangan adalah industri terbesar di dunia dalam kategori pendapatan. Industri sebagai tempat produksi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, memang sangat dirasakan dampaknya.<sup>69</sup>

Keberadaannya sangat dibutuhkan sekali di zaman sekarang ini, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pokok tetapi juga tuntutan yang beragam. Tuntutan sosial pada perusahaan muncul sebagai refleksi pertanggung jawaban dari perusahaan (social responsibility) pada seluruh stakeholder utamanya. Mereka terdiri dari karyawan, pembeli, investor/nasabah, pemerintah, masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi penerus.<sup>70</sup>

Persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti dampak industri terhadap lingkungan dan sosial. Sedangkan adapun perbedaan dari skripsi ini yaitu diskripsi ini lebih berfokus ke dampak industri terhadap lingkungan sosial sehingga diskripsi ini

---

<sup>68</sup> Skripsi karya Ita Rustiatii Ridwan tahun 2010 yang berjudul “*Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial*”

<sup>69</sup>Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2009, h. 17.

<sup>70</sup>Ali Murtadho, Strategi Pembangunan Ekonomi yang Islami Menurut Fahim Khan, *Jurnal Ekonomi*, Vol. VII, edisi 2, Universitas Islam Negri Walisongo, Oktober 2016, h. 3.

berbeda dengan skripsi yang saya teliti dikarenakan skripsi yang saya teliti berfokus ke dampak pembangunan adanya kawasan industri terhadap perekonomian dan permasalahan lingkungannya di masyarakat yang berdampak.

Keempat, skripsi karya Farah Ayda Tamara tahun 2019 yang berjudul “Dampak Pembangunan Kawasan Industri Kendal Pada Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Brangsong, Kelurahan Brangsong, Kabupaten Kendal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat pasca pembangunan industri di Kelurahan Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam perspektif ekonomi islam.<sup>71</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.<sup>72</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, metode analisis data. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di Indonesia pengertian kawasan industri dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 Tentang Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. didapat saat ini, bisa tidak berarti apa-apa bila harus mengorbankan lingkungan hidup.<sup>73</sup> Bagi pendekatan ini kerusakan lingkungan hidup

---

<sup>71</sup> Skripsi karya Farah Ayda Tamara tahun 2019 yang berjudul “Dampak Pembangunan Kawasan Industri Kendal Pada Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Brangsong, Kelurahan Brangsong, Kabupaten Kendal).

<sup>72</sup> Siti Susana, “Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, S1, Ekonomi Islam, UIN Sultan Syarif Kasim:2012, h. 59.

<sup>73</sup> Sitti Aisyah, *Pengaruh Pembangunan Grand Mall terhadap Pendapatan UMKM di Kota Palu*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. III, No. 1, IAIN Palu, Juni, 2015, h. 49.

agar berdampak buruk terhadap masyarakat tersebut dimasa depan. Sebab bila kemampuan lingkungan menurun untuk memenuhi kebutuhan manusia menurun, maka hal tersebut akan memiskinkan masyarakat tersebut dimasa depan. Oleh karena itu, pendekatan ini memasukkan kemampuan untuk melakukan pelestarian terhadap lingkungan hidup sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yakni sama-sama berangkat dari permasalahannya yang ada menyangkutkan perekonomian dengan adanya industri. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut ialah terletak pada permasalahannya yang lebih tertujuh ke perekonomiannya saja dan kebijakannya berbeda serta tidak ada permasalahan lingkungan dimasyarakat. Sehingga nantinya hasil akhir yang peneliti teliti nantinya berbeda.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>74</sup> Penggunaan jenis penelitian kualitatif sebab dalam penelitian ini data yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata bukan berupa angka yang membahas mengenai kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam (studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik).

Pendekatan Penelitian Kualitatif yang artinya dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Maka, pendekatan yang digunakan adalah kasus (Case Aproach). Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum islam. Dengan pemakaian metode kualitatif ini digunakan kaena beberapa pertimbangan yaitu metode penelitian kualitatif ini lebih mudah menyesuaikan jika berhadapan dengan masalah ganda, metode penelitian ini menyajikan hubungan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode penelitian ini lebih peka sehingga

---

<sup>74</sup> Mamik, *Metologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 4.

dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.<sup>75</sup> Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data valid terhadap kebijakan dalam pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis empiris pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam. Sebagaimana perlu diketahui bahwa untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu penelitian yang disebut metologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dengan metode penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu jenis penelitian hukum yuridis empiris.<sup>76</sup>

Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait mengenai dampak pembangunan kawasan industri terhadap perekonomian dan permasalahan lingkungan di masyarakat. Sehingga data yang didapatkan akurat dan mudah dipercaya sebagai hasil penelitian. Setelah mendapatkan

---

<sup>75</sup> Hmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 116

<sup>76</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *metologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 10

data-data yang dibutuhkan kemudian dilakukan identifikasi masalah sehingga menemukan penyelesaian masalahnya. Dengan demikian penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>77</sup>

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan aspek paling penting dalam penelitian kualitatif guna mencari data-data yang telah dirumuskan sebelum penelitian. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang akan diambil, sehingga lokasi sangat penting menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.<sup>78</sup>

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat yang memiliki hubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga sebelum melakukan penelitian peneliti terlebih dahulu menentukan lokasi yang sesuai. Kemudian dilakukan pertimbangan berdasarkan kemungkinan bisa atau tidaknya dilakukan penelitian di lokasi tersebut. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, karena sesuai dengan judul sipeneliti yaitu kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam untuk meneliti dengan adanya pembangunan kawasan industri di masyarakat Desa Roomo tersebut apakah peningkatan perkonomiannya meningkat atau tambah menurun dan apakah kebijakannya sesuai atau masih belum sesuai.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 83

<sup>78</sup> Sumadi Suryabrata, *Metologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di tempat ini adalah belum pernah diadakan penelitian serupa yang membahas mengenai kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik).

## **B. Kehadiran Penelitian**

Peneliti sebagai seorang yang melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti, menjadi suatu hal yang mutlak bagi peneliti untuk hadir pada lokasi penelitian agar dapat memperoleh data yang diperlukan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ini telah mendapat izin dari Pak Lurah Desa Roomo. Setelah peneliti mendapatkan

Izin penelitian, pada bulan November 2023 sampai bulan Februari 2024 peneliti hadir di lokasi penelitian untuk melakukan penelitian dengan cara wawancara dan observasi. Oleh karena keterbatasan situasi dan kondisi agar tidak mengganggu jam kerja para perangkat desa, selain melakukan wawancara secara langsung peneliti juga mengamati dang berkeling desa roomo tersebut, agar supaya tau kondisi desa dan kondisi ekonomi para warganya apa berkembang maju apa semakin kekurangan.

### C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu;

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.<sup>79</sup> Sehingga untuk memperoleh data primer peneliti harus mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, yang mana dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara secara langsung kepada kepala Desa Roomo Bapak Taqwa Zainudin, PJ kepala Desa Roomo Bapak Supriyadi, SE, Sekretaris Desa Roomo Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST., Pak RT, Pak RW, Pemuda Desa Selain melakukan wawancara terhadap para perangkat desa, peneliti juga melakukan observasi terhadap apa yang dapat peneliti amati guna melengkapi data dari hasil wawancara. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu tokoh agama yang ada di Desa Roomo yaitu bapak H.M. Ansori, SPD, untuk mengetahui hukum islam yang berlaku disana serta berkaitan dengan judul yang di teliti.

#### 1. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung.<sup>80</sup> Sumber data sekunder antara lain mencakup Hukum Islam yang berlaku, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 68

<sup>80</sup> Dedy Mulyani, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 12.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan Teknik pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai. tanpa memiliki kemampuan teknik pengumpulan data, peneliti akan sulit mendapatkan data penelitian standar.<sup>82</sup> Terdapat beberapa Teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena di dalam penelitian ini peneliti diharuskan terjun dan berinteraksi langsung ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data agar fenomena yang diteliti dapat dimengerti dengan baik dan jelas. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk menghasilkan data yang akurat mengenai penelitian yaitu dilakukan dengan wawancara, dimana dalam metode kualitatif data diperoleh dari wawancara. Wawancara adalah sebuah proses interaksi untuk mendapatkan informasi antara peneliti dengan narasumber melalui system tanya jawab.<sup>83</sup>

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud

---

<sup>82</sup> Firdaus dan Fakhry Zanzan, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 103

<sup>83</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 7.

mengadakan wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.<sup>84</sup>

Wawancara maksudnya yaitu dua orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan atau bertukar informasi sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut<sup>85</sup> Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yakni metode wawancara semi terstruktur.

Pada wawancara semi terstruktur pewawancara menyusun pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun dan bukan mendikte selama proses wawancara. Wawancara semi terstruktur paling sering dan tepat jika digunakan dalam penelitian kualitatif yang lebih fokus pada masalah. Salah satu alasannya adalah karena peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara.<sup>86</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat di tinjau dari hukum positif dan hukum islam studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

#### b. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari pelaku tersebut sebagaimana dikatakan oleh

---

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186

<sup>85</sup> Neny Ika Putri Simarmata, dkk., *Metode Penelitian untuk Perguruan Tinggi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 77

<sup>86</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h. 23

marshal, ... Through observation, the researcher blearn about and the meaning attached to those behaviour".<sup>87</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu.<sup>88</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini penelitian ini peneliti memposisikan diri sebagai pengamat bukan sebagai pelaku, sehingga pengumpulan data dengan observasi ini peneliti tidak mendapatkan data dengan yang mendalam, melainkan sebatas pada apa yang dapat peneliti amati terhadap objek yang sedang diteliti guna melengkapi data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara.

### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi peneliti dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui teknik wawancara dan obeservasi. dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia (nonhuman resources).<sup>89</sup>

Dokumentasi juga bisa dilakukan dengan foto atau gambar yang diperoleh pada saat melakukan wawancara. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa surat perjanjian ataupun dokumen lainnya yang dapat membantu peneliti dalam membantu menyelesaikan masalah ini.

---

<sup>87</sup> Ibrahim, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2015), hlm. 81.

<sup>88</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), h. 12

<sup>89</sup> Ibrahim, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 94.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat diterjemahkan sebagai cara melakukan analisis terhadap data, dengan maksud mengelolah data tersebut menjadi suatu informasi, sehingga karakteristik atau ciri-ciri datanya dapat dengan mudah untuk dimengerti serta bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>90</sup> Adapun tahapan dalam melakukan analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari polanya.<sup>91</sup> Dalam proses ini, peneliti melakukan pencatatan terhadap data-data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian merangkum data yang dianggap sebagai pokok pembahasan dalam penelitian yaitu data yang berkaitan tentang bagaimana kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum islam studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

### 2. Display Data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang sebelumnya telah dianalisis dan dipisahkan berdasarkan pada pokok-pokok yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan

---

<sup>90</sup> Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Sleman: Deepublish, 2019), h. 103

<sup>91</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 88

perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian pada penyajian data ini peneliti menyajikan data secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Setelah data berhasil direduksi dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif, Langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini, peneliti Menyusun secara sistematis data yang telah disajikan yaitu data-data tentang kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, kemudian peneliti mebuat kesimpulan terhadap data tersebut yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kesiapan masyarakat untuk beralih profesi menjadi pedagang atau karyawan pabrik di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan bagaimana cara mengatasi ketertiban lingkungan atau toleransi beragama di lingkungan masyarakat di Desa Roomo.

## **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sebagian penelitian diragukan kebenaran ilmiahnya. Keraguan tersebut muncul terhadap kevalidan data yang diperoleh peneliti. Sebab dalam sebuah penelitian, data merupakan aspek penting yang harus benar-benar valid dan kredibel. Kevalidan sebuah data dapat dilihat dan diukur melalui alat penjaringan data yang digunakan oleh peneliti yaitu data yang telah diperoleh sudahkah tepat dan sesuai.

Alat penelitian digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam sebuah penelitian tentu pengetahuan peneliti yang

terbatas dapat mempengaruhi keakuratan hasil penelitian, untuk itu perlu bagi seseorang peneliti kualitatif memastikan keabsahan temuan penelitiannya. Dasar dalam menentukan keabsahan data adalah jawaban atas pertanyaan yaitu bagaimana peneliti dapat meyakinkan pembaca bahwa temuan peneliti memiliki nilai dan kegunaan. Agar data yang tersusun dalam penelitian ini tidak diragukan kredibilitasnya maka perlu untuk melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi.

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>92</sup> Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Mengenai triangulasi sumber, Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.<sup>93</sup> Dimana Teknik ini digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data tentang kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, maka data yang telah diperoleh untuk diolah dan diuji tidak hanya sekedar informasi yang didapat.

Lalu si peneliti mengkajinya dengan hukum islam yang berlaku disekarang yang sesuai dengan khusus yang bersangkutan agar tidak membelok jauh dari ajaran islam. Kemudian peneliti membandingkannya dengan studi literasi tentang kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat di Desa Roomo.

---

<sup>92</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2021), h. 117

<sup>93</sup> Sugiyano, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 370

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam suatu penelitian seorang peneliti haruslah membuat tahapan-tahapan penelitian agar hasil yang diperoleh dalam sebuah penelitian mendapatkan hasil yang valid dan maksimal. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tahapan sebelum penelitian**

Tahap sebelum penelitian ini disebut juga sebagai tahapan bagi seorang peneliti untuk melakukan persiapan penelitian. Pada tahapan ini seorang peneliti harus memperhatikan dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian dengan sebaik mungkin agar pada saat penelitian berlangsung dapat berjalan dengan baik sehingga memperoleh data yang valid dan kredibel. Persiapan yang peneliti lakukan yakni dengan mengumpulkan teori-teori, jurnal, buku-buku ataupun materi dari internet yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang peneliti bahas. Pada tahapan ini pula peneliti juga mempersiapkan dan mengurus berkas-berkas ataupun surat-surat izin yang diperlukan selama penelitian.

### **2. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian merupakan tahapan bagi peneliti untuk mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan ataupun mencari informasi terkait rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti guna memperoleh catatan data yang ada di lapangan dengan cara wawancara (interview), observasi, dan telaah dokumen. Sehingga berangkat dari data-data yang telah diperoleh, peneliti dapat mengetahui tentang bagaimana kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

### 3. Tahapan Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengolahan dan pemrosesan data yang telah dikumpulkan dari proses wawancara, observasi, dan telaah dokumen secara cermat dan teliti, agar hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Dan juga melakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Kemudian melakukan pengecekan keabsahan temuan data agar data yang diperoleh valid sebagai bahan untuk menemukan makna dari apa yang telah diteliti, lalu menganalisis hasil data dengan pendekatan kualitatif.

### 4. Tahapan Penulisan Laporan Penelitian

Tahap penulisan laporan penelitian merupakan tahapan terakhir bagi peneliti dalam penelitian ini. Pada tahap ini setelah melakukan penelitian dengan menghasilkan temuan-temuan data yang dapat dipertanggung jawabkan, kemudian peneliti menyusun hasil temuan tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian yang berjudul kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam (studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik). Setelah itu hasil penyusunan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dengan tujuan agar mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian ini dapat ditulis dalam bentuk skripsi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Roomo merupakan Desa dalam wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah Desa Roomo adalah sebesar 364 Hektar.<sup>94</sup> Potensi utama Desa Roomo ini adalah perikanan air laut, petani tambak ikan dan industri. Secara umum iklim di Desa Roomo cenderung panas, dikarenakan letaknya dipesisir laut dan dikelilingi banyak pabrik industri. Apalagi pada saat ini banyak berdiri pabrik-pabrik disekitar dan wilayah Desa Roomo, Sehingga banyak sekali orang pendatang dari luar kota yang masuk dan bertempat tinggal sementara disana.<sup>95</sup> Berdirinya pabrik-pabrik tersebut sampai mengalihkan fungsi persawahan dan lahan pertambakan menjadi sebuah pabrik-pabrik atau kawasan industri.

##### 1. Visi dan Misi Desa Roomo

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Desa Roomo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's

---

<sup>94</sup> Pofil Desa Roomo, <https://desaroomo.gresikkab.go.id/data-wilayah> diakses tanggal 23 November 2023

<sup>95</sup> Observasi Didalam Desa Roomo dan diwilayah sekitar Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tanggal 10 Desember 2023

Pernyataan Visi Desa Roomo adalah:

“Bekerja Bersama Seluruh Unsur Masyarakat Untuk Meraih Hasil Yang Terbaik Bagi Desa Roomo”

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya:

#### Mandiri

Bahwa pembangunan manusia menjadi prioritas utama pembangunan di desa Roomo menuju terwujudnya masyarakat mandiri yang dapat menyelesaikan masalah sendiri serta mampu mencukupi kebutuhan sendiri dengan tidak bergantung pada orang lain.

#### Sejahtera

Kesejahteraan memuat segala aspek kebutuhan manusia, maka perlu peningkatan kesejahteraan melalui berbagai hal, dan dengan konsep membangun bersama masyarakat maka kesejahteraan akan lebih cepat tercapai, karena masyarakat sendiri yang akan merumuskan dan menentukan kesejahteraannya. karena itu masyarakat harus bekerja keras guna mencapai kesejahteraan itu sendiri. <sup>96</sup>

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, Langkah dan Tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Desa Roomo adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan visinya maka ditetapkan misi yang diemban Desa Roomo, Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik tahun 2014-2019 sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> Pofil Desa Roomo, <https://desaroomo.gresikkab.go.id/data-wilayah> diakses tanggal 23 November 2023

1. Menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan kebebasan menjalankan kegiatan / ibadah masing-masing;
2. Meningkatkan dan memaksimalkan kinerja aparat desa dan mempermudah pelayanan administrasi kepada seluruh masyarakat Desa Roomo;
3. Menciptakan dan memperbaiki infrastruktur desa sesuai aspirasi masyarakat dan bersinergi dengan program pemerintahan daerah, perusahaan, lembaga tertentu yang mana kesemuanya itu demi kemajuan dan kemakmuran Desa Roomo;
4. Melaksanakan dan menyalurkan program-program sosial untuk lansia , warga miskin, anak yatim piatu secara tepat dan merata;
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang melibatkan seluruh masyarakat, mengupayakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan diwilayah Desa Roomo tanpa terkecuali;
6. Memberikan perhatian menyeluruh terhadap Lembaga-lembaga Pendidikan formal maupun nonformal yang ada diwilayah Desa Roomo tanpa terkecuali;
7. Menciptakan kader-kader pemuda yang cerdas, kreatif, tanggap dan berwawasan melalui pelatihan-pelatihan, melibatkan pemuda-pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Desa maupun Lembaga-lembaga yang ada di Desa Roomo.

## 2. Kondisi Objektif Desa Roomo

Data penduduk Desa Roomo Tahun 2023 terakhir menunjukan bahwa jumlah penduduk di Desa Roomo adalah 5864 jiwa, dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 1732 terdiri dari penduduk laki sebanyak 2977 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2887 jiwa.

**Tabel Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Roomo**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	2997	50,29%
2	Perempuan	2887	49,71%
Total		5864	100%

*Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Desa*

Sumber: BPS Desa Roomo dalam angka 2023. Data diolah

Data diatas menunjukan bahwa jumlah antara laki-laki dan perempuan di Desa Roomo tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya 0,29% yang artinya hanya lebih banyak laki-laki sekitar 110 orang laki-laki. Dari data itu bisa dikatakan penduduk Desa Roomo lebih banyak laki-laki akan tetapi perbandingan tidak terlalu banyak maka bisa dikatakan seimbang.<sup>97</sup>

Kabupaten Gresik, adalah kota santri dan industri karena ada para wali yang tergabung di wali 9 dan juga banyak industri disekelilingnya, khususnya di desa Roomo merupakan daerah yang penduduknya sangat islami, ini di buktikan dengan adanya sejarah wali besar yang salah satu penyebarannya didaerah Gresik yaitu

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan sekretaris Desa Roomo Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST. Selaku informan di Desa Roomo tanggal 24 November 2023

Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri. Selain itu, fakta lain menunjukkan bahwa Desa Roomo merupakan wilayah yang islami. Ini dibuktikan dengan data berikut:

**Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Roomo.**

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	5803	99,91%
2	Hindu	0	0,000%
3	Budha	12	0,023%
4	Katholik	5	0,008%
5	Protestan	44	0,049%
Total		5864	100%

*Tabel 4. 2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Roomo.*

Sumber: BPS Desa Roomo dalam angka 2023. Data diolah.

Data diatas menunjukkan bahwa Desa Roomo merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya mengikuti ajaran agama Islam. Bahkan agama Islam sebanyak 99,91%, yang artinya hanya 0,09% mengikuti agama lain. Sedangkan 0,09% itu hanya 66 orang yang beragama lain. Ini berdampak pada lingkungan wilayah Desa Roomo, seperti adanya masjid/mushola di tempat strategis, seperti di pabrik, ditempat wisata, tempat-tempat kerja yang lain, sehingga mereka bisa menunaikan ajaran agama islam.<sup>98</sup>

Data jumlah penduduk berdasarkan agama diatas memberikan gambaran kepada kita, bahwa budaya yang ada diwilayah Desa Roomo adalah budaya yang islami sehingga Ketika mendirikan pabrik, kita harus memperhatikan aspek-aspek budaya islami yang ada disana. Selain itu kita harus tahu jumlah penduduk menurut Pendidikan dan jumlah

---

<sup>98</sup> Observasi peneliti Di desa Roomo dan disekitar Desa Roomo pada tanggal 15 Desember 2023

penduduk berdasarkan umur yang ada di wilayah Desa Roomo. Data dibawa ini merupakan data banyaknya jumlah penduduk menurut Pendidikan di wilayah Desa Roomo.

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Menurut Pendidikan di Desa Roomo**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak Lulus SD	1603
SD	1082
SLTP	896
SLTA	1865
PT	418

*Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Menurut Pendidikan di Desa Roomo*

Sumber: BPS Desa Roomo dalam angka 2023. Data diolah.

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Di Desa Roomo**

<b>No</b>	<b>Umur (Thn)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
1	5-9	308	5,31%
2	10-14	473	8,15%
3	15-19	506	8,72%
4	20-24	453	7,80%
5	25-29	472	8,13%
6	30-34	404	9,49%
7	35-39	460	7,92%
8	40-44	551	9,49%
9	45-49	470	8,10%

10	50-54	455	7,84%
11	55-59	357	6,15%
12	60-64	338	5,82%
13	65-69	238	4,10%
14	70-74	142	2,45%
15	Di atas 75 Tahun	178	3,07%
	<b>Jumlah</b>	5805	100,00%
	<b>Total</b>	5805	100,00%

*Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Di Desa Roomo*

Sumber: BPS di Desa Roomo dalam Angka 2023. Data Diolah.

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan di Desa Roomo**

No	Lapangan Usaha	Jumlah	Presentase
1	Karyawan Swasta	1376	35,003%
2	Belum Bekerja	167	1,009%
3	Pedagang	18	0,007%
4	Nelayan	21	0,010%
5	Rumah Tangga	1080	5,154%
6	Wiraswasta	561	5,079%
7	Guru	78	0,808%
8	PNS	44	0,553%
9	Polisi	7	0,003%
10	Pensiun	29	0,029%
11	Lainnya	2483	45,60%

	<b>Total</b>	5864	100%
--	--------------	------	------

*Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan di Desa Roomo*

Sumber: BPS di Desa Roomo dalam angka 2023. Data diolah.

Dari data diatas ada beberapa catatan, bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Roomo merupakan Karyawan Swasta dan ibu rumah Tangga, lainnya disana salah satunya seperti tukang bangunan, tetapi bukan hanya tukang bangunan saja, karena ada banyak pekerjaan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Masyarakat memilih bermata pencaharian tukang bangunan karena banyaknya pendirian sebuah pabrik yang didirikan disekitar wilayah tersebut.

Masyarakat Desa Roomo sekarang bukan hanya bermata pencaharian tukang bangunan saja, karena sebagai tukang bangunan, selain itu kebutuhan yang semakin banyak dalam keluarga sehingga mersa kurang cukup untuk dipenuhi, menjadi salah satu alasan mencari tambahan pendapatan keuangan. Dari data itu bisa dilihat dengan adanya industri maka ada sedikit perubahan dalam mencari mata pencaharian. Yang awalnya nelayan dan petani tambak ikan, ada pergeseran budaya menjadi bermata pencaharian di industri.<sup>99</sup>

#### **Jumlah Perusahaan yang ada di wilayah Desa Roomo**

<b>No</b>	<b>Besar</b>	<b>Sedang</b>	<b>Kecil</b>
1	PT Petrokimia Gresik	PT Petrokimia Kayuku	PT Karya Manunggal
2	PT Smelting	PT Petrosida	PT Intan Ustrix
3		PT UME Sembada	CV Trijaya Sakti

---

<sup>99</sup> Observasi peneliti disekitar rumah warga masyarakat Desa Roomo mengenai pekerjaan tanggal 12 Desember 2023

4		PT PetroCentral	CV Pelita Mandiri
5		PT Petrokopindo Cipta Selaras	PT Plester Jaya Board
6		PT Samator Indonesia	PT Sika Indonesia
7		PT Harvestar	PT Matesu Gotty Abadi
8		PT Mortar Utama	PT OTE Ganering
9		PT Puspeta Indo	PT Asuka Indonesia
10		PT Linde Gases Indonesia	PT TSI (Tatsumi Seruni Indonesia)

*Tabel 4. 6 Jumlah Perusahaan yang ada di wilayah Desa Roomo*

Dari data dalam tabel tersebut merupakan sebuah perusahaan industri pabrik yang ada disekitar Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Para warga Desa Roomo ada beberapa yang bekerja di salah satu perusahaan industri pabrik tersebut.

## **2. Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri terhadap Peningkatan Perekonomian di Masyarakat di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.**

Berkaitan dengan kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat di tinjau dari hukum positif dan hukum islam Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, agar peneliti dapat menguraikan data mengenai permasalahan tersebut secara lengkap, maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yaitu Bapak Supriyadi, SE selaku Pj Kepala Desa Roomo, Bapak Taqwa Zainudin selaku kepala Desa Roomo yang baru, Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST

selaku sekretaris Desa Roomo, ketua RT, ketua RW , Pemuda Desa, Bapak H.M. Ansori, SPD, selaku tokoh agama yang ada di Desa Roomo.

Dengan adanya kawasan industri di Desa Roomo akan banyak menyerap banyak tenaga kerja menurut Pj Kepala Desa Roomo. Peneliti bertanya kepada Pj Kepala Desa Roomo tentang kriteria tenaga kerja yang biasanya diterima di industri pabrik, yang para warganya bekerja dipabrik. Menurut Pj Kepala Desa Roomo Bapak Supriyadi, SE menjelaskan bahwa:

“Tenaga yang masuk dalam industri itu mas, biasanya harus tenaga skill, sesuai dengan tingkat skillnya, kalau Desa Roomo ada yang masuk kriteria tersebut maka bisa masuk menjadi tenaga kerja diperusahaan yang membutuhkannya alias diterima, tetapi kalau tidak ada akan diambil dari luar Desa Roomo. Apabilah jika membutuhkan tenaga kerja yang tidak skill maka warga Desa Roomo banyak direkrut dan diambil dari warga sekitar yaitu Desa Roomo”

Dari penuturan informan tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa dampak pembangunan kawasan industri yang salah satunya berdampak diwilayah Desa Roomo tergantung industri pabrik yang membutuhkan pekerja yang menggunakan skill atau yang tidak menggunakan skill. Yang mana warga Desa Roomo yang melamar pekerjaan di industri pabrik disesuaikan dengan kebijakan perekrutan karyawan yang dibutuhkan menurut tingkatan-tingkatannya. Sehingga warga Desa Roomo yang tidak memenuhi kriteria atau tidak bisa diterima maka akan mencari pekerjaan yang lainnya.<sup>100</sup>

Selain itu informasi lain yang saya dapatkan dari wawancara ketua RT Kemudian ketua RT menjelaskan bahwa:

“Begini mas, Dengan adanya lahan-lahan pertanian dan perikanan yang diubah menjadi tempat industri alias dibeli perusahaan yang mendirikan pabrik, banyak warga kita yang beralih membuka usaha tempat tinggal kos-kosan atau kontrakan dan warung kopi maupun warung nasi karena banyak warga pendatang yang membutuhkan tempat tinggal dan tempat untuk mencari makan setiap hari.”

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Bapak Supriyadi, SE. Selaku PJ kepala Desa Roomo tanggal 25 Desember

Dari penuturan informan tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa dengan adanya dampak pembangunan kawasan industri juga mengakibatkan perubahan lahan pertanian dan perikanan yang dimiliki warga Desa Roomo berubah menjadi pabrik industri yang berkembang semakin banyak yang dimana para perusahaan membeli tanah warga untuk dijadikan pabrik industri. Adapun juga para warga beralih membuka usaha tempat tinggal kos-kosan atau kontrakan dan juga warung tempat kopi dan warung tempat makan diebabkan karena banyaknya warga pendatang yang masuk untuk mencari tempat tinggal dan tempat mencari makan sehari-hari, itupun yang masih punya sisah tanah kalau yang sudah tidak punya tanah lagi belum siap membeli lahan tanah kembali untuk dibuat tempat usaha.<sup>101</sup>

Selanjutnya ada informasi yang lainnya dari hasil wawancara bersama sekretaris Desa Roomo Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST. Bapak sekretaris Desa Roomo Abdul Jamal Putra, S.ST mengatakan bahwa:

“Gini mas, warga Desa Roomo ada banyak warga yang membuka usaha toko kecil-kecilan, warung makan dan warung kopi sehingga bisa menambah mata pencaharian warga setempat, mereka membuka usaha tersebut dengan dana pas-pasan sehingga tempatnya tidak besar”.

Berdasarkan pemaparan informan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa warga Desa Roomo yang tidak bekerja di pabrik sebagai karyawan, mereka membuka usaha toko kecil-kecilan dengan modal yang seadanya atau bisa disebut pas-pasan. Usaha kecil-kecilan tersebut seperti warung kopi dan warung makan dikarenakan warga pendatang dari luar kota semakin banyak datang mendiami Desa Roomo, dan mereka meyewa

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan perwakilan ketua RT sekitar *mengenai perubahan lahan warga, selaku yang mengetahui kejadian peristiwa tersebut tanggal 13 Desember 2023*

tempat tinggal dikontrakan atau kos-kosan serta mereka suka mencari makan diwarung makan dan warung kopi.<sup>102</sup>

Kemudian ada penjelasan jawaban informan lainnya dari hasil wawancara dengan ketua RW, mengenai lowongan kerja bagi non skill agar bisa bekerja beliau berkata:

“Gini mas, setiap perusahaan atau pabrik biasanya mengadakan perbaikan pabrik (shutdown) dadakan yang membutuhkan tenaga tambahan bagi yang mau bekerja tidak tetap selama waktu yang ditentukan pabrik, disitulah mas perusahaan atau pabrik banyak menyerap tenaga non skill (serabutan) dari warga Desa Roomo maupun sekitarnya yang sifat temporer”

Dan dari informan itulah peneliti dapat menjelaskan bahwa setiap tahun banyak perusahaan yang mencari pekerja non skill (serabutan) untuk direkrut pabrik dalam mendakan perbaikan pabrik (shutdown) yang kerjanya berat serta tidak menjadi pegawai tetap alias dalam waktu tertentu, biasanya mencari perusahaan industri mencari pekerja dari Desa Roomo maupun sekitarnya yang mau bekerja seperti itu.<sup>103</sup>

Selanjutnya ada informasi lainnya yang menanggapi dari hasil wawancara Bapak RT menjelaskan bahwa:

“Jadi gini mas, setiap perusahaan punya pogram penghijauan lingkungan atau peduli lingkungan warga sekitar misalnya membantu membuatkan warga sumbur bor untuk warga sekitar yang membutuhkan. Dan ada juga membantu menanam tumbuhan hijau di sekitar Desa Roomo yang dikelilingi pabrik.”

Dari informasi itulah peneliti dapat menjelaskan bahwa setiap perusahaan industri juga mempunyai banyak pogram salah satunya pogram peduli lingkungan atau pogram

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST. Selaku sekrataris Desa Roomo, yang mengetahui tentang warga yang membuka usaha kecil dengan dana seadanya, pada tanggal 14 Desember 2023

<sup>103</sup> Wawancara dengan ketua RW selaku perwakilan warga yang mengetahui tentang informasi perusahaan yang merekrut pekerja dalam kegiatan Shoutdown (bekerja dalam waktu singkat) pada tanggal 16 Desember 2023

penghijauan terhadap lingkungan tetapi belum menyeluruh alias merata, tetapi perusahaan industri tersebut membantu membuatkan sumur bor untuk warga sekitar yang membutuhkan supaya tidak kekurangan air bersih. Karena di Desa Roomo masih menggunakan sumur untuk mengambil air sebagai kebutuhan sehari-hari.<sup>104</sup>

Setelah itu ada informasi yang lainnya dari hasil wawancara kepada Bapak RW menjelaskan bahwa:

“Jadi gini mas, biasanya tiap perusahaan industri ketika ulang tahunnya, Perusahaan tersebut membantu memberikan beasiswa Pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu atau yang membutuhkan di desa saya maupun sekitarnya mas”

Kemudian dari penjelasan informan diatas tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa perusahaan industri yang ketika ulang tahunnya perusahaan industri tersebut membantu memberikan bantuan setiap desa termasuk Desa Roomo yang kurang mampu atau yang membutuhkan bantuan untuk pendidikan bersekolah agar mereka bisa sekolah terus dan tidak berhenti bersekolah sebab banyak sekali warga yang kurang mampu membiayai anaknya bersekolah dengan kendala keuangan termasuk salah satunya warga di Desa Roomo.<sup>105</sup>

Kemudian saya bertanya ke bapak kepala desa yang baru, Bapak Taqwa Zainudin mengenai upah yang diterima warga desa Roomo yang bekerja, terus bapak kepala desa Roomo menjelaskan:

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan ketua RT selaku perwakilan yang mengetahui kejadian tentang program lingkungan hijau yang dilakukan setiap perusahaan, pada tanggal 17 Desember 2023

<sup>105</sup> Wawancara dengan Pak RW selaku ketua RW setempat, mengenai program ulang tahun perusahaan yang memberikan beasiswa pendidikan di Desa Roomo, pada tanggal 18 Desember 2023

“Begini mas, mengenai upah untuk wilayah Desa Roomo yang masuk wilayah kabupaten Gresik, upahnya bisa dibbilang tinggi mas, kenapa?, karena kabupaten Gresik UMR nya termasuk terbesar kedua di jawah timur. yaitu sebesar

Rp. 4.642.031,-“

Selanjutnya dari penjelasan dari bapak kepala desa Taqwa Zainudin, peneliti bisa menjelaskan bahwa upah warga Desa Roomo yang bekerja di perusahaan industri Gresik bisa dibbilang cukup tinggi karena UMR termasuk terbesar kedua di Jawa Timur. Upah itu didapatkan apa bila bisa bekerja di perusahaan industri, jika tidak bekerja di perusahaan industri maka upahnya biasa saja.<sup>106</sup>

Di Desa Roomo saya bertemu salah satu Informasi yaitu pemuda desa yang bernama Arif Rahman, saya menanyakan tentang keamanan Desa Roomo itu bagaimana, terus pemuda desa yang bernama Arif Rahman menjelaskan:...“Ya Allhamdulillah mas, ketertiban dan keamanan di Desa Roomo ini masih bisa dikatakan relatif aman. Ini berkat kepedulian masyarakat atas mengenai keamanan lingkungan sekitar”

Dari informasi yang saya dapatkan dari pemuda desa tersebut, peneliti dapat menjelaskan bahwa keamanan wilayah Desa Roomo keamanan dan ketertiban masyarakatnya bisa dibbilang relatif aman, hal itu disebabkan kepedulian masyarakat yang sangat waspada menjaga keamanan lingkungan sekitar agar terhindar dari kejahatan yang tidak di inginkan.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Pak RW selaku ketua RW setempat, *mengenai program ulangtahun perusahaan yang memberikan beasiswa pendidikan di Desa Roomo*, pada tanggal 18 Desember 2023

<sup>107</sup> Wawancara dengan pemuda Desa mas Arif Rahman selaku perakilan pemuda Desa Roomo, *mengenai keamanan Desa Roomo*, pada tanggal 20 Desember 2023

Mengenai hubungan masyarakat terutama dalam masalah hubungan antar umat beragama menurut informasi dari bapak sekretaris desa bapak Abdul Jamal Putra, S.ST mengatakan Bahwa:..."Masyarakat Desa Roomo itu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Meskipun pada tahun 1980an penduduk Desa Roomo itu 100% beragama islam. Sedangkan saat ini ada yang bergama nonmuslim mas."

Dari penjelasan informasi dari bapak sekretaris desa tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengenai hubungan masyarakat dibidang umat beragama di Desa Roomo itu sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama yang meskipun dulunya ditahun 1980 an, penduduk desanya 100% beragama islam, sedangkan pada waktu saat ini ada yang beragama nonmuslim, tetapi sangat saling menghormati dan tidak saling mengganggu.<sup>108</sup>

Mengenai tempat peribadaan warga Desa Roomo NonMuslim (warga minoritas) menurut informasi Bapak kepala Desa Roomo Taqwa Zainudin menjelaskan bahwa:

"Biasanya tempat beribadahnya itu ada tempatnya sendiri yaitu diluar Desa Roomo, dikarenakan di Desa Roomo cuma adanya tempat ibadah warga muslim yaitu masjid NU dan masjid LDII. Jadinya yang warga nonmuslim melakukan kegiatan ibadahnya mencari ke luar Desa Roomo sendiri tapi tempatnya tidak jauh."

Dari penjelasan informasi bapak kepala Desa Roomo sipeneliti dapat menjelaskan bahwa tempat beribadah baik warga muslim maupun nonmuslim itu sendiri tidak ada permasalahan dikarenakan ada tempatnya sendiri yaitu yang muslim tempatnya ada di

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.S.T, selaku sekretaris Desa Roomo, mengenai hubungan masyarakat umat beragama, pada tanggal 22 Desember 2023

dalam Desa Roomo sedangkan yang nonmuslim tempatnya diluar Desa Roomo, itu tempatnya tidak pilih kasih.<sup>109</sup>

Selanjutnya saya mendapatkan informasi lainnya dari Pak RT mengenai warga pendatang yang masuk ke Desa Roomo itu gimana, kemudian Pak RT mengatakan bahwa:..."Jadi begini, semua warga pendatang wajib lapor ke saya dalam batas waktu dua kali 24 jam mas, untuk memudahkan pendataan dan pengawasan apa bila terjadi permasalahan di lingkungan sekitar"

Berdasarkan pemaparan tersebut dari Pak RT, peneliti dapat menjelaskan bahwa di Desa Roomo bila ada warga pendatang baru yang masuk ke desa, baik dari luar kota maupun dalam kota harus atau wajib lapor terlebih dahulu kepada Pak RT setempat, supaya bisa didata dan diawasi jika ada permasalahan yang terjadi.<sup>110</sup>

Selanjutnya peneliti mendapatkan informasi lain dari pemuda desa Roomo yang mengenai pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan dengan dampak lingkungan pemuda Desa Roomo tersebut berkata bahwa:..."Saya berharap ke perusahaan di sekitar Desa Roomo, mau perioritaskan warga Desa Roomo untuk diterima di perusahaan dan dipekerjakan, karena sebagai kopensasi dampak lingkungan yang dihadapi."

Dari informasi itulah peneliti dapat menjelaskan bahwa para warga dan pemuda Desa Roomo berharap supaya perusahaan yang ada disekitar Desa Roomo atau yang membeli lahan disekitar Desa Roomo, mau meperiotaskan perekrutan karyawan atau pekerja di

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Taqwa Zainudin, selaku Kepala Desa Roomo yang baru , *mengenai tempat beribadah umat beragama*, pada tanggal 24 Desember 2023

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ketua RT setempat, *mengenai warga pendatang yang masuk ke Desa Roomo*, pada tanggal 26 desember 2023

Desa Roomo, sebagai kompensasi dampak lingkungan yang dihadapi warga, supaya warga dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>111</sup>

Selanjutnya peneliti mendapatkan informasi yang dijelaskan dari Bapak kepala Desa Roomo Bapak Taqwa Zinudin berkata bahwa:...“Sebagai dampak lingkungan yang dialami warga Desa Roomo, Setiap bulan perusahaan-perusahaan disekitar Desa Roomo itu mengadakan bakti sosial yang berupa pengobatan gratis yang dibiayai perusahaan itu mas”

Dari penjelasan informasi dari bapak kepala desa Roomo tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa: sebagai dampak lingkungan yang dihadapi warga Desa Roomo, perusahaan bertanggung jawab dengan peristiwa itu dengan mengadakan pengobatan gratis setiap bulannya agar warga yang kurang mampu bisa berobat dan bisa sehat.<sup>112</sup>

Kemudian ada bapak sekretaris Desa Roomo bapak Abdul Jamal Putra memberikan informasi mengenai warga pendatang yang masuk, menjelaskan bahwa:

“Dengan ada banyaknya perusahaan disekitar Desa Roomo, juga akan ada warga pendatang yang masuk ke desa serta menyebabkan warga lokal dan pendatang baru menimbulkan sifat daya beli warga untuk membeli sesuatu sangat meningkat mas.”

Dari informasi itulah si peneliti dapat memberi penjelasan mengenai permasalahan itu bahwa banyaknya perusahaan yang semakin bertambah atau dibangun disekitar Desa Roomo dapat menyebabkan warga pendatang dari luar kota masuk ke Desa, sehingga

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan pemuda Desa Roomo, selaku informan mengenai pekerjaan yang dibutuhkan, pada tanggal 27 Desember 2023

<sup>112</sup> Wawancara dengan pemuda Desa Roomo, selaku informan mengenai pekerjaan yang dibutuhkan, pada tanggal 28 Desember 2023

daya beli untuk membeli suatu barang dan gaya hidup semakin mengikat pesat serta persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin padat.<sup>113</sup>

Kemudian peneliti mendapatkan informasi mengenai warga mata pencaharian petani dan nelayan nasibnya dijelaskan oleh bapak kepala Desa Roomo Taqwa Zainudin menjelaskan bahwa:

“karena polusi limbah dari laut yang kotor dan air tambak yang kotor para petani tersebut sangat sulit mencari ikan lagi dikarenakan sudah berusaha berkeliling menjaring ikan yang tempatnya tidak kotor tapi tidak menemukan, otomatis mata pencahariannya minim menyebabkan perahu dan mesin perahu mangkrak dan rusak mesinnya karena terbatasnya ikan yang di dapat jadi banyak yang beralih profesi menjadi buruh pekerja pabrik atau proyek sebab kebutuhan hidupnya semakin meningkat mas.”

Dari informasi yang di dapatkan peneliti dari bapak kepala desa itu, peneliti menyimpulkan bahwa pendirian pabrik menyebabkan profesi petani dan nelayan terganggu aktivitasnya karena lahan tambak sudah tidak ada dan air laut kotor sehingga para petani dan nelayan hasil menangkap ikan sedikit dan menyebabkan lama kelamaan juga perahu nelayan mangkrak dan mesinnya rusak berkarat tidak ter urus dan penghasilan kurang. Kemudian para petani dan nelayan beralih profesi menjadi buruh pabrik dan pekerja proyek untuk mencukupi kebutuhan yang kurang dan meningkat.<sup>114</sup>

Selanjutnya mengenai keamanan Desa Roomo bapak sekretaris Desa Roomo bapak Abdul Jamal Putra, S.ST. menjelaskan ke peneliti bahwa:

“Allhamdulillah tingkat keamanan pada tahun ini aman alias tidak terlalu rawan, lalu pada tahun baru 2024 kemarin para satpol pp dan para kawan kantibmas

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.S.T, selaku informan dan sekretaris desa Roomo yang mengetahui permasalahan mata pencaharian warga, pada tanggal 29 Desember 2023

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Taqwa Zainudin selaku informan dan Kepala desa Roomo yang baru yang mengetahui nasib warganya, pada tanggal 30 Desember 2023

kemarin keliling ke seluruh wilayah Roomo jadi mencegah kejahatan pencurian sepeda motor dan kejahatan lainnya maksimal dan tetap siaga juga dibantu linmas desa selain dari linmas desa, perangkat desa juga mendisiplinkan portal gerbang dan serta ada penjagahan di portal gerbang Desa Roomo pada waktu jam 10 malam ditutup Cuma dibuka satu gerbang portal saja dari empat gerbang portal, kalau ada acara besar dijaga kantibmas dan satpol pp.”

Mengenai informasi lainnya yang diberikan bapak sekretaris Desa Roomo ke peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keamanan Desa Roomo pada tahun 2024 ini belum tau karena masih berganti tahun, tetapi pada tahun 2023 kemarin allhamdulillah keamanan pada tahun itu aman alias tidak terlalu rawan, lalu pada saat acara tahun baru 2024 kemarin para satpol pp dan para kawan kantibmas berkeliling ke seluruh desa untuk menjaga keamanan untuk mencegah kejahatan pencurian sepeda motor dan kejahatan lainnya, kemudian Desa Roomo menerapkan kedisiplinan gerbang portal buka tutupnya serta ada yang menjaga gerbangnya yaitu linmas desa.<sup>115</sup>

Kemudian mengenai kesiapan masyarakat untuk beralih profesi menjadi pedagang atau karyawan pabrik peneliti menanyakan ke bapak kepala desa Taqwa Zainudin menjelaskan bahwa:

“Gini mas, banyak yang suka cita mas warga belajar secara dadakan dengan mengumpulkan barang dari pengepul barang seperti ikan dan barang lainnya terus dijual kepasar yang awalnya sepi pembeli karena masih baru buka usaha alias masih pemula. Untuk yang beralih profesi karyawan pabrik itu karena keterbatasan ekonomi yang minim untuk mencukupi kebutuhan hidup maka warga Desa Roomo berusaha mencari lowongan kerja di pabrik sekitar dengan kemampuan seadanya.”

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.S.T selaku informan dan sekretaris Desa Roomo yang mengetahui keamanan Desa Roomo, pada tanggal 3 januari 2024

Dari informasi penjelasan bapak kepala Desa Roomo tersebut dapat di jelaskan kembali oleh peneliti bahwa beralih kesiapan beralih profesi menjadi pedagang atau buruh pekerja pabrik itu ya suka cita, karena belum ada kesiapan matang untuk melakukan kegiatan tersebut, seperti beralih menjadi pedagang warga itu sendiri belajar dadakan mencari barang dipengepul barang seperti pengepul ikan atau pengepul barang lainnya lalu menjualnya dipasar ditepi jalan karena masih pemula maka sepi pembeli. Kemudian yang beralih menjadi karyawan pabrik, disebabkan karena keterbatasan ekonomi yang minim untuk kebutuhan hidup sehari maka warga Desa Roomo mencoba melamar ke pabrik sekitar dengan kemampuan seadanya dan skill seadanya.<sup>116</sup>

Kemudian peneliti mendapatkan keterangan tentang ketertiban lingkungan dan toleransi beragama di lingkungan masyarakat Desa Roomo dari salah satu tokoh agama di Desa Roomo yaitu Bapak H.M. Anshori, SPD. mengatakan bahwa:

“Kalau masalah ketertiban toleransi beragama di Desa Roomo tidak ada perlakuan khusus mas, ya mereka melakukan aktivitas beribadahnya masing-masing seperti ada masjid NU sendiri serta ada masjid LDII sendiri dan tempat beribadah nonmuslim sendiri sehingga antar umat beragama tidak ada saingan atau saling bersaing, tetapi di Desa Roomo umat islam nya ada dua mas, yaitu muslim NU 60% dan LDII 40%. Itu juga yang umat NU 60% bisa digoyang imannya oleh aliran LDII mas.”

Dari situlah informasi yang didapatkan dari salah satu tokoh agama di Desa Roomo bahwa ketertiban lingkungan dan toleransi umat beragama yang ada di Desa Roomo itu sebenarnya tidak ada perlakuan khusus dari perangkat desa maupun warga desa mereka melakukan aktivitasnya beribadahnya masing-masing ditempat ibadah yang disediakan

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan bapak Taqwa Zainudin selaku informan dan kepala desa yang baru mengenai beralih profesi, pada tanggal 4 januari 2024

sesuai ajaran agamanya tetapi kebanyakan yang menonjol disana umat muslim NU dan LDII yang saling mengoyangkan iman satu sama lain.<sup>117</sup>

Selanjutnya peneliti mencari informasi mengenai Langkah dari pemerintah desa agar warga desa dapat diterima diperusahaan sekitar, peneliti bertanya Kepala Desa Roomo bapak Taqwa Zainudin beliau menjelaskan bahwa:

“Kita mengundang HRD diperusahaan industri disekitar Desa Roomo untuk memberi kesempatan kerja dan membuka lowongan dan menerapkan perdes (peraturan desa) 75% harus diterima di PT tersebut bagi yang lolos seleksi pekerja yang dibutuhkan karena undang-undang disnaker (dinas keternagakerjaan) tersebut sudah mencantumkan bahwa harus memprioritaskan SDM lokal, tetapi itu tidak berjalan mulus mas, terus kegiatan itu rencananya mengadakan pelatihan kerja supaya warga ada skill buat bekerja di perusahaan sekitar.”

Disisi itu para perusahaan industri di Gresik mencari kebanyakan mencari pekerja yang mempunyai skill karena sangat dibutuhkan oleh perusahaan serta mencari pekerja yang punya banyak pengalaman dan masyarakat yang masih muda baik dari luar kota maupun dalam kota.<sup>118</sup>

Setelah itu peneliti mendapatkan penjelasan dari sekretaris desa bapak Abdul Jamal Putra, S.ST beliau memberikan penjelasan tentang kelayakan tempat tinggal atau tentang tanah warga yang dibeli maupun rumah warga yang dibeli perusahaan untuk dibangun pabrik alias pembebasan lahan bahwa:

“Gini mas, kalau menurut saya setuju dengan pembebasan lahan warga atau rumah warga maupun tanah warga dibeli perusahaan, karena mereka yang dulunya tidak punya uang akhirnya mendapatkan uang untuk beli lahan baru di

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak H.M. Anshori, SPD., selaku informan dan salah satu tokoh agama di Desa Roomo yang mengetahui informasi tentang toleransi umat beragama, pada tanggal 5 Januari 2024

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Taqwa Zainudin selaku informan dan kepala Desa Roomo yang baru, mengenai Langkah pemerintah desa mengatasi pengangguran, pada tanggal 6 Januari 2024

luar Desa Roomo mas, dan uang hasil pembelian tersebut bisa juga dibuat buka usaha baru, dari pemerintah Desa Roomo mendukung mas, terus kalau warga yang ada di Desa Roomo itu tempat tinggalnya ada tapi lahannya pas-pasan mas.”

Dari situlah bahwa pemerintah Desa Roomo sangat setuju apabila lahan warga dibeli atau rumah warga dibeli perusahaan untuk dibangun perusahaan, sehingga warga bisa mendapatkan uang untuk dibelikan lahan baru diluar Desa Roomo untuk dibangun tempat tinggal yang layak dan juga bisa dibuat untuk membuka lahan usaha baru.<sup>119</sup>

Kemudian peneliti mendapatkan informasi lainnya dari kepala Desa Roomo bapak Taqwa Zainudin beliau menjelaskan tentang apakah warga Desa Roomo hidupnya makmur atau cukup dengan adanya kawasan industri disekitar dan ekonomi penduduknya, bahwa:

“Sampai saat ini mas, masih biasa saja dikatakan sejaterah ya tidak terlalu sejaterah, dikatakan miskin ya tidak terlalu miskin alias sedang saja. Kita berusaha mencapai desa mandiri dan desa berkembang masih proses karena bisa dikatakan desa mandiri warganya tidak ada pengangguran tetapi masih menerima kalau masih ada warga pengangguran, tetapi warga pengangguran tersebut masih dibantu oleh pemerintah desa setiap bulan berupa bahan panganan pokok mas.”

Dilihat dari penjelasan bapak kepala Desa Roomo tersebut warganya kehidupannya bukan sejaterah sekali tapi biasa-biasa saja alias tidak terlalu miskin tetapi pemerintah desa masih berusaha mengupayakan untuk menjadi desa yang mandiri dan berkembang agar warganya tidak ada yang pengagguran. Kemudian warganya yang pengangguran juga

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.S.T selaku informan dan sekretaris Desa Roomo mengenai kelayakan tempat tinggal, pada tanggal 7 januari 2024

dibantu oleh pemerintah Desa yaitu berupa bahan pangan pokok agar supaya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>120</sup>

Kemudian saya bertanya kepada salah satu tokoh agama yang ada di Desa Roomo yaitu bertanya kepada Bapak H.M. Anshori, SPD, tentang bagaimana hukum islam yang berlaku di Desa Roomo dari dulu hingga sekarang mengenai aktivitas kegiatan keagamaan maupun aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan. Selanjutnya Bapak H.M. Anshori, SPD, menjawab bahwa:

“Gini mas, kalau hukum islam yang dijalankan di Desa Roomo menggunakan peraturan yang ada di AL-Qur’an dan juga seperti aturan hukum islam normatif yang dijalankan oleh pemerintahan kita mas, kalau aturan hukum islam pada zaman dahulu lebih kepercayaan adat mas, tetapi walaupun sudah menerapkan aturan hukum islam yang berlaku tetap aja masih ada yang melanggar, seperti kegiatan keagamaan ada yang terganggu oleh berbagai aktivitas warga yang berbagai macam serta maupun aliran kepercayaan LDII, kemudian hukum islam dalam aktivitas ekonomi dan peningkatan ekonomi di Desa Roomo masih belum stabil karena banyak yang menganggur dan ada perusahaan yang lebih mencari keuntungan sendiri serta merekrut karyawan yang banyak syaratnya atau lebih memilih merekrut karyawan dari luar kota dari pada warga disekitar perusahaan, membuat peningkatan ekonomi jadi kurang stabil.”

Dari penjelasan salah satu tokoh agama di Desa Roomo itu peneliti dapat menjelaskan bahwa hukum islam yang dijalankan di Desa Roomo menggunakan ajaran yang ada di AL-Qur’an atau seperti hukum islam secara normatif yang dijalankan oleh pemerintah sekarang, kalau pada zaman dahulu hukum islam yang dijalankan lebih kepercayaan adat yang ada. Sedangkan hukum islam dalam aktivitas keagamaan masih ada yang terganggu oleh aliran agama kepercayaan LDII yang ingin memperluas ajarannya, membuat warga yang imannya kurang kuat jadi pindah aliran. Dalam kegiatan beribadah juga terganggu dengan banyaknya aktivitas warga yang berbagai macam di

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Bapak Taqwa Zainudin selaku informan dan kepala Desa Roomo yang baru mengenai kesejateraan masyarakat Desa Roomo, pada tanggal 8 Januari 2024

Desa Roomo, sedangkan hukum islam dalam aktivitas ekonomi di Desa Roomo masih kurang stabil dikarenakan banyak pengangguran dan ada perusahaan yang lebih mementingkan diri sendiri untuk mencari keuntungan yang banyak dan merekrut karyawan yang banyak syarat lebih memilih merekrut karyawan diluar wilayah maupun luar kota sehingga warga disekitar perusahaan merasa dirugikan karena tidak bisa memperoleh pendapatan ekonomi.<sup>121</sup>

Kemudian peneliti mendapatkan informasi hasil wawancara dari Sekertaris Desa Roomo, Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST. mengenai bagaimana dampak dari kebijakan pembangunan kawasan industri dalam peningkatan masyarakat di Desa Roomo. Beliau menjelaskan bahwa:

“Gini mas, semenjak adanya kebijakan Pembangunan kawasan industri dalam peningkatan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, dampaknya itu ada dua mas, ada yang positif ada yang negatif. Yang positif itu masyarakat bisa menambah pengalaman bekerja atau beralih profesi ke buruh pekerja pabrik untuk meningkatkan pendapatannya itu kalau yang mempunyai skill mas, kemudian warga yang mempunyai tanah bisa dijual atau dibeli oleh perusahaan atau investor yang mendirikan pabrik dengan harga tinggi, mendapatkan jaminan kesehatan bagi yang bekerja di pabrik, kemudian kalau yang dampak negatifnya bagi masyarakat Desa Roomo yaitu terjadinya banyak pengurangan akibat warga yang tidak mempunyai skill dan kalah bersaing karena dulunya bekerja sebagai petani dan nelayan semenjak adanya pembangunan kawasan industri mereka tidak bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan, banyaknya warga yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah yang memadai, kurangnya lahan hijau atau tumbuhan hijau, kurangnya sumber air bersih, banyak polusi udara mas, tetapi ada Perusahaan yang memberi kompensasi atau bantuan dalam menangani dampak negatif itu mas”.

Dari penjelasan informasi dari hasil wawancara Sekrataris Desa Roomo, Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST., peneliti dapat menjelaskan bahwa mengenai dampak dari kebijakan

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak H.M. Anshori, SPD. *Selaku salah satu tokoh agama di Desa Roomo yang mengetahui tentang masalah hukum islam di Desa Roomo*, pada tanggal 9 Januari 2024.

pembangunan kawasan industri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Roomo itu ada dua yaitu ada dampak yang positif dan juga ada dampak yang negatif, maka ada keuntungan dan ada kerugian yang dialami masyarakat maupun warga Desa Roomo. Kalau dampak positifnya dapat menambah pengalaman baru dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan ekonomi warga sehingga bisa beralih profesi bekerja sebagai buruh pabrik, mendapatkan keuntungan bagi warga atau masyarakat sekitar Desa Roomo yang memiliki tanah akan dibeli dan dijual ke investor atau perusahaan yang mendirikan pabrik, dan mendapatkan jaminan kesehatan bagi yang bekerja di pabrik, jaminan Kesehatan itu berupa ada kecelakaan dalam bekerja maupun diluar kecelakaan bekerja seperti pekerja yang sedang sakit, kemudian kalau dampak yang negatif banyaknya pengguran di Desa Roomo akibat perlihan profesi akibat kalah bersaing dan tidak mempunyai skill untuk bekerja di pabrik, banyaknya polusi udara, kurangnya lahan penghijauan, kurangnya sumber air bersih dan banyak tindak kejahatan.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST., selaku Sekretaris Desa Roomo yang mengetahui informasi tentang dampak kebijakan Pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, pada tanggal 10 januari 2024.

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi paparan data penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang peneliti teliti sebagai berikut:

1. Dengan adanya kebijakan Pembangunan kawasan industri di Desa Roomo menurut penjelasan hasil wawancara dari Pj. Kepala Desa Roomo yaitu Bapak Supriyadi S.E. dan penjelasan dari salah satu ketua RT setempat di Desa Roomo. Sebenarnya akan banyak menyerap banyak tenaga kerja yang ada di wilayah desa tetapi nyatanya banyak warga yang tidak bisa diterima atau direkrut di perusahaan pabrik karena banyak yang belum mempunyai skill yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. terus banyak yang menyerap tenaga kerja dari luar kota atau warga pendatang maupun warga dari luar Desa Roomo.

2. Banyaknya lahan petani tambak maupun lahan tanah kosong dan rumah warga yang dibeli Perusahaan industri untuk dibangun pabrik, warga yang dulunya bekerja petani tambak dan perikanan masih belum siap untuk baralih profesi menjadi buruh pekerja pabrik dan membuka usaha pedagang dikarenakan belum ada skill dan dana keuangan untuk melakukan kegiatan melamar pekerjaan dan membuka usaha baru sebab tanah yang dibeli masih sebagian dan hasil penjual tanah atau lahan tersebut tidak dibelikan lagi buat lahan usaha atau tempat tinggal tapi dibelikan barang yang lain yang menghasilkan keuntungan ke depan.

3. Dengan adanya kebijakan Pembangunan kawasan industri di sekitar Desa Roomo menurut hukum positif dan hukum islam, menurut penjelasan dari salah satu tokoh agama yang ada di Desa Roomo Bapak H.M. Anshori SPD, Bahwa sebenarnya kebijakan Pembangunan kawasan industri dalam peningkatan perekonomian di Desa Roomo dalam

hukum positif menggunakan perda atau UUD yang sudah ditetapkan pada umumnya oleh bupati maupun pemerintah Indonesia tapi banyak Perusahaan industri yang berbuat melanggar dengan berbagai cara supaya bisa tetap membangun Perusahaan pabrik untuk mencari keuntungan pribadi sebanyaknya walaupun itu ada beberapa yang melakukan seperti itu tapi ada yang menaati perizinan dan peraturan yang ada. Kalau menurut hukum islam menggunakan pedoman ajaran agama islam yang sesuai Al-Qur'an dan hadist yang diriwayatkan para Ulama besar yang ada, tetapi kalau dimaslaha hukum islam yang ada di Desa Roomo yang sering terjadi yaitu masalah toleransi umat Beragama antara muslim NU dengan aliran ajaran LDII yang menggagu keimanan seorang akibat semakin berkembangnya zaman, warga pendatang, dan proses pembangunan industri, sehingga membuat warga saat beribadah belum maksimal.

4. Mengenai pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri dalam peningkatan perkonomian masyarakat juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif, menurut informasi dari hasil wawancara Sekretaris Desa Roomo, bapak Abdul Jamal Putra, S. ST., bahwa sebenarnya dalam Pembangunan kawasan industri secara besar memiliki pengaruh dalam peningkatan perekonomian daerah maupun negara sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang semakin tinggi sehingga daerah maupun negara bisa semakin berkembang menjadi daerah maupun negara maju, sebab semakin berkembangnya jaman harus semakin mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih agar tidak ketinggal jauh, seperti adanya kebijakan Pembangunan kawasan industri yang sangat besar yang juga memiliki dampak positif dan dampak negatif yang salah satunya dialami masyarakat di Desa Roomo yaitu bisa menambah wawasan maupun pengalaman beralih profesi pekerjaan menjadi buruh pekerja pabrik

sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi warganya itu jika warganya mempunyai skill yang dibutuhkan suatu perusahaan, mendapatkan penghasilan bagi warga yang mempunyai lahan atau tanah di Desa Roomo yang bisa dijual atau dibeli investor maupun perusahaan yang ingin mendirikan pabrik industri dengan harga yang tinggi, serta memperoleh jaminan kesehatan yang berupa berobat dengan gratis yang ditanggung oleh perusahaan tertentu itu juga bagi yang bekerja dipabrik atau diterima bekerja di pabrik. Kemudian ada juga dampak negatifnya yaitu masih terdapat banyaknya pengangguran yang semakin bertambah akibat kalah bersaing dan tidak mempunyai skill untuk bekerja dipabrik yang diinginkan, terdapat banyaknya polusi udarah akibat udarah kotor hasil pembakaran suatu pabrik tertentu, kurangnya lahan hijau atau tumbuhan hijau, kurangnya sumber air bersih yang digunakan warga atau masyarakat sekitar, dan juga terdapat tindak kejahatan yang beredar di sekitar. Walaupun begitu ada perusahaan tertentu yang memberi kompensasi atau bantuan kepada warga atau masyarakat yang kena dampak negatifnya agar tidak merasa dirugikan dan pemerintah Kabupaten Gresik juga berusaha membantu dan mengatasi dampak negatif dengan adanya kebijakan pembangunan kawasan industri untuk meningkatkan perkonomian masyarakatnya dengan mengatur dengan tepat seperti mananggulangi pengangguran, polusi udarah, menanam penghijauan lahan dengan tumbuhan hijau dan hias, dan meningkatkan keamanan.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data dan Analisis**

##### **1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum positif.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum positif dan hukum islam. Dapat peneliti jelaskan bahwa implementasi kebijakan pengembangan potensi industri melalui pengembangan infrastruktur berbasis kawasan. Kota Gresik merupakan salah satu kota industri. Sebagai daerah industri, potensi yang sangat menonjol di Gresik adalah potensi bidang industri. Skala industri di Gresik dibagi menjadi skala kecil, skala sedang, dan skala besar. Sektor ini diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian Gresik. Menyikapi masalah tersebut, Pemerintah daerah Kabupaten Gresik membuat suatu implementasi kebijakan mengenai pengembangan infrastruktur yang berbasis kawasan. Di mana keberadaan kawasan industri ini sangat strategis bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Salah satu bentuk kebijakan pembangunan Kawasan Industri Gresik adalah menurut peraturan Daerah kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2024 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik tahun 2024-2044. Selain itu Kabupaten Gresik juga memiliki keputusan Bupati Gresik Nomor 188/167/HK/437.12/2023 tentang tim

penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik tahun 2022-2042. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi. Beberapa prinsip dalam pengembangan kawasan industri, diantaranya: 1. Mengembangkan system ekonomi kerakyatan, 2. Mengembangkan perkonomian yang berorientasi global., 3. Memperdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, 4. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah juga mendukung pengembangan industri manufaktur dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti kawasan industri, Pelabuhan, dan jalan raya. Gresik merupakan kota terkenal dengan sebutan kota industri karena memiliki industri-industri besar, seperti industri pupuk (PT Petrokimia Gresik) dan Industri semen (PT Semen Gresik). Industrialisasi di Kabupaten Gresik dimulai Pada Tahun 1953, dimulai dengan keberadaan industri pertama yaitu PT Semen Gresik. Pertumbuhan industri Petrokimia Gresik kemudian mempercepat transformasi masyarakat agraris menjadi industri. Kawasan Industri Gresik (KIG) terletak di Gresik, Jawa timur. Total area adalah +140 Ha yang telah dikembangkan sejak 1990. KIG dihuni investor lokal hingga internasional.

Ditinjau dari hukum positif bahwa kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat yang dilakukan di Desa Roomo, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik yaitu perusahaan kawasan industri (Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014). Sarana dan prasarana tersebut antara lain akses jalan, penyediaan air bersih dan pengolahan limbah terpadu, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya. Kawasan industri terjadi berbagai aktivitas

industri, yang mana aktivitas ini memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri, Dimana setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya peraturan pemerintahan tersebut, wajib masuk dalam kawasan industri, Menurut peraturan menteri Perindustrian No 35 tahun 2010 tentang pedoman teknis kawasan industri dinyatakan bahwa ada beberapa kriteria dalam penentuan lokasi kawasan industri, diantaranya adalah bahwasanya jarak terhadap pemukiman 2 km, kemudian peruntukan lahan, merupakan lahan non pertanian, non pemukiman dan non konservasi. kemudian peruntukan lahan, merupakan lahan non pertanian, non pemukiman dan non konservasi. Tetapi pada kenyataannya di Desa Roomo masih banyak pemukiman yang jaraknya kurang dari (2 km) dengan kawasan industri, selain itu lahan yang dijadikan kawasan industri pada awalnya adalah lahan pertanian sawah, Perkebunan, lahan tambak ikan. Ini tentu akan membawakan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan dibangunnya kawasan industri adalah sebagai berikut (PP Nomor 24 tahun 2009): mengendalikan pemanfaatan ruang, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi dan memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor.

Keberadaan kawasan industri pada dasarnya akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar kawasan. Hal ini akan meningkatkan pendapat nasional khususnya daerah Gresik. Faktor pendukung datang dari masyarakat dengan mendukung program kerja pemerintah. Faktor penghambat adanya polemik dari masyarakat asli,

masyarakat luar daerah, dan pemerintah daerah dalam upaya membangun usaha dan pembebasan lahan. Dampak dari keberadaan kawasan industri ada dampak positif dan negatifnya. Faktor pendukung dan penghambat datang dari masyarakat Gresik, masyarakat luar daerah, dan pemerintah daerah.

Menurut Perda Kabupaten Gresik yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang perencanaan pembangunan industri adalah Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2024 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik tahun 2024-2044. Selain itu, Kabupaten Gresik juga memiliki keputusan Bupati Gresik Nomor 188/167/HK/437.12/2023 tentang tim penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik tahun 2022-2042. Serta juga Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Kawasan industri PT. Petrokimia Gresik ini memiliki tanah seluas 450 Ha. Daerah yang ditempati adalah Desa Lumpur, Desa Roomo, Tlogo pojok, Ngipik, kebomas, Sukorame, Tepen, Randu Agung, Tlogo Patut, dan Karang Turi, serta mencakup Kecamatan Manyar, Kebomas, dan Gresik.

Dasar pemilihan daerah Gresik sebagai kawasan industri untuk PT. Petrokimia Gresik adalah karena lokasi industri menempati tanah yang tidak subur untuk pertanian sehingga tidak mengganggu area pertanian, mudah mendapatkan tenaga terlatih, berada ditengah-tengah pemasaran pupuk, dekat dengan sumber bahan kontruksi, dekat dengan bengkel besar untuk pemeliharaan peralatan, serta sangat dekat dengan pusat pembangkit tenaga listrik.

Sektor Industri Perekonomian Daerah Kawasan Industri Gresik merupakan salah satu kawasan industri. Di kawasan ini banyak sekali industri yang berdiri dimana dengan didirikan suatu industri maka daerah akan mengalami dampak eksternal yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dampak lain yang ditimbulkan oleh adanya industri adalah dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja dari industri biasanya menyerap masyarakat sekitar dan berkembangnya sektor formal dan informal dimana hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan perkapita daerah dengan diiringi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi kita dapat mengetahui bahwa kawasan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian daerah Gresik.

Perkembangan Kawasan Industri ini semakin cepat dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 yang berisi bahwa setiap Kabupaten / Kota diwajibkan mempunyai Kawasan Industri. Di Kabupaten Gresik telah mempunyai Kawasan Industri kemungkinan di Kabupaten atau kota kota lain juga harus mempunyai suatu Kawasan Industri. Selain itu Pertumbuhan Ekonomi Daerah semakin meningkat dengan munculnya Kawasan Industri Gresik hal ini dibuktikan dengan adanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mengalami peningkatan. Sektor yang paling mendukung kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sektor industri perdagangan dan pertanian. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meningkat dengan adanya Kawasan Industri Gresik baik dari sektor pajak maupun retribusi. Sektor pajak yang meningkat terlihat pada pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. Tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja organik di kantor Kawasan Industri Gresik diatas Upah Minimum Regional tenaga kerja kontrak harian lepas rata-rata upahnya menganut sistem Upah Minimum Regional yang ditetapkan.

Pada akhirnya menyebabkan masyarakat Desa Roomo untuk beralih profesi menjadi pedagang atau karyawan pabrik yaitu karena lahan sebelumnya yang dibuat bertani, berkebun, lahan tambak telah hilang semakin adanya perkembangan zaman, oleh sebab itu masyarakat di desa Roomo berusaha beralih profesi dengan dibantu pemerintahan Desa Roomo yang turut terjun berusaha supaya menjadikan desa Roomo menjadi desa berkembang dan desa mandiri. Kemudian kesiapan masyarakat itu sendiri telah di bantu dilatih skillnya oleh pemerintah Desa Roomo dengan cara mendatangkan para HRD perusahaan sekitar dan tenaga kerja pelatih skill untuk melatih, menyeleksi, memberi bimbingan untuk cara bekerja yang baik. Sedangkan para masyarakat Desa Roomo yang belum mempunyai pekerjaan atau pekerjaan yang baru sangat banyak, sehingga para warganya banyak yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya, warga yang pengangguran akan semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu pemerintah Desa Roomo berusaha mengurangi tingkat banyaknya pengangguran di Desa Roomo.

Maka kesiapan masyarakat untuk beralih profesi itu sangat dibutuhkan dan diawasi oleh pemerintah desa agar masyarakat Desa Roomo sanggup untuk beralih profesi menjadi pedagang atau karyawan pabrik maupun pekerjaan yang lainnya sehingga tidak terjadi kemiskinan karena kurangnya kebutuhan hidup dan bahan pokok yang diperlukan. Tentu perubahan profesi itu sangat sulit dilakukan sangat cepat karena butuh pengalaman dan skill maupun dana yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan sesuai yang di inginkan. Semakin berekembangnya zaman para perusahaan pabrik sangat membutuhkan karyawan atau pekerja yang berpengalaman dan mempunyai skill yang

cukup, jika tidak mempunyai skill untuk bekerja maka orang tersebut akan tersingkir atau terpinggirkan.

Kemudian Bagaimana kesiapan masyarakat untuk beralih profesi untuk menjadi pedagang atau karyawan pabrik dilakukan, masyarakat terlebih dahulu masyarakat mencari tahu pekerjaan apa yang sesuai pada zaman sekarang disekitar Desa Roomo maupun diluar Desa Roomo yang bisa dilakukan atau dilaksanakan. Sebenarnya menyadari jika perubahan profesi yang akan dijalani para masyarakat Desa Roomo perlu adaptasi dengan baik dan secepat mungkin tetapi masyarakat Desa Roomo sangat sulit melakukan itu perlu adanya pengalaman dan mempelajari secara bertahap, tetapi jika masyarakat Desa Roomo bisa melakukan itu secara cepat maka pendapatan atau upah mereka dapat meningkat dari sebelumnya, sebab pendapatan mereka dulu sangatlah kurang besar jika untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun demikian hal itu harus dihadapi dan dilakukan karena seiring perkembangan zaman yang semakin berkembang. Terdapat beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi para masyarakat Desa Roomo masih sangat lambat yaitu persaingan yang ketat, desakan ekonomi, pendapatan yang tidak pasti, banyaknya pengangguran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut tidak ada pilihan lagi bagi masyarakat Desa Roomo untuk beralih profesi yang dulu bekerja sebagai petani tambak dan nelayan sekarang beralih profesi menjadi buruh pekerja pabrik maupun pedagang. Sehingga kesiapan masyarakat Desa Roomo harus perlu dibantu oleh pemerintah desanya supaya dapat beralih profesi. Hal ini juga dibuktikan bahwa dengan harapan masyarakat Desa Roomo tetap menginginkan pekerjaan dapat hidup sejatera. Walaupun demikian, disisi

lain dapat pula dikatakan bahwa masyarakat Desa Roomo belum sejatara masih tergolong biasa-biasa saja dan belum bisa disebut ekonominya cukup.

Masyarakat Desa Roomo sadar jika di zaman sekarang mencari pekerjaan sangatlah sulit banyak persaingan apalagi untuk beralih profesi pekerjaan yang sesuai atau yang diinginkan itu tidak mudah perlu adanya pengalaman bekerja dibidang yang diinginkan dan juga skill yang dibutuhkan. Maka dari itu upaya-upaya pemerintah Desa Roomo untuk bekerja sama dengan perusahaan sekitar, mendatangkan HRD, dan juga melatih warganya supaya mendapatkan skill yang dibutuhkan serta memberi motivasi pembelajaran untuk taat ibadah dengan diwajibkan supaya bisa dimudahkan dan dilancarkan beralih profesi pekerjaan atau mendapat pekerjaan. Motivasi pembelajaran taat beribadah seperti tadarus dan melakukan sholat sunnah yaitu sholat dhuha dan sholat tahajud, serta puasa sunnah.

Adapun peralihan profesi yang bisa diambil masyarakat Desa Roomo baik perdagangan maupun melamar diperusahaan pabrik, yaitu: berdagang sayur-sayuran dan buah buahan, membuka warung kopi atau warung nasi bungkus, berdagang makanan cepat saji atau jajanan, dan juga bisa melamar di perusahaan PT Petrokimia Gresik, PT Smelting, PT Pertokimia kayaku, PTertosida, PT UME Sembada, PT Pertocentral, PT Samator Indonesia, PT Perto Central, PT Petrokopindo Cipta Laras, PT Harvestar, PT Mortar Utama, PT Puspentino, PT Linde Gases Indonesia, PT Asuka Indonesia, CV Trijaya sakti, PT Intan Austrik, CV Pelita Mandiri, PT Sika Indonesia, PT Karya Manunggal Indonesia, PT Plester Jaya Board, PT TSI (Tatsumi Seruni Indonesia), PT OTE Engeneering, PT Matesu Gotty Abadi.

## **2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perkonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum islam**

Pada dasarnya setiap manusia di dunia ini tidak bisa lepas dari dunia perekonomian. Hal tersebut merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya.<sup>123</sup>

Salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam adalah negara memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat. Negara bertanggung jawab secara langsung dalam memelihara masyarakatnya dan menyediakan berbagai sarana untuk mempertahankan standar hidup yang layak.<sup>124</sup>

Dasar teoritis dari gagasan tersebut adalah pengakuan Islam terhadap hak masyarakat atas seluruh sumber kekayaan alam. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikanNya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak atas hidup yang layak berkat manfaat tersebut. Jadi, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau privat manapun, negara harus memberinya kesempatan. Sementara siapa saja

---

<sup>123</sup> Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 31.

<sup>124</sup> *Ibid.* hal. 33.

yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia, negara wajib memberi manfaat kekayaan alam dengan menyediakan berbagai sarana bagi mereka agar dapat memelihara standar hidup yang layak.<sup>125</sup>

Pembangunan Infrastruktur kawasan industri di jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 15:

“Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk” (An-Nahl (16): 15)

Muhammad Ibnu Jarir al-Tabari dalam magnum opusnya yani Tafsir alTabari menjelaskan bahwa dalam surat an-Nahl ayat 15 Allah Swt berfirman mengenai ciptaan-Nya seperti gunung, sungai dan jalan merupakan anugrah terbesar bagi manusia. Penciptaan gunung oleh Allah Swt agar bumi yang dihuni oleh seluruh makhluk-Nya tidak bergoncang. Selain itu dari keberadaan gunung menjadikan tanah di bumi menjadi subur sehingga manusia dapat mengambil tanaman yang ada di gunung tersebut menjadi makanan yang dapat dikonsumsi.

Keberadaan infrastruktur sangatlah penting dalam suatu wilayah baik kota, desa bahkan negara. Selain meningkatkan kesejahteraan publik baik ekonomi maupun sosial, hal ini perlu dipikirkan dan direncanakan secara matang. Karena itu perlu bagi pemangku kebijakan untuk memonitoring juga evaluasi agar pembangunan dapat terwujud serta dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan publik.

Persiapan mengenai pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah. Selain menimbulkan dampak positif, pembangunan pun memiliki dampak sebaliknya. Namun, pembangunan infrastruktur tetaplah penting dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat dengan 4 alasan pokok; Pertama, keberadaan pembangunan fasilitas dapat menyediakan lapangan kerja; Kedua, pembangunan infrastruktur baik infrastruktur dasar, teknologi juga sains dapat mempengaruhi iklim investasi secara langsung; Ketiga, eksistensi infrastruktur mempengaruhi integrasi sosial ekonomi rakyat antara satu wilayah dengan wilayah lain; Keempat, pembangunan akan memberi peluang isolasi fisik dan non fisik di sejumlah wilayah.

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqâshid syar'ah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai falâh atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan (1994) menjelaskan bahwa falâh meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar.

---

<sup>125</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 462.

Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15:

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat ini mengandung makna bahwa secara umum, bagaimana kewajiban mengeluarkan biaya dan membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan tersebut. Sudah sangat jelas bahwa dalam Islam pembangunan juga menjadi perhatian penting dalam memajukan peradaban. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan syariat atau undang-undang Islam yang ditujukan agar dapat membimbing manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Syariat Islam telah memastikan adanya kesesuaian di dalam kehidupan manusia, maka apabila peraturan Islam dilaksanakan berdasarkan panduan objektif-objektif syariah yang umum maupun khusus, maka pasti kestabilan dan keadilan sosial ekonomi akan tercapai.

Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anam ayat 48, yakni:

"Barang siapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih" (QS. Al-An'ām: 48).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia yang hidup di muka bumi dan memiliki potensi bergerak mengelola bumi, harus dilandasi dengan kemaslahatan. Jangan sampai menjadi mafsadat (kerusakan), dan jangan sampai membiarkan kerusakan tersebut berangsur lama. Demi membangun infrastruktur untuk kemaslahatan manusia.

Industri sangat dianjurkan dalam Islam, karena industri adalah manifestasi dari kerja keras yang sangat dianjurkan oleh Islam. Usaha industri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya, yaitu: tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, istikhlaf, tazkiyatu nafs dan al-falah.<sup>126</sup> Dalam kaitannya dengan nasionalisme, Islam mengatur bahwa industri yang menyangkut kepentingan negara dan orang banyak, maka industri tersebut harus dimiliki orang banyak dan tidak boleh dimiliki

---

<sup>126</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil: al-Izzah, 2001), hal 73.

pribadi bahkan hak yang diberikan Negara kepada swasta untuk bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat ditarik kembali dan kembali dikuasai Negara untuk kepentingan masyarakat jika perusahaan swasta tersebut merugikan masyarakat. Begitu juga pertanian yang menjamin pangan masyarakat, maka Negara bertanggung jawab atas keberhasilan dunia pertanian. Tidak boleh ada yang dirugikan, baik pertanian maupun industri, keduanya bisa berjalan bersama dan saling mendukung.

Islam selalu menyuruh umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraannya dengan orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga mengecam umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran. Usaha industri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam.<sup>127</sup> Lima prinsip Fiqih Muamalah dalam aktifitas ekonominya, yaitu: tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, istikhlaf, tazkiyatu l nafs dan al-falah. Maka aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah:

1. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan sematamata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh agama Islam. Permasalahan yang dihadapi pengusaha sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan

---

<sup>127</sup> Dr. S. M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Publishers, Booksellers &Exporters, 1990), hal. 11-12.

kehendak Islam adalah bahwa ia diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan para konsumen disamping keuntungannya sendiri.

2. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kemaslahatn orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan.

3. Membatasi pemaksimalan keuntungan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip diatas.<sup>128</sup>

Dalam Islam, membangun semangat nasionalisme dapat berjalan bersama dengan pembangunan industri. Karena Islam menjamin industri yang melayani hajat hidup orang banyak akan dikuasai Negara atau diberikan haknya kepada swasta yang diyakini tidak akan merugikan rakyat. Begitu juga bidang pertanian yang melayanai hajat hidup orang banyak dalam bidang pangan. Negara wajib menjamin keberlangsungan dan keberhasilan bidang pertanian. Sehingga perindustrian terus maju, sementara bidang-bidang lain, termasuk pertanian, tidak dirugikan bahkan bisa berjalan bersama-sama dan saling mendukung.

Dengan demikian didalam Islam, etika dan moral berperan sangat sentral. Dalam segala aspek ekonomi pun Islam mengatur bahwa etika dan moral harus bisa memerankan perannya dengan baik. Segala jenis aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam diharamkan. Dalam bidang industri begitu juga. Bukan hanya keuntungan materi yang di kejar. Dan tanggung jawab moralnya pun bukan hanya kepada

---

<sup>128</sup> Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Herndon: The International Institut of Islamic Thought, 1992). Hal. 157.

manusia, tetapi yang lebih berat adalah tanggung jawab kepada Allah SWT. Keuntungannya pun bukan hanya keuntungan duniawi yang di kejar, tetapi keuntungan duniawi dan ukhrawi. Dalam Islam, industri harus maju dan didukung penuh oleh Negara karena fungsinya yang sangat penting, tapi meskipun demikian tidak boleh ada bidang-bidang lain yang dirugikan, seperti nasionalisme dan pertanian. Semua harus berjalan dan saling mendukung.

### **3. Bagaimana pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.**

Sebagaimana yang telah dipaparkan, bagaimana pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Adanya kawasan industri di Kabupaten Gresik berdampak positif pada pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat sekitar: 1. Pendapatan asli daerah: PAD Kabupaten Gresik meningkat dari sector pajak dan retribusi, seperti pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan. 2. Kesejahteraan masyarakat: Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri meningkat karena adanya banyak lapangan kerja. 3. Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan: Tumbuhnya investasi dan industri berkelanjutan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, kawasan industri juga dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa karena menampung pabrik-pabrik tertentu di area yang sama. Kota Gresik dikenal sebagai kota industri karena memiliki industri besar, seperti industri pupuk dan industri semen.

Kejadian di masyarakat karena faktor perlombaan saling membangun perusahaan industri besar-besaran sehingga mengambil tanah masyarakat dengan cara membelinya sebanyak mungkin yang bisa didapatkan, sehingga menyebabkan permasalahan lingkungan dimasyarakat yang beraneka ragam, sehingga masyarakat Kabupaten Gresik salah satunya di Desa Roomo yang mendapatkan dampaknya terhadap perekonomian dan permasalahan lingkungan didalam desanya maupun sekitar desanya.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat penting bagi terpenuhinya kebutuhan manusia. Dalam pandangan ekonomi konvensional, Pertumbuhan ekonomi secara garis besar ditunjukkan untuk kesejahteraan materi. Islam juga memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Pertumbuhan ekonomi (economic growth) didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka Panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>129</sup>

Faktor pertumbuhan ekonomi adalah sumber investasi yang identik dengan modal, sumber daya manusia yang identik dengan tenaga kerja, entrepreneurship (jiwa wira usaha) dan kemajuan teknologi. Semua faktor tersebut juga dikenal dalam islam dan tidak ada pertentangan bahkan dukungan dari konsep islam terhadap faktor-faktor tersebut. Pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi islam adalah sama dengan ekonomi

---

<sup>129</sup> Andreas Syah Pahlevi, *Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Nasional*, (Semarang: CV. Oxy Consultant, 2018), hlm. 22.

konvensional, hanya saja ada tambahan unsur zakat dalam proses perhitungan GNP (Gross National Product).<sup>130</sup>

Perkembangan Desa Roomo setelah berdirinya beberapa industri tersebut membuat perekonomiannya bisa berkembang, jika angka pengangguran di Desa Roomo semakin berkurang atau semakin sedikit. Pada kenyataannya Masyarakat Desa Roomo masih ditemukan banyaknya warga yang belum punya pekerjaan dan masih menggagur, kemudian kawasan dipinggir jalan sudah mempunyai nilai jual yang tinggi, karena tanah yang berada dipinggir jalan berada disekitar pabrik atau kawasan industri tersebut sudah beralih fungsi menjadi kawasan kios, pertokoan dan sarana lainnya yang menyediakan keperluan bagi pekerja yang bekerja di pabrik -pabrik di sekitar Desa Roomo.

Indikator kemajuan perekonomian disuatu wilayah bisa dilihat dari beberapa hal, diantaranya adalah jika banyaknya aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi muncul karena banyaknya permintaan baik barang maupun jasa disekitar wilayah tersebut. Dibangunnya pabrik-pabrik industri menyebabkan permintaan terhadap kebutuhan pangan, sandang dan apapun semakin meningkat. Tenaga kerja yang bekerja di kawasan industri tersebut tidak hanya berasal dari daerah sekitar pabrik atau Desa Roomo saja. Tetapi banyak yang berasal dari luar wilayah maupun luar kota. Kemudian kebutuhan akan tempat tinggal mengalami peningkatan seperti Rumah, kontrak an dan kos-kosan.

Masyarakat yang masih memiliki lahan akhirnya dijadikan rumah kos-kosan, penduduk desa berusaha menangkap peluang dari permintaan akan tempat tinggal ini.

---

<sup>130</sup> Rauf Hatu, "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Inovasi* 8 (4): 1-11 (t.t);. 2002. hlm. 8.

Lahan warga Desa Roomo sekitar rumah penduduk yang masih cukup luas pun beralih fungsi menjadi kos-kosan, dan dapat tambahan penghasilan pendapatan keluarga. Dahulu juga belum ada perumahan, dengan banyaknya jumlah industri yang ada, sehingga menarik investor untuk membangun perumahan disekitar perusahaan tersebut.

Permintaan tempat tinggal memberi efek lain yaitu terjadi peningkatan terhadap penyediaan makanan. Warung-warung makan juga banyak bermunculan. Banyak wawancara yang dilakukan peneliti bahwasanya responden Wanita dan ibu rumah tangga ada Sebagian yang dahulu tidak bekerja memutuskan untuk membuka warung atau tempat makan. Prospek usaha tersebut dirasa sangat menguntungkan. Para karyawan pabrik industri memang mendapat jatah makan, namun itu didapatkan pada saat kerja lembur. Bagi tenaga kerja perempuan khususnya ibu rumah tangga tidak sedikit yang memutuskan membeli sayur atau lauk matang di sekitar wilayah industri untuk keluarganya dirumah yang nantinya dijadikan makan malam dan tenaga kerja yang memilih tinggal dirumah kos-kosan kebutuhan akan tempat makan maupun warung kopi sangat penting. Mereka tidak banyak waktu untuk memasak makanan sendiri. Selain membutuhkan relatif waktu yang cukup lama, mereka juga menginginkan kepraktisan.

Kebutuhan akan perlengkapan sehari-hari bisa diperoleh diwarung kelontong yang bermunculan disekitar daerah tersebut. Beberapa penduduk yang berada dikawasan industri tersebut. Ada yang memutuskan membuka toko kelontong. Tidak dibutuhkan keahlian spesifik, hanya bermodalkan ketekunan dan kerja keras serta modal, mampu untuk meningkatkan pendapatan yang mereka peroleh. Tetapi jika ada yang tidak mempunyai modal untuk membuka usaha tokoh maka akan sulit untuk melakukan kegiatan usaha dagang di toko kelontong.

Banyaknya aktivitas perekonomian tersebut semoga bisa mengurangi jumlah pengangguran yang semakin bertambah di Desa Roomo, namun rata-rata mayoritas masyarakat banyak bekerja sebagai buruh bangunan. Meskipun demikian masih banyak anak mudah yang menganggur dikarenakan kurangnya skill atau tidak mempunyai skill dan Pendidikan formal yang tidak memenuhi standar. Ada juga perusahaan yang enggan dan mempertimbangkan merekrut karyawannya yang berasal dari Desa Roomo karena faktor kurangnya pengalaman bekerja atau tidak mempunyai pengalaman bekerja sama sekali, sehingga menjadikan perusahaan enggan untuk menerima karyawan atau berfikir dua kali dalam merekrutnya.

Mengenai masalah lingkungan hidup merupakan problem yang begitu kompleks secara global kerenanya menjadi masalah kemanusiaan yang serius. Hal itu semakin diperparah dengan meningkatnya populasi penduduk dunia, sumber daya alam yang menyempit bahkan masalah yang mutakhir kecanggihan alat-alat teknologi modern yang sering juga digunakan manusia untuk mencari keuntungan atau bahkan mengeksploitasi alam sehingga menurunkan kualitas hidup manusia dan alam itu sendiri. Masalah itu akan pada gilirannya terjadi lapisan ozon yang rusak, erosi, wabah penyakit dan lain sebagainya yang menjadikan tidak seimbang ekologis, yang pada gilirannya akan sangat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia yang terkena dampaknya disuatu daerah maupun negara.

Dalam rangka pemeliharaan terhadap lingkungan maupun penanganan permeliharaan lingkungan, masing-masing negara telah memberikan solusi yang konstruktif yakni dengan membentuk Lembaga-lembaga yang bersifat resmi maupun swasta, berskala nasional maupun internasional yang keseluruhannya merumuskan

gerakannya dalam tataran teoritis dan praktis. Hal ini diprakarsai tujuan pentingnya untuk mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan diantara semua elemen makhluk hidup di alam semesta ini tidak terkecuali kehidupan umat manusia. Karenan eksistensi keberlangsungan alam semesta dan hidup manusia tersebut. Aspek yang tidak biasa dilupakan yakni ajaran agama dalam melihat permasalahan ini karena agama yang diyakini kebenarannya, ia akan selalu hadir dan membimbing manusia pada setiap lini kehidupan.

Dengan demikian, permasalahan lingkungan hidup tersebut diatas di tengah lingkungan umat beragama, pada sisi lain bagaimana ajaran agama (islam) dalam hal penataan lingkungan tersebut. Maka dari itu permasalahan lingkungan dan toleransi beragama di Desa Roomo kurang tertata baik sebab karena perkembangan zaman serta banyaknya warga pendatang dan juga banyaknya pembangunan perusahaan industri sehingga menyebabkan warga dengan terpaksa berusaha beralih Profesi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan analisis kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam, studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur didalam hukum positif yang ada dan perda kabupaten Gresik yang dikeluarkan yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang rencana pembangunan industri adalah Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2024 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik 2024. Selain itu Kabupaten Gresik memiliki Keputusan Bupati Gresik Nomor 188/167/HK/437.12/2023 tentang tim penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik tahun 2022-2042. Dan hukum positif lainnya menurut peraturan menteri Perindustrian No 35 tahun 2010 tentang teknis kawasan industri Dan menurut Perda Kabupaten Gresik yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal. Yang intinya bahwa peraturan ini mendorong perkembangan yang maju terhadap perkembangan industri yang mana perkembangan industri itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berkarya dan bekerja sehingga kebijakan kawasan industri sebagaimana dirumuskan dalam hukum positif itu benar-benar meningkatkan perekonomian masyarakat dengan banyak orang yang

bisa bekerja yang sebelumnya dulu menjadi seorang petani yang tidak bisa mengerjakan dan mengelolah tanahnya, tetapi tidak lepas dari dampak negatif yang ditimbulkan pendirian kawasan industri. Dan kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Kawasan Industri Gresik itu penyerapan tenaganya diutamakan dari warga sekitar ataupun penduduk lokal sesuai dengan bakat dan kemampuan latar belakang pendidikan yang ada. Terutama untuk tenaga kerja nonskill, otomatis diisi oleh warga sekitar.

2. Sebagaimana diatur Hukum Islam didalam Fiqih Muamalah dan Al Baqarah ayat 29, Al-Anam ayat 48, An-Nahl ayat 15, Al-Mulk ayat 15, bahwa peningkatan perekonomian daerah atau warga disekitarnya menjadi signifikan yang diakibatkan oleh faktor ahli fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri yang lebih banyak manfaatnya walaupun ada dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga dengan tindakan pemerintah membuat kawasan industri yang mempunyai kemanfaatan dalam penyerapan tenaga kerja sehingga masyarakat bisa memperoleh pendapatan yang bagus, kebutuhan yang tercukupi maka itu sesuai dengan kebijakan fiqih muamalah. Al Baqarah ayat 29, Al-Anam ayat 48, An-Nahl ayat 15, Al-Mulk ayat 15.
3. Pengaruh dalam kebijakan pembangunan kawasan industri di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, pengaruhnya ada yang positif dan negatif bagi warga maupun masyarakat disekitarnya yaitu adanya kawasan industri di Kabupaten Gresik berdampak positif pada pendapatan daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat sekitar berupa 1. Pendapatan asli daerah kabupaten Gresik meningkat dari setor pajak dan retribusi, seperti pajak penerangan, pajak jalan dan

pajak bumi dan bangunan, 2. Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri meningkat karena adanya banyak lapangan kerja, 3. Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan disebabkan tumbuhnya investasi dan industri berkelanjutan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, selain itu, kawasan industri juga dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa karena menampung pabrik-pabrik tertentu di area yang sama. Juga peningkatan perekonomian warga maupun masyarakat bisa maju dan beralih profesi menjadi pekerjaan yang layak seperti menjadi buruh pabrik, memperoleh pendapatan yang tinggi, bisa membeli barang kebutuhan yang bagus. Serta adanya pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri juga tidak lepas dari pengaruh dampak negatif seperti polusi udara, pencemaran saluran air, kurangnya lahan hijau, harga tanah semakin mahal, kekeringan, kemacetan kendaraan.

## B. Saran

### 1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti kembali meneliti kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak lagi sumber-sumber yang terkait dengan kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam agar dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

### 2. Bagi pemerintah Desa Roomo

Bagi pemerintah Desa Roomo yang dalam hal ini pemerintah Desa Roomo diharapkan dapat membantu warga maupun masyarakat Desa Roomo supaya ditingkatkan lebih baik lagi untuk mengatasi warga maupun masyarakatnya dari pengangguran yang semakin bertambah tahun semakin banyak dan juga berusaha bernegosiasi lagi kepada perusahaan industri supaya lebih mementingkan warga di Desa maupun disekitarnya, serta melatih warganya lebih disiplin lagi dalam hal untuk mempunyai skill bekerja. Kemudian juga memperhatikan lagi kelayakan tempat tinggal warganya supaya nyaman.

### 3. Bagi perusahaan industri/ pabrik

Bagi Perusahaan industri hendaknya dalam membangun dan mendirikan kawasan industri melakukan memperhatikan warga dan masyarakat disekitarnya yang terkena dampaknya supaya lebih mementingkan dalam hal merekrut karyawan disekitarnya khususnya warga Desa Roomo atau di sekitarnya maupun masyarakat Kabupaten Gresik dan memberi bantuan sumbangan yang terkena dampak supaya warga maupun

masyarakat tidak terkena kerugian dan supaya sejaterah atau penganggurannya berkurang.

4. Bagi warga/ masyarakat di Desa Roomo

Bagi warga/ masyarakat di Desa Roomo agar dapat bisa beradaptasi dalam peralihan profesi pekerjaan dengan adanya pembangunan kawasan industri yang berupa pabrik, hendaknya berusaha melatih skill dengan secepat mungkin dan mencari pengalaman yang banyak atau dengan membuka usaha kecil atau besar jika mempunyai keuangan, serta bisa meminta bantuan kepada pemerintah Desa supaya dibantu untuk mendapatkan skill bekerja atau dicarikan pekerjaan yang layak.

5. Bagi pemerintah Kabupaten Gresik

Bagi pemerintah Kabupaten Gresik hendaknya memberikan kebijakan yang adil dan merata kepada masyarakat Kabupaten Gresik khususnya di Desa Roomo maupun Desa lainnya yang terkena dampak adanya pembangunan kawasan industri yang semakin banyak dengan cara mengadakan pelatihan skill bekerja, memberikan bantuan berupa sumbangan, dan menata lingkungan supaya ada tumbuhan hijau, dan mengeluarkan peraturan bagi perusahaan industri atau pelaku usaha agar lebih mementingkan warga atau masyarakat Kabupaten Gresik agar supaya angka pengangguran berkurang dan masyarakat Kabupaten Gresik sejaterah dan maju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pentashihan, Lajnah Al-Qur'an 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama*.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Umat*, Bandung: Rafika Aditiani.
- Kwanda, Timoticin. 2000. *Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia*, Dimensi Teknik Arsitektur. Vol.28 No.1, Juli.
- Ditulis Oleh Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia. (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2008).
- Sukirno, Sadono.2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Ketiga).
- Soedjatmoko,1991." *Keperhatian Masa Depan*". Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- budiharjo dan Sudanti Hardjohubojo, Eko. 1992. *Kota berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung.
- Al-Qur'an surat. at-taubah (9) ayat: 105, Juz 11
- Sunan Ibn Majah: 7/443.*
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. 1991. *Kegiatan ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, Fazlur. 1999. *Muhammad Sebagai Pedagang*, Serambi, Jakarta.
- Hasan, Ahmad. 1984. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Penerbit Pustaka, Bandung.
- Wahab Khalaf, Abdul. 1983. *Tarikh Tasyri'*, Diponogoro, Semarang.
- F Mas'ud, Masdar.2004. *Tajsir Emansifatoris*, Mizan, Bandung.
- Al- Qur'an surat. Ann-Nisa' ayat 59: juz 5
- Al- Qur'an surat. Ar-Rum ayat 41-42: Juz 21
- Al-Qur'an surat. Ar-Rum ayat 41: Juz 21

- Aedy, Hasan. 2011. *Teori & Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Drs. M. Suparmoko, M.A., Ph. D. dan Maria Suparmoko, S.E., M.A., 2000. *Pokok-Pokok Ekonomika*, Yogyakarta: BPFPE.
- Tulus Tambunan. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Arsyad, Lincoln 2015. *Ekonomi Pembangunan Yogyakarta*: UPP STIM YKPN.
- Tujuan Pembangunan Kawasan Industri” (On-Line), Tersedia di: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/tujuan-pembangunan-kawasan-industri.html> (Mei 2015).
- Febriyani, Sri Krurini, Tafeka. 2017. Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN, *Jurnal Ekonomi Terapan*, Juni.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sa’ad Marthon, Said. 2004. *Ekonomi Islam: Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim. Cet ke-3.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Keempat.
- Irawan, Heri. 2017. “*Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai*”. Thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar.
- Pantja Astawa, I. Gede. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Kamal Hasan, Mohammad. 1979. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1979.
- Arsyad, Lincoln. 2015. *Ekonomi Pembangunan Yogyakarta*: UPP STIM YKPN.
- M. Fahrudin, Faud. 1982. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Mutiara, 1982.
- Marbun, 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*. Jakarta: Binaman Pressindo, 1996.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Sosial*, Jilid II, (Semarang: Dana Bhakti, 1995).
- Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Todaro, Michael. 2006. *Ekonomi Pembangunan industri*, Erlangga. Jakarta.
- Neolika, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Purnama Wati, Evi. 2018. *“Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan”*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1.
- Fachrur Rozi, Muhammad. 2016. *Sosiologi Ekonomi Islam* (Purworejo: StIEF, 2016).
- Ramly, Nadjmudin. 2005. *Membangun Lingkungan Hidup yang harmonis dan Berperadaban*, Jakarta: Grafindo Khazana ilmu.
- Sondang P Siagian, 1983, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Indrayani, dan Damsar. 2009. *Pengantar Sosilogi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009).
- M.E. Tumbage, dkk, Steven. 2017. *peran Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud*, Jurnal Acta Diurna, Vol. VI, No. 2.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Di Indonesia*.
- Mardani, 2014. *hokum islam: kumpulan peraturan tentang hokum islam di Indonesia*.  
file:// 177751-ID-teori-teori-pemberlakuan-hukum-islam-di.pdf
- Mohammad Daud, Ali. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 2013. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (ilmu ushulul fiqh)*.
- Echtijanto, 2014. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.).
- Suminto, H. Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda* Jakarta: LP3ES.
- Skripsi karya, Ahmad shidiqin tahun 2010 yang berjudul *”Pengaruh Sektor Industri Pengelolaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung Periode 2010-2016 Perspektif Ekonomi Islam”*
- Sofiyanto, 2015. *“Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Batang”* Jurnal Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Saripuddin Hasibuan, Jasman. 2015. *“Analisis Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Medan”* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Skripsi karya Rahma Defriza tahun 2020 yang berjudul *Kajian Pengaruh Kawasan Industri terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Infrastuktur di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai*.

- Syahrudin, 2010. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17, no. 1.
- Putri Pradani, dkk. Desita. 2017. *Klasifikasi Karakteristik Dampak Industri pada Kawasan Permukiman Terdampak Industri di Cemani Kabupaten Sukoharjo*, jurnal *Arsitektura*, Vol. 15, No. 1, Universitas Sebelas Maret, April.
- Skripsi karya Ita Rustiatii Ridwan tahun 2010 yang berjudul "Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial"
- P. Todaro, Michael. 2009 *Pembangunan Ekonomi*, United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Murtadho, Ali. 2016. Strategi Pembangunan Ekonomi yang Islami Menurut Fahim Khan, *Jurnal Ekonomi*, Vol. VII, edisi 2, Universitas Islam Negri Walisongo, Oktober.
- Skripsi karya Farah Ayda Tamara tahun 2019 yang berjudul "Dampak Pembangunan Kawasan Industri Kendal Pada Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Studi Kasus Desa Brangsong, Kelurahan Brangsong, Kabupaten Kendal).
- Susana, Siti. 2012. "Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", S1, *Ekonomi Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim.
- Aisyah, Sitti. 2015. *Pengaruh Pembangunan Grand Mall terhadap Pendapatan UMKM di Kota Palu*, *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. III, No. 1, IAIN Palu, Juni.
- Mamik, 2015. *Metologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Tanzeh dan Suyitno, Hmad. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkap.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 2009. *metologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Suryabrata, Sumandi. 2008. *Metologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyani, Dedy. 2006. *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjano. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Fakhry Zanzan, Dan Firdaus. 2018. *Aplikasi Metologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Moleong, lexy. 2013. *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ika Putri Simarmata, dkk., Neny. 2021. *Metode Penelitian untuk Perguruan Tinggi*, Medan: Yayasan Kita Menulis.

Rosi Sarwo Edi, Fandi. 2016. *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: Leutikaprio.  
Ibrahim, Ahmad. 2015. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Ibrahim, 2015. *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Tarjo, 2019. *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, Sleman: Deepublish.

Hengki Wijaya, dan Umrati. 2020. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Bachtiar, 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*, Sleman: Deepublish.

Sugiyano, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

Pofil Desa Roomo, <https://desaroomo.gresikkab.go.id/data-wilayah> diakses tanggal 23 November 2023

Observasi Didalam Desa Roomo dan diwilayah sekitar Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tanggal 10 Desember 2023

Pofil Desa Roomo, <https://desaroomo.gresikkab.go.id/data-wilayah> diakses tanggal 23 November 2023

Wawancara dengan sekretaris Desa Roomo Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST. Selaku informan di Desa Roomo tanggal 24 November 2023

Observasi peneliti Di desa Roomo dan diseklitar Desa Roomo pada tanggal 15 Desember 2023

Observasi peneliti disekitar rumah warga masyarakat Desa Roomo mengenai pekerjaan tanggal 12 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Supriyadi, SE. Selaku PJ kepala Desa Roomo tanggal 25 Desember

Wawancara dengan perwakilan ketua RT sekitar *mengenai perubahan lahan warga, selaku yang mengetahui kejadian peristiwa* tersebut tanggal 13 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST. Selaku sekrataris Desa Roomo, *yang mengetahui tentang warga yang membuka usaha kecil dengan dana seadanya*, pada tanggal 14 Desember 2023

Wawancara dengan ketua RW selaku perwakilan warga yang mengetahui tentang informasi perusahaan yang merekrut pekerja dalam kegiatan Shoutdown (bekerja dalam waktu singkat) pada tanggal 16 Desember 2023

Wawancara dengan ketua RT selaku perwakilan yang mengetahui kejadian tentang program lingkungan hijau yang dilakukan setiap perusahaan, pada tanggal 17 Desember 2023

Wawancara dengan Pak RW selaku ketua RW setempat, mengenai program ulang tahun perusahaan yang memberikan beasiswa pendidikan di Desa Roomo, pada tanggal 18 Desember 2023

Wawancara dengan Pak RW selaku ketua RW setempat, mengenai program ulang tahun perusahaan yang memberikan beasiswa pendidikan di Desa Roomo, pada tanggal 18 Desember 2023

Wawancara dengan pemuda Desa mas Arif Rahman selaku perakilan pemuda Desa Roomo, mengenai keamanan Desa Roomo, pada tanggal 20 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.S.T, selaku sekretaris Desa Roomo, mengenai hubungan masyarakat umat beragama, pada tanggal 22 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Taqwa Zainudin, selaku Kepala Desa Roomo yang baru, mengenai tempat beribadah umat beragama, pada tanggal 24 Desember 2023

Wawancara dengan Ketua RT setempat, mengenai warga pendatang yang masuk ke Desa Roomo, pada tanggal 26 Desember 2023

Wawancara dengan pemuda Desa Roomo, selaku informan mengenai pekerjaan yang dibutuhkan, pada tanggal 27 Desember 2023

Wawancara dengan pemuda Desa Roomo, selaku informan mengenai pekerjaan yang dibutuhkan, pada tanggal 28 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.S.T, selaku informan dan sekretaris desa Roomo yang mengetahui permasalahan mata pencaharian warga, pada tanggal 29 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Taqwa Zainudin selaku informan dan Kepala desa Roomo yang baru yang mengetahui nasib warganya, pada tanggal 30 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.S.T selaku informan dan sekretaris Desa Roomo yang mengetahui keamanan Desa Roomo, pada tanggal 3 Januari 2024

Wawancara dengan bapak Taqwa Zainudin selaku informan dan kepala desa yang baru mengenai beralih profesi, pada tanggal 4 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak H.M. Anshori, SPD., selaku informan dan salah satu tokoh agama di Desa Roomo yang mengetahui informasi tentang toleransi umat beragama, pada tanggal 5 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Taqwa Zainudin selaku informan dan kepala Desa Roomo yang baru, mengenai Langkah pemerintah desa mengatasi pengangguran, pada tanggal 6 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.S.T selaku informan dan sekretaris Desa Roomo mengenai kelayakan tempat tinggal, pada tanggal 7 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak Taqwa Zainudin selaku informan dan kepala Desa Roomo yang baru mengenai kesejahteraan masyarakat Desa Roomo, pada tanggal 8 Januari 2024

Wawancara dengan Bapak H.M. Anshori, SPD. selaku salah satu tokoh agama di Desa Roomo yang mengetahui tentang masalah hukum islam di Desa Roomo, pada tanggal 9 Januari 2024.

Wawancara dengan Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST., selaku Sekretaris Desa Roomo yang mengetahui informasi tentang dampak kebijakan Pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, pada tanggal 10 Januari 2024.

Chenery, H.B. 1960. "Pattern of industrial Growth", American Economic Review, 1960.

Chenery, 1994. Restribution with Growth, Oxfrord University press London,et.al.

Arifin, Imamul. 2001. *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: PI Setia Purna Invers.

Latif, dkk, Adam. 2019. *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipatif Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, Pasuran, Jawa Timur: CV. PENERBIT QIARA MEDIA.

Katalog BPS: 1102001.3525, GRESIK DALAM ANGKA 2015

Ivanicuch, 2014. *Indeks Kemandirian Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Johan, Arifin. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.

Baqir Ash Shadr, Muhammad. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra.

al-Maliki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*, Bangil: al-Izzah.

Yusuf, Dr.S.M. 1990. *Economic Justice in Islam*, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf Publishers, Booksellers &Exporters.

Umer Chapra, Muhammad. 1992. *Islam and the Economic Challenge*, Herndon: The International Institut of Islamic Thought.

Andreas Syah Pahlevi, Andreas. 2018. *Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Nasional*, Semarang: CV. Oxy Consultant.

Hatu, Rauf. 2002. "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Inovasi* 8 (4): 1-11 (t.t)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Ijin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jl. Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung – Jawa Timur 66221  
Website: fashin.uinsatu.ac.id E-mail: fashin@uinsatu.ac.id

---

Nomor : 1061 /Un.18/F.I.1/TL.00/06/2024 05 Juni, 2024  
Lamp. : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Yth. Kepala Desa Roomo, Kecamatan Manyar,  
Di Kabupaten Gresik

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dalam rangka memenuhi tugas Skripsi, program studi sarjana/strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka setiap mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian. Terkait dengan hal tersebut di atas diperlukan lokasi penelitian, baik dari lembaga/instansi Negeri ataupun lembaga/instansi Swasta. Adapun nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : WAHYU NUR FAIZI  
NIM : 12101193049  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung  
Judul Skripsi : Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri terhadap Peningkatan Perekonomian di Masyarakat di Tinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami berharap dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang akan melaksanakan tugas penelitian di lingkungan Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Demikian atas segala bantuan serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
Wakil Dekan I  
  
D. Iffatin Nur, M.Ag.  
NIP. 19730111 199903 2 001

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

## B. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN MANYAR  
DESA ROOMO  
Jln. Sumur Giwang No. 44, Roomo, Manyar, Telp. (031) 39933193, 61151  
Email : roomopemerintahdesa@gmail.com

Roomo, 24 Juni 2024  
Yth. Bapak / Ibu / Sdr :  
1. Ketua RW se-Wilayah Desa Roomo  
2. Ketua RT se-Wilayah Desa Roomo  
di-  
TEMPAT

Nomor : 005/ 153 /437.103.4/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Ijin Kegiatan  
Penelitian Skripsi di Wilayah Desa Roomo

Dengan hormat,  
Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor : 1061/Un.18/F.I.1/TL.00/06/2024 perihal sesuai isi pokok surat di atas, Maka, bersama ini kami Pemerintah Desa Roomo Memberikan Ijin Kegiatan yang dimaksudkan mulai tanggal 23 November 2023 sampai dengan selesai skripsi yang dimaksudkan, yang bertujuan untuk Mengetahui Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri terhadap Peningkatan Perekonomian di Masyarakat di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik). dengan data Mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	NIM	Alamat	Asal Desa	No Hp Aktif
1	Wahyu Nur Faizi	12101193049	Jl Pasir 8 No.4 RT 004 RW 005 Desa Pongangan Kec.Manyar Kab. Gresik	Pongangan	087869144710

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas kerja samanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

  
TAQWA ZAINUDIN *Q*

*Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian*

### **C. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana kriteria tenaga kerja yang bisa diterima di industri/pabrik?
2. Apa yang terjadi jika lahan pertanian atau lahan perikanan warga dirubah menjadi tempat industri?
3. Tempat usaha apa saja yang dibuka oleh warga setelah adanya kawasan industri?
4. Pekerjaan apa saja yang dibuka bagi warga yang non skill?
5. Bagaimana usaha Perusahaan industri untuk membantu warga yang terkena dampak industri?
6. Bagaimana bantuan yang dilakukan diberikan ke warga yang kurang mampu?
7. Berapa besar upah atau gaji yang didapatkan warga jika bekerja di pabrik?
8. Bagaimana keamanan yang dijalankan di Desa Roomo?
9. Bagaimana toleransi antar umat beragama yang ada di Desa Roomo?
10. Mengenai tempat beribadah warga muslim dan nonmuslim apakah sudah tersedia?
11. Bagaimana usaha pemerintah mengatasi warga pendatang?
12. Bagaimana harapan warga tentang lowongan pekerjaan yang dibutuhkan warga?
13. Bagaimana mengatasi dampak lingkungan yang dilakukan Perusahaan industri?
14. Apa dampak yang disebabkan dengan adanya banyak industri yang berkembang?
15. Bagaimana nasib warga yang bekerja sebagai petani dan nelayan sekarang?
16. Bagaimana tingkat keamanan di Desa Roomo menurut pemerintah Desa?
17. Bagaimana kesiapan warga Desa Roomo untuk beralih profesi?
18. Bagaimana toleransi beragama dan ketertiban lingkungan masyarakat Desa Roomo?
19. Bagaimana langkah pemerintah Desa Roomo agar warganya diterima Perusahaan sekitar?
20. Bagaimana kelayakan tempat tinggal warga Desa Roomo sekarang?
21. Apakah warga Desa Roomo sekarang hidupnya sudah Makmur dan sejahtera?
22. Bagaimana hukum islam yang berlaku di Desa Roomo dari dulu hingga sekarang?
23. Bagaimana dampak dari kebijakan pembangunan kawasan industri dalam peningkatan masyarakat di Desa Roomo?

## D. Dokumentasi



*Lampiran 4. 1 Wawancara Bersama Kepala Desa Roomo yang baru Bapak Taqwa Zainudin*



*Lampiran 4. 2 Wawancara Bersama Sekretaris Desa Roomo Bapak Abdul Jamal Putra, S.ST.*



*Lampiran 4. 3 Wawancara bersama Tokoh Agama Desa Roomo yaitu Bapak H.M. Anshori, SPD.*



*Lampiran 4. 4 Wawancara bersama PJ Kepala Desa Roomo sementara Bapak Supriyadi, SE.*



*Lampiran 4. 5 Wawancara bersama Ketua RT yang ada di Desa Roomo*



*Lampiran 4. 6 Wawancara bersama Bapak Ketua RT di Desa Roomo*



*Lampiran 4. 7 Wawancara bersama Pemuda Desa Roomo mas Arif Rahman*



Lampiran 4. 8 Observasi di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

### E. Kartu Bimbingan Skripsi


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
 Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221  
 Telepon (0355) 321513, 321656 Faksimile (0355) 321656  
 Website : <https://fasih.uinsatu.ac.id> E-mail: [fasih.uinsatu@gmail.com](mailto:fasih.uinsatu@gmail.com)


---


**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : WAHYU NUR FAIZI  
 NIM : 12101193049  
 FAKULTAS : FASIH  
 JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 DOSEN PEMBIMBING : Dr. H. M. DARIN ARIF MUALLIFIN, SH, M, HUM.  
 JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

No	TANGGAL	MATERI/MASALAH	TTD PEMBIMBING
1	23-02-2024	Revisi Susulan Bab 1	
2	14-03-2024	Revisi Bab (1) Latar Belakang	
3	21-03-2024	Revisi Bab (2) Rumusan Masalah	
4	02-04-2024	Revisi Bab (2) Kerangka Pustaka	
5	23-04-2024	Revisi Bab (2) Penelitian Terdahulu	
6	29-04-2024	Revisi Bab (3)	
7	06-05-2024	Revisi Bab (4)	
8	14-05-2024	Revisi Bab (5)	
9	25-09-2024	Revisi Bab (6)	
10	27-09-2024	Revisi Bab (1-6) Keseluruhan	

Catatan : Pada waktu bimbingan kartu harus dibawa untuk diisi oleh pembimbing.

Mengetahui  
 Ketua Progam Studi  
  
**Dr. Dian Ferricha M.H.**  
 NIP. 198412292018012001

Pembimbing  
  
**Dr. H. M. DARIN ARIF MUALLIFIN, SH, M, HUM.**  
 NIP. 196411052001121001

Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi

## F. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
 Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221  
 Telepon (0355) 321513, 321656 Faxsimile (0355) 321656  
 Website : <https://fasih.uinsatu.ac.id> E-mail: [fasih.uinsatu@gmail.com](mailto:fasih.uinsatu@gmail.com)


---

**KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : WAHYU NUR FAIZI  
 NIM : 12101193049  
 FAKULTAS : FASIH  
 JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 DOSEN PEMBIMBING : Dr. H. M. DARIN ARIF MUALLIFIN, SH, M. HUM.  
 JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI  
 TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI MASYARAKAT DITINJAU DARI  
 HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

No	TANGGAL	MATERI/MASALAH	TTD MAHASISWA
1	23-02-2024	Revisi Swujudan Bab 1	
2	14-03-2024	Revisi Bab (1) Laka <sup>dekat</sup>	
3	21-03-2024	Revisi Bab (1) Rumusan <sup>maseleh</sup>	
4	02-04-2024	Revisi Bab (2) Kajian <sup>Pustaka</sup>	
5	23-04-2024	Revisi Bab (2) Peneukian <sup>terdapat</sup>	
6	29-04-2024	Revisi Bab (3)	
7	06-05-2024	Revisi Bab (4)	
8	14-05-2024	Revisi Bab (5)	
9	25-09-2024	Revisi Bab (6)	
10	27-09-2024	Revisi Bab (1-6) keseluruhan	

Mengetahui  
Ketua Program Studi



**Dr. Dian Ferricha M.H.**  
NIP. 198412292018012001

Pembimbing



**Dr. H. M. DARIN ARIF MUALLIFIN, SH, M. HUM.**  
NIP. 196411052001121001

Lampiran 6 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### G. DATA PRIBADI

Nama : Wahyu Nur Faizi  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 27 Mei 2000  
Agama : Islam  
Alamat : JL Pasir 08 No 04 PPI, Kec. Manyar, Kab. Gresik  
No. Hp : 087869144710  
Email : [Wahyu.nurfaizi2014@gmail.com](mailto:Wahyu.nurfaizi2014@gmail.com)

### H. PENDIDIKAN FORMAL

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK PIKPG PPI	2005-2007
SD	SDN PONGANGAN	2007-2013
SMP	SMPN 1 MANYAR	2013-2016
SMA	SMA NU 1 GRESIK	2016-2019
S1	UIN Sayyid Ali Rahmaullah Tulungagung	2019-2024

*Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup*